

DIKTAT

EKONOMI MONETER DAN KEUANGAN ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA
2021**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan penulis kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan diktat ini. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan diktat ini dengan baik. Shalawat serta Salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan diktat Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam.

Penulis tentu menyadari bahwa diktat ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk diktat ini, supaya diktat ini nantinya dapat menjadi diktat yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada diktat ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, semoga diktat ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

Medan, Agustus 2021

Penulis

Khaidar Rahmaini Jamilah, M. Sc, IBF

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I SISTEM EKONOMI ISLAM	
A. Sistem Ekonomi Islam	1
1. Pengertian Para Ahli Ekonomi Islam	
2. Prinsip-prinsip nilai-nilai fundamental yang di kemukakan sebagai karakteristik tersendiri dalam ekonomi Islam	
3. Ciri-Ciri Ekonomi Islam	
4. Perbandingan Ekonomi Islam dengan Ekonomi Dunia (Konvensional)	
B. Konsep Penghapusan Riba, Pelembagaan Zakat, Pelarangan Gharar, Pelarangan Yang Haram	7
C. Konsep Jual Beli dan Simpan Pinjam	10
BAB II SISTEM KEUANGAN ISLAM	
A. Sistem Keuangan Islam.....	14
B. Karakteristik Sistem Keuangan Islam	15
C. Akad/Kontrak/Transaksi	16
D. Transaksi Yang Dilarang.....	17
E. Prinsip Keuangan Islam	18
F. Instrumen Keuangan Islam	19
BAB III TEORI DAN KONSEP DASAR KEUANGAN ISLAM	
A. Pengertian Uang Dalam islam.....	21
B. Fungsi Uang dalam Islam.....	22
C. Teori dan Konsep Uang Dalam Islam	22
D. Konsep Keuangan dalam Islam.....	23
E. Dasar Keuangan Dalam Islam.....	27
BAB IV KERANGKA PENDEKATAN EKONOMI MONETER ISLAM	
A. Pengertian Kebijakan Moneter Dalam Islam	34
B. Macam-macam Kebijakan Moneter Dalam Islam	42

C. Fungsi dan Tujuan Kebijakan Moneter Dalam Islam	44
D. Instrumen Kebijakan Moneter Dalam Islam	46
BAB V TEORI UANG DALAM ISLAM	
A. Pengertian Uang	50
B. Sumber Hukum Uang.....	50
C. Asal usul pentingnya Uang	53
D. Konsep Uang dalam Islam	54
E. Jenis Jenis Uang	55
F. Fungsi Uang	59
G. Fungsi Uang Dalam Islam.....	62
BAB VI INFLASI DAN NILAI TUKAR	
A. INFLASI	66
1. Pengertian Inflasi	66
2. Teori Inflasi.....	67
3. Perhitungan Inflasi	68
4. Faktor yang Menyebabkan Inflasi.....	70
5. Dampak Inflasi	71
6. Pengendalian Inflasi	72
7. Inflasi Menurut Pandangan Islam	73
B. NILAI TUKAR	75
1. Pengertian Nilai Tukar	75
2. Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar.....	77
BAB VII SUKU BUNGA	
A. Pengertian Suku Bunga	80
B. Penentuan Suku Bunga	82
C. Fungsi Suku Bunga	84
D. Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga	85
E. Peran Suku Bunga dalam Perekonomian	87
F. Struktur Jangka Waktu Suku Bunga	88
G. Bunga dalam Perspektif Islam	89

BAB VIII INVESTASI, KEUANGAN DAN MONETER

A. INVESTASI	90
1. Pengertian Investasi	90
2. Tujuan Investasi	90
3. Jenis Investasi.....	90
4. Investasi Menurut Islam dan Jenis Investasi yang Diharamkan	94
B. KEUANGAN	96
1. Pengertian Uang	96
2. Manajemen keuangan.....	97
3. Tujuan Manajeme Keuangan	98
4. Fungsi Manajemen Kuangan.....	98
5. Tugas Pokok Manajeme Keuangan.....	99
C. MONETER	100
1. Kebijakan Moneter.....	100
2. Jenis-jenis Kebijakan Moneter.....	101
3. Instrumen Kebijakan Moneter.....	102
4. Tujuan Kebijakan Moneter	103
5. Target Kebijakan Moneter	104
6. Hubungan kebijakan moneter dengan Investasi.....	104

BAB IX KERANGKA KERJA KEBIJAKAN MONETER ISLAM

A. Pengertian Kebijakan Moneter Islam.....	106
B. Tujuan Kebijakan Moneter Islam.....	108
C. Sistem Kerja Kebijakan Moneter Islam	111
D. Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Islam	113

BAB X PRAKTIK KEBIJAKAN MONETER ISLAM

A. Pengertian Kebijakan Moneter Islam.....	118
B. Prinsip Dasar Kebijakan Moneter Islam	119
C. Tujuan Kebijakan Moneter Islam.....	125
D. Praktik kebijakan Moneter Islam Di Masa Sekarang.....	128

BAB XI EKONOMI MONETER ISLAM KE DEPAN

A. Ekonomi Moneter	132
B. Konsep Uang Dalam Islam.....	137
C. Permintaan dan Penawaran Uang	138
D. Peranan Uang Dalam Sistem Moneter.....	141
E. Pandangan Islam Tentang Uang	141
F. Dinar dan Dirham Sebagai Pandangan Standar Mata Uang.....	143
G. Jumlah Uang Yang Beredar.....	143

BAB XII ISU-ISU KONTEMPORER EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM

A. Pengertian Kontemporer Ekonomi	148
1. Model dan metode pengentasan masalah perburuhan.....	148
2. Upaya sistematis mengentaskan kemiskinan	149
3. Pertumbuhan ekonomi VS Pemerataan ekonomi.....	151
B. Pengertian Keuangan Islam	151
1. Investasi asing dalam perspektif Islam	152
2. Etika profesi akuntansi dalam perspektif Islam.....	152
3. Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah	154
DAFTAR PUSTAKA	160

BAB I

SISTEM EKONOMI ISLAM

A. SISTEM EKONOMI ISLAM

a. Pengertian Para Ahli Ekonomi Islam

Ungkapan Paul A. Samuelson pada the family of economic nya yang ia sebut sebagai the main stream of economic, kalau kita perhatikan lebih jauh segera akan kita jumpai kekosongan pemikiran ekonomi dari tahun pertama masehi sampai ditemukannya ST. Tomas Aquinas pada tahun 1270 M. Buku-buku pemikiran ekonomi tidak ada, walaupun ada hanya menyinggung beberapa baris saja, mengingat Adam Smith, yang terkenal sebagai bapak ilmu ekonomi menyebut dalam "The Wealth Of Nation" bahwa perekonomian yang maju adalah perekonomian bangsa Arab.¹

Ketika ekonomi Islam, mula-mula berkembang sebagai wacana baru timbullah suatu pernyataan yang sangat prinsip yaitu apakah Islam mempunyai pengertian tersendiri mengenai ekonomi dan apakah itu perbedaan pengertian umum yang telah mapan. Pernyataan tersebut bukan mengada-ngada karena ilmu ekonomi yang kita pahami sekarangpun banyak pengertian, diantaranya bahwa ilmu ekonomi adalah bidang kajian tentang kegiatan manusia yang menyangkut produksi dan pertukaran distribusi. Zaim Sabahuddin mendefinisikan ekonomi Islam adalah suatu upaya secara sistematis mempelajari masalah-masalah ekonomi dan perilaku manusia serta interaksi antara keduanya.²

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi dimana pelaksanaannya berlandaskan syariat Islam dengan pedoman kepada Alquran dan hadis. Dalam sistem ekonomi Islam mengatur beberapa kegiatan perekonomian seperti jual beli, simpan meminjam, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Pada pelaksanaan kegiatan ekonomi Islam, semuanya harus sesuai

¹ Sejarah ekonomi modern hampir selalu berangkat dari Adam Smith dengan bukunya yang terbit pada tahun 1776. Periode ini dianggap sebagai titik tolak sejarah ekonomi modern yang monumental dan ditulis secara sistematis dan ilmiah. Hal ini dikuatkan dengan tesis *The Great Gap* yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter (1883-1950)

² Deliarso, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 1997 146-154. Lihat juga Steven Presman, *Lima puluh Pemikir Ekonomi Dunia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000)

dengan syariat Islam dengan menghindari semua hal yang bersifat maisyir, gharar, haram, zalim, iktikar dan riba. Agama Islam juga memandang terhadap harta kekayaan berbeda pandangan Islam terhadap pemanfaatan harta disebut sarana memberikan kegunaan adalah masalah tersendiri sedangkan kegunaan adalah masalah lain karena itu Islam ikut campur dalam pemanfaatan harta kekayaan secara jelas.³

Dalam ayat Alquran surah Al-Baqarah ayat 29, yang artinya “Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia yang berkehendak menciptakan langit, lalu di jadikannya tujuh langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu”.⁴

Kita malah menemukan syara’ yang menjelaskan bahwa syara’ telah menyerahkan urusan harta kekayaan tersebut kepada manusia. hal ini tercermin dari sabda Rasulluah saw yang mengatakan “antum ‘alamubi dunyakun.” Oleh karena itu jelas bahwa Islam telah memberikan konsep tentang sistem ekonomi dan menjadikan pemanfaatan harta kekayaan serta mekanisme perolehan manfaat tersebut sebagai masalah yang di bahas dalam sistem ekonomi Islam. dengan sasaran yang disebutkan diatas ilmu ekonomi Islam berangkat dengan seperangkat nilai-nilai normatif. Sepuluh yang sudah dikenal yaitu apa yang di perbolehkan dan apa yang di haramkan. Namun diantara kedua titik ekstrem tersebut ada kebolehan yang sangat luas yang sangat terbuka untuk intereprestasi dan apresiasi pemikiran dari sarjana-sarjana muslim.⁵

Paling tidak ada tiga dimensi yang integrasikan dalam ekonomi Islam, pertama kepentingan individual, konsekuensi-konsekuensi sosial dan temporal, ketiga Islam tidak memandang kepentingan individu diatas kepentingan masyarakat seperti yang di kenal masyarakat kapitalis sebaliknya Islam juga tidak mengabaikan kepentingan individu dan mengedepankan kepentingan masyarakat seperti yang dilakukan oleh sosialisme dan komunisme.

³ Perkembangan ilmu ekonomi menjadi sangat pesat sehingga menjadi banyak cabang, seperti teori ekonomi(economics theory), dan ekonomi terapan (applied economy).

⁴ Al-Qur’an Terjemahan Departemen Agama RI : Surabaya 2019

⁵ Sebagaimana diketahui bahwa terjadinya dikotomi sains, yang ditandai dengan gerakan renaissance pada tiga atau empat abad silam, merupakan gejala asal revolusi yang menentang dan mendobrak kekuasaan dan dominasi gerjea dalam kehidupan social dan intelektual masyarakat eropa.

b. Prinsip-prinsip nilai-nilai fundamental yang di kemukakan sebagai karakteristik tersendiri dalam ekonomi Islam:

1. Tauhid (Keesaan Tuhan).

Bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah memiliki tujuan untuk ibadah pada Allah kita mempertanggung jawabkan segala perbuatan kita.

2. Adil (Keadilan).

Konsep adil dalam ekonomi Islam berarti tidak mendzolimi dan mendzolimi.

3. Nubuwah (Kenabian)

Dalam menjalankan kegiatan perekonomian kita harus meneladani sikap nabi seperti as-siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah.

4. Kekhalifah (Pemerintahan)

Khalifah berperan dalam menjamin perekonomian agar berjalan sesuai syariah.

5. Maad (Hasil)

Merupakan motivasi para pelaku bisnis muslim adalah untuk mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat.

c. Ciri-Ciri Ekonomi Islam

Ada beberapa ciri-ciri ekonomi islam yaitu :

1. Adanya freedom to act, sertiap muslim diperbolehkan bebas melakukan usaha perdagangan asalkan aktivitas yang dilakukan tidak merusak dan menggunakan riba.

2. Sosial justice social, gabungan nilai khalifah dan maad melahirkan social justice yang artinya dalam hal ini yaitu menjalankan bisnis harus atas dasar suka sama suka dan tidak saling mendzolimi.

3. Adanya pengakuan terhadap hak individu, namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum.

4. Adanya pengakuan hak umat atau umum dimana hak ummat lebih diutamakan dibandingkn hak lainnya.

5. Adanya keyakinan bahwa manusia hanya memrgang amanah dari yang maha kuasa. Segala kelimpahan harta yang dimiliki manusia adalah dari allah sang maha segalanya.

6. Adanya konsep halal dan haram.
7. Adanya sistem sedekah.
8. Tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman.
9. Adanya larangan menimbun harta kepada umat islam.

d. Perbandingan Ekonomi Islam dengan Ekonomi Dunia (Konvensional)

Sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi manapun termasuk kapitalis maupun sosialis. Perbedaan itu tidak hanya mencakup falsafah ekonominya, namun juga pada konsep pokoknya serta pada tataran praktisnya. Walaupun terdapat perbedaan yang fundamental antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, tetapi dalam implementasinya sering kali dijumpai beberapa persamaan. Namun padahal hakikatnya terdapat perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya karena landasan sistem ekonominya berbeda.⁶ Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari pola perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan sarana pemenuhan kebutuhan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam.⁷

Dalam ilmu ekonomi Islam tidak hanya dipelajari individu-individu sosial saja tetapi tentang manusia yang memiliki bakat religius. Hampir sama dengan ekonomi yang lain bahwa timbulnya masalah ekonomi berawal karena kebutuhan yang sangat banyak tetapi alat pemuas kebutuhan yang serba terbatas, namun perbedaan menjadi besar ketika berlanjut pada proses pilihan. Kesempatan untuk memilih berbagai alat pemuas kebutuhan dalam ekonomi Islam dituntun dengan sebuah etika nilai-nilai Islam. Hal ini tentunya tidak dapat ditolak, mengingat pola perilaku masyarakat sangat ditentukan dengan budaya nilai yang ada. Islam merumuskan sistem ekonomi berbeda dari sistem ekonomi lain, karena memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan setiap muslim dalam menjalankan setiap kehidupannya. Dalam hal ini Islam memiliki tujuan-tujuan

⁶ A.M. Saefuddin, "Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dengan Kapitalisme dan Marxisme", dalam Mustafa Kamal, ed Wawasan Islam dan Ekonomi (Jakarta FEUI, 1997), 122

⁷ Lahirnya ekonomi Islam yang didasarkan pada al-qur'an dan hadits merupakan kenyataan bahwa islam adalah system yang diturunkan kepada seluruh manusia untuk menata kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu

syari'ah (maqasid-syariah)serta petunjuk untuk mencapai maksud tersebut.Sebagai sebuah keyakinan yang bersifat rahmatanlil'alamin (universal), Islam mudah dan logis untuk dipahami, serta dapat diterapkan,⁸termasuk didalam kaidah-kaidah muamalahnya dalam hubungan sosial ekonomi.

Perbandingan umum antara ekonomi Islam dan Konvensional yang dapat diterangkan dalam tabel berikut :

Konsep	Kapitalisme	Islam	Sosialis
Sumber Kekayaan	Sumber kekayaan sangat langka (scarcityof resources)	Sumber Kekayaan alam semesta dari ALLAH SWT	Sumber kekayaan sangat langka (scarcityof resources)
Kepemilikan	Setiap pribadi di bebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya.	Sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari ALLAH SWT	Sumber kekayaan di dapat daripe mbe rdayaan te naga kerja (buruh)
Tujuan Gaya Hidup Seseorang	kepuasan pribadi	Untuk mencapai ke makmuran/success(Al Falah), di dunia dan akhirat	Ke setaraan penghasilan di antara kaum buruh

Tabel diatas menerangkan 3 konsep sistem perekonomian yaitu: Kapitalis, Islam dan Sosialis. Konsep dari ekonomi kapitalis dimana sumber kekayaan itu sangat langka dan harus diperoleh dengan cara bekerja keras dimana setiap pribadi boleh memiliki kekayaan yang tiada batas, untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam sistim ekonomi kapitalis perusahaan dimiliki oleh perorangan.Terjadinya pasar (market) dan terjadinya demand and supply adalah ciri khas dari ekonomi kapitalis. Keputusan yang diambil atas isu yang terjadi seputar masalah ekonomi sumbernya adalah dari kalangan kelas bawah yang membawa masalah tersebut ke level yang lebih atas.⁹ Sementara Islam mempunyai suatu konsep yang berbeda mengenai kekayaan,semua kekayaan di dunia adalah milik dari Allah SWT yang

⁸ Rosnani Hashim, "Gagasan Islamisasi Kontemporer: Sejarah Perkembangan dan Arah Tujuan",dalam islamia INSIST, Jakarta, Thn II No.6 Juli-Setember 2005

⁹ A.M Saefuddin"Sosialisasi dan Institusional Ekonomi Islam", dslam M rusli Karim ed Berbagai Aspek Ekonomi Islam (Yogyakarta:Uii Taiara Wacana,1992), 175

dititipkan kepada kita, dan kekayaan yang kita miliki harus di peroleh dengan cara yang halal, untuk mencapai Al-falah (makmur dan success) dan Sa'ada Haqiqiyah (kebahagian yang abadi baik di dunia dan akhirat).

Dalam Islam yang ingin punya property atau perusahaan harus mendapatkannya dengan usaha yang keras untuk mencapai yang namanya Islamic Legal Maxim, yaitu mencari keuntungan yang sebanyak banyaknya yang sesuai dengan ketentuan dari prinsip-prinsip syariah. Yang sangat penting dalam transaksi Ekonomi Islam adalah tidak adanya unsur Riba (interest) Maisir (judi) dan Gharar (ketidak pastian).¹⁰ Lain halnya dengan konsep ekonomi sosialis, di mana sumber kekayaan itu sangat langka dan harus diperoleh lewat pemberdayaan tenaga kerja (buruh), di semua bidang, pertambangan, pertanian, dan lainnya. Dalam sistem Sosialis, semua Bidang usaha dimiliki dan diproduksi oleh Negara. Tidak terciptanya market (pasar) dan tidak terjadinya supply dan demand, karena Negara yang menyediakan semua kebutuhan rakyatnya secara merata. Perumusan masalah dan keputusan di tangani langsung oleh negara. Selain itu, perbedaan yang mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam terletak pada Rasionalitas dalam ekonomi konvensional adalah rational economics man yaitu tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri (self interest) yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas.¹¹

Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dan terbatashanya di dunia saja tanpa mengambil kira hari akhirat. Sedangkan dalam ekonomi Islam jenis manusia yang hendak dibentuk adalah Islamic man yang dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat peraturan untuk mengantarkan kesuksesan hidup. Ekonomi Islam menawarkan konsep rasionalitas secara lebih menyeluruh tentang tingkah laku agen-agen ekonomi yang berlandaskan etika kearah mencapai al-falah, bukan kesuksesan di dunia malah yang lebih penting lagi ialah kesuksesan diakhirat. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah di

¹⁰ Azyumardi Azra "Reintegrasi ilmu-ilmu dalam islam" dalam zainal abiding bagir, dkk ed, integrasi ilmu dan agama :intepretasi dan aksi (bndung:Mizan 2005

¹¹ Armahedi Mahzar, "Integrasi Sains dan agama :Model dan Metodologi" dlam Zainal Abidin Bagir, dkk ed, Integrasi Ilmu dan Agama:Interprestasi dan Aksi (Bandung Mizan 2005), 94-95

dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi. Sumber utama ekonomi Islam adalah al-Quran dan al-Sunnah atau ajaran Islam. Islam lebih menekankan pada konsep need dari pada want dalam menuju masalah, karena need lebih bisa diukur dari pada want. Menurut Islam, manusia mesti mengendalikan dan mengarahkan want dan need sehingga dapat membawa masalah dan bukan madarat untuk kehidupan dunia dan akhirat.¹²

B. Konsep Penghapusan Riba, Pelembagaan Zakat, Pelarangan Gharar, Pelarangan Yang Haram

a. Penghapusan Riba

Islam telah melarang segala bentuk riba karenanya ia harus dihapuskan dalam ekonomi Islam. pelarangan riba secara tegas ini dapat dijumpai dalam Alquran maupun hadis. arti riba secara bahasa ziarah Yaitu berarti tambahan, pertumbuhan, kenaikan, membengkak, dan bertambah, akan tetapi, tidak semua tambahan atau pertumbuhan dikategorikan sebagai riba. secara fiqih, riba diartikan sebagai setiap tambahan dari harta pokok yang bukan merupakan kompensasi, hasil usaha ataupun hadiah. namun, pengertian riba secara teknis adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam utang piutang maupun jual beli. batil dalam hal ini adalah perbuatan ketidakadilan atau (zholim) atau dia menerima ketidakadilan pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kelaliman di antara para pelaku ekonomi. dengan demikian, esensi dari pelarangan riba adalah penghapusan riba ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi.¹³

Dengan pengertian di atas, maka penghapusan riba dalam ekonomi Islam dapat dimaknai secara sempit maupun secara luas. secara sempit, penghapusan riba berarti penghapusan riba yang terjadi dalam utang piutang maupun jual beli. Jadi, dalam konteks ini bunga yang merupakan Riba dalam utang-piutang secara mutlak harus dihapuskan dalam perekonomian. demikian pula berbagai bentuk transaksi jual-beli yang menimbulkan Riba, misalnya transaksi - transaksi yang spekulatif, tanpa pengukuran atau (valuation) yang jelas, juga harus dilarang.

¹² Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Rajagrafindo Persada, 2015 Jakarta.

¹³ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta:IIIT, 2021),25

secara luas penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika kezaliman harus dihapus, maka implikasinya keadilan harus ditegakkan. Keduanya merupakan sebuah kualitas yang tegas dan jelas.

b. Pelembagaan Zakat

Sebagaimana diketahui, zakat adalah sedekah (levy) yang diwajibkan atas harta seorang Muslim yang telah memenuhi syarat, bahkan ia merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Ia merupakan sebuah sistem yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di antara kelompok kaya (muzzaki) dan kelompok miskin (mustahik).

Dalam praktiknya pada masa awal Islam, zakat dikelola oleh sebuah komite tetap dari pemerintahan dan menjadi bagian integral dari keuangan negara. Karenanya, kebijakan pengumpulan zakat maupun penyalurannya senantiasa terkait dengan kebijakan pembangunan negara secara keseluruhan. Zakat tidak diperlakukan sebagai sebuah pos ritual belaka, tetapi ia memiliki keterkaitan erat dengan kondisi riil masyarakat dalam satu negara. Dengan pelembagaan seperti ini, maka efektivitas maupun optimalitas pengelolaan zakat akan lebih terjamin.

Implementasi pengelolaan zakat tidak terbatas pada suatu komunitas Muslim kecil, namun melingkupi satu negara. Dalam pemikiran yang ideal, pengelolaan zakat pada era sekarang sebaiknya mengacu pada strategi pelembagaan seperti di atas. Namun, jika kondisinya tidak memungkinkan, pelembagaan zakat ini harus dipahami sebagai upaya untuk profesionalisasi pengelolaan zakat sebagai sebuah sistem distribusi kekayaan dan pendapatan yang nyata. Dalam pengertian yang lebih luas, pelembagaan zakat juga bermakna perlunya komitmen yang kuat dan langkah yang konkret dari negara dan masyarakat untuk menciptakan suatu sistem distribusi kekayaan dan pendapatan secara sistemik dan permanen. Langkah ini merupakan wujud nyata yang lain dari upaya menciptakan keadilan sosial. Zakat mencerminkan komitmen Sosial dari ekonomi Islam.

c. Pelarangan Gharar

Ajaran Islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung gharar. Dari segi bahasa, gharar berarti risiko, atau juga ketidakpastian, Menurut Ibn Taimiyah gharar adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui sehingga menjual hal ini adalah seperti perjudian. Dengan kata lain, gharar terjadi karena seseorang sama sekali tidak (dapat) mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat spekulatif atau game of chance. Dapat disimpulkan juga bahwa gharar adalah transaksi dengan hasil (outcome) tidak dapat diketahui atau diprediksi. Ketidakpastian ini terjadi karena adanya kekurangan informasi oleh para pihak. Sebagai misal, dalam hal jual-beli dengan harga yang tidak ditentukan di muka, atau jual beli binatang yang masih berbentuk janin.

Selain itu dalam gharar juga terkandung pengertian, sebagaimana dalam game theory, apa yang disebut zero sum game with uncertainty payoffs. Dalam zero sum game, jika satu pihak menerima keuntungan, maka pihak lain pasti mengalami kerugian. Sebuah transaksi bisnis yang Islami adalah transaksi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Pelarangan gharar membawa implikasi dihapuskannya berbagai bentuk kegiatan yang mendorong spekulasi dan perjudian dalam berbagai aktivitas ekonomi. Gharar akan menciptakan instabilitas dan kerapuhan dalam perekonomian, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.

d. Pelarangan yang Haram

Dalam ekonomi Islam segala sesuatu yang dilakukan harus halalan thayyiban, yaitu benar secara hukum Islam dan baik dari perspektif nilai dan moralitas Islam. Kebalikan dari halalan thayyiban adalah haram, yaitu sesuatu yang jika dilakukan akan menimbulkan dosa. Meninggalkan yang haram adalah mutlak kewajibannya dan sebaliknya melaksanakan yang halal adalah mutlak kewajibannya. Haram dalam hal ini bisa terkait dengan zat ataupun prosesnya. Dalam hal zat, Islam melarang mengonsumsi, memproduksi, mendistribusikan, dan seluruh mata rantainya terhadap beberapa komoditas dan aktivitas, antara lain: alkohol (khamr) dan sejenisnya yang mengurangi atau menghilangkan akal sehat, daging babi dan kebanyakan dari binatang buas, bangkai kecuali ikan, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, dan lain-lain.

Dalam hal proses, Islam mengharamkan setiap bentuk transaksi karena tiga hal. Pertama, perbuatan atau transaksi yang mengandung unsur atau potensi ketidakadilan (menzalimi atau dizalimi), seperti perjudian, pencurian, perampasan, riba dan gharar. Kedua, transaksi yang melanggar prinsip saling ridha, seperti tadfis, yaitu menyembunyian informasi yang relevan kepada pihak lawan transaksi. Ketiga, perbuatan yang merusak harkat manusia atau alam semesta, seperti prostitusi, minum yang memabukkan, dan sebagainya.

C. KONSEP JUAL BELI dan SIMPAN PINJAM

a. Definisi Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etims etimologi atau bahasa adalah "Pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu. Dan seterusnya.¹⁴ Menurut imam nawawi jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya.¹⁵ Al syarbini dalam kitab *Mughni al-muhtaj* mendefinisikannya: pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

Berdasarkan pemaparan berbagai Definisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual-beli secara terminologi atau istilah adalah tukar-menukar harta dengan harta, Biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut hal ini berbeda dengan sewa-menyewa atau ijarah yang obyeknya

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqih al-islami*, (Beirut : Dar Al-Fikr 2005) V /1-2.

¹⁵ Imam Al Nawawi, Raudhah al-Thibin, (digital library al-maktabah al-syamilah ,2005)

berupa Manfaat suatu barang atau jasa. suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual-beli , Karena tanpa adanya sukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.

Dasar hukum jual beli

Jual-beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Alquran, as-sunnah dan menjadi ijma' ulama dalam kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

b. Definisi Wadi'ah atau simpan meminjam

Wadiah secara bahasa adalah barang yang diletakkan atau diserahkan kepada orang lain untuk dijaga. Wadi'ah berasal dari kata wadu'a,yada'u, yang berarti ketika berada di suatu tempat. Karena barang yang berada di tempat orang yang dititipi, ada yang mengatakan Wadi'ah berasal dari kata 'al-da'ah yang berarti istirahat, karena barang tersebut berada di tempat penyimpanan atau tempat peristirahatan milik orang yang menerima titipan. Wadiah secara bahasa berasal dari kata al-wad'u yang berarti meninggalkan. Wadi'ah berarti barang yang ditinggalkan atau diletakkan di tempat orang lain agar dijaga. menurut kalangan hanafiyah, wadiah berarti memberikan tanggung jawab penjagaan atau pemeliharaan terhadap suatu barang, baik secara eksplisit maupun implisit. sementara kalangan Malikiyah dan Safi'iyah mendefinisikan wadiah mewakili penjagaan suatu barang kepada orang lain , baik barang tersebut adalah barang haram maupun halal.

Abdurrahman Afanadi menyebutkan Wadi'ah istilah Ida'. dan mendefinisikannya : penyerahan wewenang seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya.

Istilah simpanan muncul karena mungkin pada saat itu ada ajakan yang kuat dari pimpinan negara untuk menabung. bahkan kegiatan usaha dalam koperasi yang utama ditentukan dalam undang-undang adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan. sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran. dalam Fiqih Islam, titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip Al wadiah. wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni atau dari satu pihak ke pihak lain baik individu atau badan hukum yang harus dijaga dan Dikembalikan pada penitipnya. Simpan pinjam sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi salah satu transaksi di seluruh lapisan masyarakat Yang Tidak Bisa dihindarkan. Peminjaman pada hakekatnya merupakan sebagian dari amal kebajikan yang dikehendaki manusia demi untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Dimana manusia membutuhkan pertolongan dimanapun ia berada, karena manusia saling ketergantungan dengan manusia lain.

Sistem perekonomian Islam ataupun ekonomi Islam simpan pinjam telah ada sejak zaman Rasulullah, para sahabat, ataupun di masa Khalifah Islam. perekonomian dalam Islam dibolehkan asalkan sesuai dengan akad ataupun perjanjian antara si peminjam dengan yang dipinjam, Selain itu akad harus sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam. adapun yang dimaksud dengan simpan pinjam atau Ariyah secara etimologi adalah datang dan pergi, atau saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam.

Sedangkan secara terminologi Syara, ulama Fiqih berbeda pendapat. menurut Ibnu Rif'ah yang diikuti oleh Abdurrahman Ghazali dkk Ariyah adalah kebolehan mengambil Manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan pada pemiliknya . menurut Hendi Suhendi Ariyah menurut bahasa adalah pinjaman, sedangkan menurut istilah adalah beberapa pendapat. menurut hanafiyah Ariyah ialah Memberikan manfaat secara cuma-cuma, dan menurut malikiyah Ariyah adalah mengambil manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. al-ariyah juga diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya hingga waktu tertentu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.

Dari definisi simpan pinjam atau ariyah sebagaimana dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa simpan-pinjam atau Ariyah merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik berupa barang, jasa yang mempunyai akad (antara peminjam dan pemberi pinjaman) yang telah menentukan sesuai dengan Hukum syara sehingga bisa diambil manfaatnya

(barang atau jasa) hingga waktu tertentu. Di dalam sistem ekonomi Islam akad merupakan suatu hal yang penting dan diperhatikan, sebab akan sangat menentukan dalam muamalah yang termasuk dalam simpan pinjam, menentukan barang dan jasa yang digunakan ataupun diperlukan seseorang.

BAB II

SISTEM KEUANGAN ISLAM

A. Sitem Keuangan Islam

Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. Selama tiga dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai ujicoba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang.

Ciri-ciri sistem keuangan Islam adalah:

- 1) Harta publik dalam sistem keuangan Negara Islam adalah harta Allah.
- 2) Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam.
- 3) Al-Qur'an dan sunah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam.
- 4) Sistem keuangan Islam adalah system keuangan yang universal.
- 5) Keuangankhusus dalam Islam menopang sistem keuagan Negara Islam.
- 6) Sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber-sumber pendapatan Negara.
- 7) Sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi.
- 8) Sistem keuangan Negara Islam merupakan gerakan kebaikan
- 9) Sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam.¹⁶

Keuangan adalah senjata politik, social, dan ekonomi yang ampuh di dunia modern. Ia berperan penting tidak hanya dalam alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, tetapi juga dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Karena sumber-sumber lembaga keuangan berasal dari deposit yang diletakkan oleh bagian yang representative mewakili seluruh penduduk, cukup rasional kalau ia juga dianggap sebagai sumber nasional. Seluruhnya harus digunakan untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Namun karena sumber-sumber keuangan itu sangat langka maka perlu digunakan dengan keadilan dan efesiensi yang optimal.

¹⁶ MuhArafah, *Sistem Keuangan Islam, Journal Of Islamic Economic and Business*, Vol 1

Sistem keuangan adalah suatu aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana keuangan bagi negara dalam proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat. Peran utama sistem keuangan adalah mendorong alokasi efisiensi sumber daya keuangan dan sumber daya riil untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam.

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktifitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa serta investasi. Oleh karena itu peranan sistem keuangan sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mampu memprediksi perkembangan perekonomian dimasa yang akan datang.¹⁷

B. Karakteristik Sistem Keuangan Islam

Akar dari keuangan Islam (Islamic Finance) adalah Qur'an dan Hadist. Didasarkan pada Al Qur'an dan Hadist, maka dalam penerapan sistem keuangan, Islam memiliki komitmen tinggi untuk kegiatan ekonomi yang adil dan harmonis. Meskipun sistem keuangan Islam hampir mirip dengan sistem keuangan. Sistem Keuangan Islam konvensional, akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Karakteristik utama sistem keuangan dan perbankan Islam menurut Chapra mempunyai fungsi dan tujuan yaitu:

- 1) Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh serta laju pertumbuhan ekonomi yang optimal.
- 2) Keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan/pendapatan yang merata.
- 3) Stabilitas nilai mata uang sehingga memungkinkan uang sebagai alat tukar yang dapat diandalkan, mempunyai standar yang baik serta alat penyimpan yang stabil.
- 4) Mobilisasi tabungan dan investasi untuk pembangunan ekonomi yang adil.
- 5) Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif secara normal.¹⁸

C. Akad/Kontrak/Transaksi

¹⁷ ShintaDewianty, *Sistem Lembaga Keuangan Syariah*, ISSN: 2088-6365, Vol 2, No 1

¹⁸ AmriAmir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Jakarta: Pustaka Muda. 2015.

Menurut terminologi hukum islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dibenarkan oleh syari'ah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Akad dari segi ada atau tidak nya kompensasi dibagi menjadi dua :

1. Akad tabarru' adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Ada 3 bentuk akad Tabarru', yaitu:

a. Meminjamkan Uang

Ada 3 jenis pinjaman yaitu:

- Qardh merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu.
- Rahn merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
- Hiwalah adalah bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.

b. Meminjamkan Jasa

Ada 3 jenis pinjaman jasa, yaitu:

- Wakalah yaitu memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain.
- Wadi'ah yaitu dimana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan
- Kafalah yaitu dimana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat

c. Memberikan Sesuatu

Ada 2 bentuk dari akad ini, yaitu:

- Waqaf merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindah tangankan.
- Hibah, Shadaqah merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain¹⁹.

2. Akad Tijarah

¹⁹ Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 4. Jakarta : Salemba empat

Akad tijarah merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad tijarah dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Natural Uncertainty Contract

Merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran dimana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung resiko bersama untuk mendapatkan keuntungan. Jenis dari natural uncertainty contract ini yaitu:

- Mudhrabah
- Musyarakah

b. Natural Certainty Contract

Merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, dimana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya. Jenis-jenis nya yaitu

- Murabahah
- Salam
- Istishna'
- Ijarah²⁰

D. Transaksi Yang Dilarang

Adapun sebab mengapa sebuah transaksi dilarang yaitu karena haram zatnya, haram selain zatnya dan tidak sah akadnya.

1. Maisir

Maisir merupakan bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dengan disepakati bahwa pihak yang menang akan mendapatkan hasil dari taruhan tersebut sedangkan pihak yang kalah mengalami kerugian besar karena tidak mendapatkan untung dari permainan itu.

2. Gharar

Gharar berarti transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan sehingga dapat diartikan bahwa sipembeli tidak mengetahui secara pasti apa yang

²⁰ <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/04/03/akadkontraktransaksi-dalam-syariah/>

dibelinya dan bagi sipenjual pun tidak mengetahui apa yang dijualnya secara pasti.

3. Ghabn

Ghabn adalah peristiwa jual beli dimana si penjual menaikkan harga objek dagangan diatas harga pasar yang tidak diketahui oleh pihak pembeli.

4. Risywah

Risywah adalah perbuatan yang memberi sesuatu kepada pihak lainnya padahal bukan hak nya, atau juga dikenal dengan suap menyuap.

5. Ikhtikar

Ikhtikar atau manipulasi penawaran ini dilakukan sebagai upaya memperoleh keuntungan yang berlipat dengan cara menjual jumlah barang yang langka ditawarkan dengan harga selangit²¹.

E. Prinsip Keuangan Islam

Pengertian sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Praktik sistem keuangan islam telah dilakukan sejak kejayaan Islam. Akan tetapi, dikarenakan semakin melemahnya sistem kekhalifahan maka praktik sistem keuangan Islam tersebut digantikan oleh sistem Perbankan Barat.²²

Prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yaitu:

- 1) Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizalimi, dengan didasari dengan akad yang sah. Dan transaksi tidak boleh pada produk yang haram. Asas suka sama suka untuk melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing.
- 2) Bebas dari maghrib (maysir yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan, gharar yaitu penipuan atau ketidak jelasan, riba pengambilan tambahan dengan cara batil).
- 3) Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.

²¹ <https://www.idntimes.com/life/inspiration/shafira-arifah-putri/transaksi-yang-dilarang-dalam-islam-c1c2>

²² <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-sistem-keuangan-syariah/>

- 4) Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi.
- 5) Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.

Menurut Muhammad(Muhammad,2000), Adapun prinsip-prinsip dalam keuangan Islam adalah:

- 1) Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi.
- 2) Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
- 3) Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
- 4) Larangan menjalankan monopoli.
- 5) Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.²³

F. Instrumen Keuangan Islam

Tiap ekonomi memiliki nilai instrumen tersendiri. Adapun nilai instrumen sistem ekonomi kapitalis adalah persaingan sempurna, kebebasan keluar masuk pasar tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasar yang atomistik monopolistik. Sedangkan nilai instrumen ekonomi marxis adalah adanya perencanaan ekonomi yang bersifat sentral dan mekanistik.

Dalam sistem keuangan syariah nilai instrumental yang strategis yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim adalah

- Zakat
- Pelarangan riba
- Kerjasama ekonomi
- Jaminan sosial
- Pelarangan terhadap praktek-praktek usaha yang kotor
- Peranan negara²⁴

²³MuhArafah,*Sistem Keuangan Islam, Journal Of Islamic Economic and Business*, Vol 1

²⁴ ibid

BAB III

TEORI DAN KONSEP DASAR KEUNGAN ISLAM

A. Pengertian Uang Dalam islam

Sebelum membahas mengenai pandangan Islam terhadap uang, terlebih dahulu dikemukakan pengertian uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang – barang dan jasa - jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.

Uang dalam Islam pada mulanya dicerminkan dalam dirham sebagai alat tukar dan alat nilai, kemudian berkembang menjadi uang emas dan perak dengan nama dinar (negara Arab). Uang dan fungsinya sebagai alat tukar dan alat nilai dikemukakan juga oleh Ibn Khaldun dan al- Ghazali.²⁵

B. Fungsi Uang dalam Islam

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai pertukaran barang , dengan barang dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua: fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada dua, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan – kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang.

Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (unit of account) karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang \jasa yang diperjual belikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang\ jas (alat

²⁵Takiddin, “ *Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam* “, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 2009

penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.²⁶

C. Teori dan Konsep Uang Dalam Islam

Menurut kamus Bank Indonesia teori Gresham mengatakan bahwa orang cenderung menggunakan uang lusuh (jelek) sehingga akan mengakibatkan uang yang masih baik keluar dari peredaran; misalnya, apabila terdapat dua macam mata uang yang nominalnya sama, seseorang akan terdorong untuk menahan uang yang baik dan menggunakan yang lusuh (gresham law). Uang "bagus" adalah uang yang menunjukkan sedikit perbedaan antara nilai nominal (nilai nominal koin) serta nilai komoditas (nilai dari logam yang dibuat, seperti logam mulia, nikel, atau tembaga) Di sisi lain, uang "buruk" adalah uang yang memiliki nilai komoditas yang jauh lebih rendah dari nilai nominalnya dan beredar bersama dengan uang yang baik, dimana kedua bentuknya diperlukan untuk dapat diterima pada nilai yang sama sebagai legal tender.

Ketika tidak seorangpun yang menginginkan penurunan nilai uang logam, yang terbuat dari logam lebih murah dibandingkan dengan mata uang logam yang telah beredar, setiap orang berupaya untuk menukarkan uang "buruk" ini dan dalam waktu yang sama menyimpan uang "bagus". Dengan demikian, koin-koin yang lebih baik mutunya, tidak lagi beredar dan koin-koin yang lebih rendah kualitasnya yang dipakai sebagai alat untuk nilai pertukaran komersial inilah yang melatar belakangi lahirnya "Gresham Law" pada tahun 1858 di Inggris.

Banyak ekonom yang telah mendefinisikan uang, salah satu diantaranya menurut A.C.Pigau, dalam bukunya: "The Veil of Money", dia menjelaskan "Money are those things that are widely used as a media for exchange". Dengan kata lain, uang menurutnya adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat penukar (Manulang, 1993: 13). Adapun Robertson dalam bukunya: "Money", menjelaskan bahwa "Money is something wich is widely accepted in payments for goods", yaitu segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang (Suparmono, 1990).

²⁶Juliana, "Uang dalam Pandangan Islam", Jurnal Ekonomi dan keuangan Syariah Vol. 1 No.2.Juli 2011, Hal 217- 230

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat penukar dan sebagai alat pengukur nilai, yang pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan” (Manullang, 1993). Dengan adanya uang, mampu menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter dan cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern. Selain itu, keberadaan uang mampu menciptakan Efisiensi, karena uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktifitas dan kemakmuran.²⁷

D. Konsep Keuangan dalam Islam

Mekanisme keuangan Islami yang dijalankan oleh lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur mekanisme produk dan operasionalnya. Konsep keuangan dalam Islam, antara lain:

1) Konsep Jual Beli (al-Bai’)

Secara bahasa al-bai’ berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu.¹⁶ Secara terminologi sebagaimana diungkapkan Taqiyuddin, jual beli adalah saling tukar menukar, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara. Hasbi ash-Shiddieqy juga mengungkapkan bahwa jual beli adalah aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Jadi yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak untuk saling tukar menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara. Allah swt. telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah swt. telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan

²⁷ Ibid

penindasan. Itulah perdagangan dan hukum jual beli. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Nisa (4): 29.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”*

Ayat ini makin mempertegas bahwa dalam jual beli itu tidak dibenarkan adanya unsur yang mencurangi, akan tetapi perlu adanya saling kerelaan antara kedua belah dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga kedua belah, baik yang penjual maupun yang pembeli merasa tidak ada yang dirugikan.

2) Konsep Syirkah (Perseroan)

Syirkah (perseroan) menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Menurut terminologi sebagaimana diungkapkan Idris Ahmad, syirkah sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. Sedangkan menurut syara', syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang kedua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Jadi pada intinya, syirkah atau perseroan adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Dalam transaksi perseroan tersebut menghendaki adanya ijab dan qabul sekaligus, sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Artinya di dalam menyatakan ijab dan qabul tersebut harus ada makna yang menunjukkan salah satu di antara mereka mengajak kepada yang lain, baik secara lisan maupun tertulis untuk mengadakan kerjasama (perseroan). Kemudian yang lain menerima perseroan tersebut. Sedangkan syarat sah tidaknya transaksi perseroan tersebut amat tergantung kepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola. Artinya sesuatu itu bisa diwakilkan untuk dikelola, sehingga sama-sama mengikat kedua belah yang melakukan syirkah tersebut.

Adapun yang dijadikan dasar hukum syirkah oleh para ulama adalah sebuah hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

Artinya: *'Dari Abi Hurairah sebagaimana telah diangkat (dijelaskan) oleh Rasulullah: bahwa sesungguhnya Allah berfirman: Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada yang lain, maka keluarlah Aku darinya.'* (HR. Abu Dawud).

Bentuk-bentuk perseroan itu bisa dibagi kepada perseroan hak milik (syirkatul amlak) dan perseroan transaksi (syirkatul uqud). Perseroan hak milik (syirkatul amlak) adalah perseroan terhadap zat barang, seperti perseroan dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang, atau yang menjadi pembelian mereka, atau hibah yang diberikan oleh seseorang untuk mereka, maupun yang lain. Sedangkan perseroan transaksi (syirkatul uqud) karena yang menjadi obyeknya adalah pengembangan hak milik.

3) Konsep Mudharabah/Qiradh (Bagi Hasil)

Mudharabah berasal dari kata al-dharb, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan (QS. al-Muzzammil [73]: 20). Selain itu disebut juga qiradh yang berasal dari kata qardhu, berarti al-qathu (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut mudharabah atau qiradh dengan muamalah.

Menurut para fuqaha, mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa mudharabah atau qiradh adalah akad antara pemilik modal atau harta dengan pengelola modal atau harta tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Dasar hukum mudharabah ini adalah mubah (boleh). Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

Artinya: *Dari Shalih bin Shuhaib dari bapakbnya (Shuhaib) berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang*

ditanggungkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.' (HR. Ibnu Majah).

Selain itu, menurut Ibn Hajar bahwa mudharabah telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan qiradh, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah, yang kemudian menjadi isteri beliau.

Dalam pengelolaan mudharabah terdapat biaya yang dikeluarkan. Biaya bagi mudharib (pengelola) diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan atau daerahnya sendiri. Demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan mudharabah. Bila biaya mudharabah diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut besar atau bahkan lebih besar dari keuntungan.

Namun bila pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal mudharabah guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal mudharabah. Jadi, biaya pengelolaan mudharabah pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku kebiasaan.

4) Konsep Ariyah (Pinjaman)

Ariyah menurut bahasa berarti pinjaman. Sedangkan menurut istilah sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah, ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ariyah itu dikategorikan tolong-menolong, sehingga kedudukannya sunnah. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. dalam QS. al-Maidah (5): 2.

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan".

Selain ayat tersebut di atas, Rasulullah saw. juga pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh al-Tirmidziy:

Artinya: “*Dari Abi Umamah berkata bahwasanya saya mendengar Nabi saw. berkata dalam khutbah di Haji Wada bahwa barang pinjaman adalah benda yang wajib dikembalikan*” (HR. Tirmizi).

Beberapa gambaran konsep keuangan dalam Islam di atas pada intinya adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menerapkan sistem tolong menolong, keadilan dalam berusaha, menghilangkan unsur kecurangan dan penghapusan sistem ribawi. Kesemuanya itu dimaksudkan agar mekanisme perekonomian dewasa ini selalu merujuk kepada tuntunan syariah, sehingga nantinya tercipta masyarakat yang sejahtera.²⁸

E. Dasar Keuangan Dalam Islam

Dalam pandangan Islam, Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan seluruh umat manusia. Allah telah membuat sumber daya alam ini bagi manusia dengan bertanggung jawab menggunakannya, membentuknya, dan merubahnya menurut kebutuhannya. Segala usaha yang dilakukan oleh manusia pada prinsipnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya di dunia. Namun dalam hal pengelolaan ekonomi dan keuangan perlu adanya dasar-dasar yang sesuai dengan norma masyarakat dan agama. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip dan tuntunan agama Islam. Di dalam Islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan Islam adalah syariah. Syariah adalah prinsip yang terungkap (revealed principles) dan ini menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam. Sebagai contoh: prinsip atau teori permintaan yang menyatakan bahwa harga dan permintaan atas barang-barang tertentu adalah saling mempengaruhi.²⁹

Selain itu dalam upaya atau usaha dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan keuangan perlu adanya prinsip-prinsip yang dijalankan sesuai tuntunan ajaran Islam (syariat), antara lain:

1) Berusaha Hanya Untuk Mengambil Yang Halal Dan Baik

Pertama-tama, Islam mengajarkan agar dalam berusaha hanya mengambil yang halal dan baik (thayyib) karena dalam Allah swt. telah memerintahkan kepada seluruh manusia. Jadi bukan hanya untuk orang yang beriman dan muslim

²⁸ Rizal Darwis, “*Konsep dan Dasar Keuangan dalam Islam*”, Tahkim, Vol. 9 No. 2, Desember 2013, h.69-74

²⁹ Ibid

saja- untuk hanya mengambil segala sesuatu yang halal dan baik (thayyib). Dan untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan dengan mengambil yang tidak halal dan tidak baik. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 168).

Artinya *“Hai sekalian manusia, makanlah (ambillah) yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*.

Oleh karena itu dalam berusaha, Islam mengharuskan manusia untuk hanya mengambil hasil yang halal, meliputi halal dari segi materi, halal dari cara perolehannya, serta juga harus halal dalam cara pemanfaatan atau penggunaannya. Banyak manusia yang memperdebatkan mengenai ketentuan halal ini. Padahal bagi umat Islam acuannya sudah jelas, yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

“Dari al-Nu'man bin Basyir berkata bahwasanya saya mendengarkannya berkata bahwa saya mendengar Rasulullah saw. berkata di sisi al-Nu'man dengan mendekatkan ke telinganya: Sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itupun jelas, dan diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (meragukan) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Oleh karena itu, barangsiapa menjaga diri dari perkara syubhat, ia telah terbebas (dari) kecaman untuk agamanya dan kehormatannya. Dan orang yang terjerumus ke dalam syubhat, berarti terjerumus ke dalam perkara haram, seperti penggembala yang menggembala disekitar tempat terlarang, maka kemungkinan besar gembalaannya akan masuk ke tempat terlarang tadi. Ingat! Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada sebuah gumpalan, apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh tubuh, tidak lain ia adalah hati.” (HR. Muslim).

Jadi sesungguhnya yang halal dan yang haram itu jelas. Bila masih diragukan maka sebenarnya ukurannya berkaitan erat dengan hati manusia itu sendiri, bila hatinya jernih maka segala yang halal akan menjadi jelas. Dan sesungguhnya segala sesuatu yang tidak halal, termasuk yang syubhat, tidak boleh menjadi obyek usaha dan karenanya tidak mungkin menjadi bagian dari hasil usaha.

2) Halal Cara Perolehan: Melalui Perniagaan Yang Berlaku Secara Rela Sama Rela

Allah telah memerintahkan kepada orang yang beriman agar hanya memperoleh keuntungan dari sesamanya hanya dengan jalan perniagaan (baik perniagaan barang atau jasa) yang berlaku secara rela sama rela, sesuai QS. al-Nisa (4): 29.

Artinya *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ...’40*

Jalan perniagaan itu sendiri mungkin sudah cukup jelas, namun untuk lebih menjelaskan kaidah berlaku secara rela sama rela, bukan sekedar suka sama suka. Hal ini dapat dikaji hadis.

“Dari Abi Sa’id al-Khudriy ra. dan dari Abi Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. Pernah mempekerjakan dua orang laki-laki untuk memungut hasil Khaibar. Maka ia datang dengan membawa kurma Janib (kurma yang paling bagus mutunya). Nabi Muhammad saw. Bertanya kepadanya: Apakah semua kurma Khaibar demikian ini? Orang itu menjawab: Tidak, demi Allah, wahai Nabi Utusan Allah. Saya membelinya satu sha` dengan dua sha` kurma Khaibar (sebagai bayarannya). Nabi Muhammad saw. bersabda: Janganlah berbuat begitu, tetapi tukarkan dengan jumlah yang sama, atau juallah ini (kurma Khaibar) lalu belilah kurma yang baik dengan hasil penjualan (kurma Khaibar) tadi.’ (HR. Bukhari).

Intisari dari pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah saw. adalah bahwa harga dalam setiap perniagaan harus secara adil yaitu melalui penilaian (valuasi) oleh masyarakat atau melalui mekanisme pasar. Tentunya selama pasar berjalan dengan wajar sehingga kaidah ‘rela sama rela’ yang disyaratkan dapat dicapai, dan untuk memfasilitasi perniagaan melalui mekanisme pasar tersebut diperlukan prasarana alat tukar nilai yang disebut sebagai uang.

Salah seorang pemikir Islam, Imam Ghazali menyatakan bahwa “Uang bagaikan cermin, ia tidak mempunyai warna namun dapat merefleksikan semua warna.” Maksudnya uang itu sendiri seharusnya tidak menjadi obyek (perniagaan) melainkan semata-mata untuk merefleksikan nilai dari obyek. Dan bagaikan

cermin yang baik, uang harus dapat merefleksikan nilai dari obyek (perniagaan) secara jernih dan lengkap. Oleh karena itu pada zaman Rasulullah saw. uang dibuat dari logam mulia (emas atau perak) dan mempunyai spesifikasi (mutu dan berat) yang tertentu. Pemerintahan Rasulullah saw. sendiri tidak (perlu) menerbitkan uang sendiri selama uang itu mempunyai nilai yang dapat diterima di semua pasar yang terkait. Dan sebagai alat tukar nilai, uang diperlukan untuk memperlancar perniagaan, artinya peran uang sejalan dengan pemakaian uang itu dalam perniagaan. Sehingga bila uang disimpan dan tidak dipakai dalam perniagaan maka masyarakat akan merugi karena perniagaan akan mengalami hambatan.

3) Halal Cara Perolehan: Berlaku Adil dan Menghindari Keraguan

Kemudian dalam melakukan perniagaan, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tanpa memandang bulu, termasuk kepada pihak yang tidak disukai. Karena orang yang adil akan lebih dekat dengan takwa, sesuai firman Allah dalam QS. al-Maidah (5): 8.

Artinya “Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan taqwa ...’42

Bahkan Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, di mana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu dan ukuran (takaran maupun timbangan). Allah berfirman dalam QS. al-An’am (6): 152.

Artinya “Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil ...’

Dalam QS. al-Rahman (55): 7-9, Allah juga berfirman:

Artinya “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu ...’43

Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu berlaku tidak adil akan membuat seseorang tertipu pada kehidupan dunia. Karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu, bahkan sekedar membawa suatu kondisi yang

dapat menimbulkan keraguan yang dapat menyesatkan atau gharar. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (tadlis). Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam penawaran, misalnya akibat adanya penimbunan (ikhtikar) atau akibat penyalahgunaan posisi penawaran, misalnya dalam kondisi monopoli. Atau dapat berupa gangguan dalam permintaan, misalnya dengan menciptakan permintaan palsu (najasy) seolah-olah adanya peningkatan permintaan, sehingga mendorong kenaikan harga.

Informasi yang tersamar atau tidak lengkap adalah berbeda dengan ketidakadaan informasi. Karena pada informasi yang tersamar atau tidak lengkap, seseorang dapat dengan mudah tertipu. Sedangkan dalam hal ketidakadaan informasi, maka bila pihak tersebut ingin tetap melaksanakan transaksi, maka hal tersebut tergolong tindakan spekulasi. Contoh yang diajarkan Rasulullah saw. adalah ikan dalam air, karena pandangan pada segala sesuatu yang berada dalam air akan terbias dan dapat menimbulkan keraguan yang menipu. Allah berfirman dalam QS. Fathir (35): 5.

Artinya “Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syetan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.”⁴⁴

Nabi saw. juga bersabda sebagaimana diriwayatkan *Imam Ahmad bin Hanbal: ‘Janganlah kalian membeli ikan di dalam air (kolam/laut) karena hal itu adalah gharar (menipu).’ (HR Ahmad).*

Dalam menjalankan usaha, Islam mengharuskan dipenuhinya semua ikatan yang telah disepakati. Perubahan ikatan akibat perubahan kondisi harus dilaksanakan secara rela sama rela, disepakati oleh semua pihak terkait sesuai firman Allah dalam QS. al-Maidah (5): 1. *‘Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.’⁴⁶*

Di ayat lain Allah berfirman pada QS. al-Nahl (16): 91. *‘Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu ...’⁴⁷*

Jadi dalam hal perekonomian dan keuangan menurut Islam perbuatan yang dapat menimbulkan keraguan dan ketidakadilan sangat ditentang, karena semuanya dapat menciptakan rasa ketidakpercayaan terhadap pelaku-pelaku perekonomian tersebut.

4) Halal Cara Penggunaan: Saling Tolong Menolong Dan Menghindari Resiko Yang Berlebihan

Sebagai abdi dan khalifah Allah di muka bumi, manusia diwajibkan untuk memanfaatkan sumber daya (alam, harta, dan sebagainya) yang telah dititipkan Allah swt. kepadanya untuk sebesar- besar kemaslahatan manusia. Untuk itu manusia harus bekerjasama, saling tolong menolong karena manusia memang ditakdirkan untuk diciptakan dengan perbedaan, di mana sebagian diantaranya diberi kelebihan dibandingkan sebagian yang lain, dengan tujuan agar manusia dapat bekerjasama untuk mencapai hasil yang lebih baik, sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Zukhruf (43): 32.

Artinya “Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebihbaik dari apa yang mereka kumpulkan.’48

Atas sumber daya (alam, harta, dan sebagainya) yang dititipkan oleh Allah swt. kepadanya, manusia dilarang untuk mengambil resiko yang melebihi kemampuan yang wajar untuk mengatasi resiko tersebut. Walaupun resiko tersebut mempunyai probabilita untuk membawa manfaat, namun bila probabilita untuk membawa kerugian lebih besar dari kemampuan menanggung kerugian tersebut, maka tindakan usaha tersebut adalah sama dengan mengeluarkan yang lebih dari keperluan, sehingga harus dihindari, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 219.

Artinya “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maysir, (maka) katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, dan dosa keduanya lebih besar dari manfaat keduanya, Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan (keluarkan), maka katakanlah

yang lebih dari keperluan, demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya supaya kamu berfikir. '49

Pengambilan resiko yang melebihi kemampuan untuk menanggulangi adalah tidak sama dengan menghadapi ketidakpastian. Karena pada dasarnya tidak ada seorang manusia pun yang dapat dengan pasti mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga semua aspek kehidupan di dunia ini pada dasarnya adalah ketidakpastian bagi manusia. Namun kemampuan yang dikembangkan manusia dapat membantu manusia dalam menghadapi ketidakpastian tersebut dengan kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, tentunya dalam batas-batas kemampuan manusia, sehingga secara umum dapat dikatakan manusia dapat berusaha untuk menghindari pengambilan resiko yang melebihi kemampuan yang wajar untuk menanggulangnya.

BAB IV

KERANGKA PENDEKATAN EKONOMI MONETER ISLAM

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN MONETER DALAM ISLAM

Sebagai salah satu cabang ilmu, ekonomi moneter sangat berkaitan dengan ilmu sosial lainnya. Fenomena ekonomi yang terjadi akan terkait dengan bidang ekonomi yang lainnya. Sebagaimana yang diketahui, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kesejahteraan hidupnya. Posisi kegiatan ekonomi akan sangat berkaitan dengan kegiatan dibidang moneter. Aspek moneter dalam kegiatan ekonomi meliputi penawaran dan permintaan uang, perilaku tingkat bunga, dan kebijakan moneter dalam perekonomian. Keberadaan ekonomi moneter dalam ilmu ekonomi juga akan mencakup bidang ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi pembangunan, ekonomi public, dan ekonomi internasional.³⁰

1. KEBIJAKAN MONETER TANPA BUNGA

Bunga sesungguhnya merupakan sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian karena bunga adalah instrumen yang menyebabkan ketidakseimbangan sektor riil dan moneter. Dalam perekonomian islam, sektor perbankan tidak mengenal instrumen suku bunga, sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian (profit and sharing), bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan di muka. Besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah perbankan Islam ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank dari kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukannya di sektor riil. Jadi, dalam sistem keuangan Islam hasil dari investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor riil yang menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Artinya sektor moneter memiliki ketergantungan pada sektor riil jika investasi dan produksi di sektor riil berjalan dengan lancar, maka akan meningkat pula. Namun, tidak adanya instrumen bunga di dalam ekonomi islam menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mengelola kebijakan moneter dengan ketiadaan sistem bunga ini. Maklum dunia modern saat ini adalah dunia yang sudah sekian lama didominasi sistem kapitalis dengan instrumen

³⁰ Solikin M. Juhro Ferry Syarifuddin Ali Sakti, Oktober 2020, Ekonomi Moneter Islam, hal 18

bunganya, maka kehadiran sistem lain yang menafikan kehadiran bunga jelas akan menimbulkan tanda yang besar. Sistem keuangan islam sesungguhnya merupakan pelengkap dan penyempurna sistem ekonomi islam yang berdasarkan kepada produksi dan perdagangan, atau dikenal dengan istilah sektor riil. Kegiatan yang tinggi dalam bidang produksi dan perdagangan akan mempertinggi jumlah uang beredar, sedangkan kegiatan ekonomi yang lesu akan berakibat rendahnya perputaran dan jumlah uang beredar. Dengan kata lain, permintaan terhadap uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusinya. Makin merata distribusi pendapatan, makin besar permintaan akan uang untuk tingkatan pendapatan agregat tertentu. Dalam perekonomian islam, keseimbangan antara aktivitas ekonomi riil dengan tinggi rendahnya jumlah uang beredar senantiasa dijaga. Salah satu instrumen untuk menjaga adalah sistem perbankan islam. Pada perekonomian kapitalis yang menggunakan instrumen bunga, permintaan akan uang karena motif spekulasi. Sejumlah faktor lain akan memperkuat kondisi, antara lain:

Karena tidak ada aset berbasis bunga, maka seseorang yang memiliki dana hanya akan memiliki pilihan untuk menginvestasikan dananya dalam skema bagi hasil, tentu saja dengan resiko tertentu, akan mendinginkan uangnya tidak produktif tersimpan di tangannya.

Peluang investasi jangka pendek dan jangka panjang, dengan berbagai tingkatan resiko akan tersedia bagi investor tanpa memandang, apakah mereka adalah pengambil resiko tinggi atau rendah, sejauh mana resiko yang dapat diperkirakan akan diganti dengan laju keuntungan yang diharapkan.

Kenali dalam keadaan resesi, rasanya tidak akan nada orang yang menyimpan sisa uangnya setelah dikurangi untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga membeku begitu saja

Berbeda dengan suku bunga, laju keuntungan dalam skema bagi hasil tidak ditentukan di depan.

Karena itu, kebijakan moneter yang diinformasikan dalam sebuah perekonomian islam, adalah menggunakan variable cadangan uang dan bukan suku bunga. Harulah disadari, untuk mewujudkan sasaran islam, tidak saja harus

melakukan reformasi perekonomian dan masyarakat sejalan dengan garis-garis islam, tetapi juga memerlukan peran positif pemerintah dan semua kebijakan negara termasuk fiskal, moneter, dan pendapatan, harus sejalan seirama.

2. SEJARAH KEBIJAKAN MONETER ISLAM

Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perubahan, sistem keuangan inilah yang paling dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi yang lain. Sistem keuangan pada zaman Rasulullah di gunakan bimetallic standard yaitu emas dan perak (dirham dan dinar) karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah ini relative stabil dengan nilai kurs dinar-dirham 1:10. Namun demikian, stabilitas nilai kurs pernah mengalami gangguan karena adanya disequilibrium antara suplay dan demand. Misalkan pada pemerintahan Umayyah (41/662-132/750) rasio kurs antara dinardirham 1:12, sedangkan pada masa Abbasiyah (132/750-656/1258) berada pada kisaran 1:15. Disamping nilai tukar pada dua pemerintahan ini, pada masa yang lain nilai tukar dinar dan dirham mengalami berbagai fluktuasi dengan nilai paling rendah pada level 1:35 sampai 1:50 instabilitas dalam nilai tukar uang ini akan mengakibatkan terjadinya bad coins to drive good coins out of circulations atau uang kualitas buruk akan menggantikan uang kualitas baik, dalam literatur konvensional peristiwa ini disebut sebagai hukum Gresham. Seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Bany Mamluk (1263-1328 M), dimana mata uang logam yang beredar terbuat dari fulus (tembaga) mendesak keberadaan uang logam emas dan perak peristiwa ini terjadi bila uang dari jenis dinar (emas) dan (dirham) menghilang dari peredaran karena adanya perbedaan nilai kurs dengan daerah lain. Sebagai contoh bila kurs diwilayah pemerintahan Bany Mamluk 1:20 antara dinar-dirham, sedangkan di daerah lain 1:25 maka emas yang berada di daerah Bany Mamluk akan dibawa ke daerah lain yang akan dapat ditukarkan dengan 25 fulus, tentu saja perbedaan nilai ini akan mengakibatkan emas diperedaran akan menghilang. Oleh Ibnu Taimiyah dikatakan bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang kualitas baik.⁴⁶ Perkembangan emas sebagai standar dari uang beredar mengalami tiga kali evolusi yaitu :

1. The gold coin standard : dimana logam emas mulia sebagai uang yang aktif dalam peredaran
2. The gold bullion standard : dimana logam emas bukanlah alat tukar yang beredar namun otoritas moneter menjadikan logam emas sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar.
3. The gold exchange standard (Bretton woods system) : dimana otoritas moneter menentukan nilai tukar domestic currency dengan foreign currency yang mampu di back-up secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki. Dengan perkembangan sistem keuangan yang demikian pesat telah memunculkan uang fiducier (credit money) yaitu uang yang keberadaannya tidak di back-up oleh emas dan perak.³¹

3. MANAJEMEN KEBIJAKAN MONETER ISLAM

Dasar pemikiran dari manajemen moneter dalam konsep islam adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan permintaan uang tersebut kepada tujuan yang penting dan produktif. Sehingga, setiap instrument yang akan mengarahkan kepada instabilitas dan pengalokasian sumber dana yang tidak produktif akan ditinggalkan. Dalam teori Keynes telah dikenal bahwa adanya permintaan spekulatif akan uang pada dasarnya dipengaruhi oleh keberadaan suku bunga. Pergerakan suku bunga merupakan refleksi pergerakan permintaan uang spekulatif. Semakin tinggi permintaan uang untuk spekulasi, maka semakin rendah tingkat bunga yang berlaku dipasar. Begitu juga sebaliknya, apabila permintaan uang spekulatif menurun, maka suku bunga akan relatif meningkat. Penghapusan suku bunga dan adanya kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur, menghilangkan insentif orang untuk memegang uang idle sehingga mendorong orang untuk melakukan :

- Qard (meminjamkan harta kepada orang lain)
- Penjualan (muajjal)
- Mudarabah³²

³¹ Nurul Jannah, M.E, *Diktat Ekonomi moneter dan Keuangan Islam*, Fakultas ekonomi dan bisnis islam uin sumatera utara, hal 42-48

³² Khairul Anuar Bin Mohd Amin Khir, Jakarta, *jurnal kebijakan moneter ekonomi islam , analisis kebijakan Mahathir Mohammad dalam mengatasi krisis ekonomi Malaysia tahun 1997-1998*, hal 77

Para pemilik dana akan menginvestasikan dananya pada kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar, jadi semakin tinggi permintaan uang untuk investasi di sektor riil atau kebutuhan akan persediaan dana untuk investasi semakin besar maka, tingkat keuntungan harapan yang akan diberikan akan relatif menurun. Karena besarnya tingkat actual return ini tidak berflutuatif seperti halnya suku bunga maka akan menjadikan permintaan uang akan lebih stabil.

4. PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN MONETER ISLAM

Secara khusus kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar, yang selanjutnya pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi, kemudian mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya tingkat harga sehingga tercipta kondisi ekonomi sebagaimana yang dikehendaki. Kebijakan moneter dalam islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi islam sebagai berikut: 1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. 2. Manusia merupakan pemimpin (kholifah) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. 3. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. 4. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. 5. Kekayaan harus diputar. 6. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan. 7. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.³³ Dalam aspek teknis, kebijakan moneter islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam islam riba yang termasuk didalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrument utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam islam didasarkan pada prinsip bagi hasil.⁴⁷ Adiwarmanto Azwar Karim tidak menyatakan bahwa Islam tidak

³³ *Jurnal kebijakan moneter dalam islam*, Uin raden intan lampung.

mengisyaratkan secara jelas bentuk dan macam uang yang diperbolehkan. Tidak ada nash yang jelas baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyatakan harus dengan menggunakan dinar (emas) atau dirham (perak) sebagai mata uang yang sah. Bahkan dikatakan khalifah Umar bin Khatab pernah menggunakan mata uang fiducier dalam bentuk kulit binatang sebagai mata uang untuk kegiatan transaksi. Pandangan ini selaras dengan gagasan Imam Ahmad bin Hambal, IbnHazm, dan Ibn Taimiyah dengan catatan pemerintah harus mampu menjaga stabilitas nilai mata uang yang digunakan. Pandangan ini juga sama dengan yang dikemukakan oleh Al-Ghazali bahwa tugas pemerintah adalah bagaimana menjaga stabilitas nilai mata uangnya dengan mengatur jumlah uang beredar, dan mengantisipasi adanya perdagangan. uang. Al-Qur'an hanya menekankan perlunya uang digunakan untuk kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi umat.

5. SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MONETER ISLAM

System moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan, system keuangan inilah yang paling banyak dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi yang lainnya. system keuangan pada zaman Rasullulah digunakan bimetallic satandard, yaitu emas dan perak (dirham dan dinar) karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Sebuah pertanyaan awal yang mesti dijawab adalah apakah keberadaan fiduciary money dalam ekonomi islam diperbolehkan? Adakah mekanisme yang memungkinkan untuk mencapai kestabilan nilai tukar fiduciary money dengan menghilangkan pengaruh suku bunga dan instrumen lain yang dilarang dalam syariah? Dalam Al-Qur'an maupu Sunnah tidak ditemukan secara spesifik keharusan untuk menggunakan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai standard nilai tukar uang (full-bodied monometallic standard). Khalifah bin Khatab (23/644), telah mencoba untuk memperkenalkan jenis uang dari kulit binatang. Oleh beberapa fuqaha terkemuka keberadaan uang fiducier ini juga mendapatkan dukungan seperti Ahmad Ibn Taimiyah (505/1328). Merujuk dari pendapat para fuqaha ini tidak ditemukan akan keharusan memakai emas dan perak full-bodied money merupakan sebuah kelaziman. Namun disamping membolehkan kan uang fiducier, Ibn Taimiyah mengingatkan bahwa penggunaan

uang ini akan mengakibatkan kehilangan uang dinar dan emas dari peredaran kerana adanya adanya hukuman Gresham. Imam Al-Ghazali (1058-111) memperbolehkan menggunakan uang yang tidak dikaitkan dengan emas / perak selama pemerintha mampu menjaga nilainya. Kestabilan makro ekonomi merupakan hasil dari sebuah upaya yang konsisten dan integral yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah melalui kebijakan moneter, perbankan dan fiskal. Di bidang moneter, strategi kenijakan moneter untuk secara konsisten diarahkan secara kestabilan harga melalui pencapaian target inflasi jangka panjang dngan tetap memberikan ruang gerak pada kestabilan pada pemulihan ekonomi jika inflasi bergerak pada arah yang kondusif. Di bidang perbankan, restrukturisasi dan reformasi sector perbankan terus dilakukan untuk memperbaiki struktur menuju system perbankan yang tangguh yang ikut memebrikan kontribusinya dalam menciptakan stabilitas system keuangan.³⁴

6. KEBIJAKAN MONETER PADA MASA RASULULLAH SAW

Perekonomian jazirah Arabia ketika jaman Rasulullah merupakan ekonomi dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Minyak bumi belum dittemukan dan sumber daya lainnya masih terbatas. Lalu lintas perdagangan antara Romawi dan India yang melalui Arab dikenal sebagai jalur dagang selatan. Sedangkan antara Romawi dan Persia disebut sebagai jalur dagang utara. Antara Syam dan Yaman disebut sebagai jalur dagang utara selatan. Perekonomian Arab di jaman Rasulullah SAW, bukanlah ekonomi terbelakang yang mengenai barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Pada masa itu telah terjadi. Valuta asing dari persia dan Romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat bayar resminya adalah Dinar dan Dirham. Sistem devisa bebas ditetapkan, tidak ada halangan sedikitpun untuk mengimpor dinar atau dirham.

- a. Transaksi tidak tunai diterima luas dikalangan pedagang.
- b. Cek dan promissory note lazim digunakan, misalnya Umar bin Khattab r.a. menggunakan instrumen ini ketika melakukan impor barang-barang yang baru dari Mesir ke Madinah.

³⁴ Ascarya, No 3, *instrument-instrumen pengendalian moneter, pusat pendidikan dan study kebanksentralan, bank Indonesia.*

c. Instrumen factory (anjak piutang) yang baru populer pada tahun 1980-an telah dikenal dengan nama al-hiwalah, tetapi tentunya bebas dari unsur bunga. Pada masa itu, bila penerimaan akan uang meningkat, maka dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya, bila permintaan uang turun, barang impor nilai emas dan perak yang terkandung dalam dinar dan dirham sama dengan nilai nominalnya. Sehingga dapat dikatakan penawaran uang elastis. Kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi perhiasan emas atau perak. Tidak terjadi kelebihan atau permintaan akan uang, sehingga nilai uang stabil.

Permintaan uang hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga. Permintaan uang yang riil dilarang. Penimbunan mata uang dilarang-larang sebagaimana penimbunan barang juga dilarang. Transaksi talaqqi rukban dilarang, yaitu mencegat penjual dari kampung di luar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga. Hal demikian merupakan tindakan distorsi harga. Distorsi harga merupakan cikal bakal spekulasi. Transaksi kali bi kali dilarang, yaitu bukan transaksi dan bukan pula transaksi tunai. Keistimewaan dalam Islam dalam hal transaksi adalah bahwa transaksi tunai boleh, transaksi tidak tunai boleh namun melarang transaksi future tanpa ada barangnya. Transaksi maya merupakan salah satu unsur riba. Sagala bentuk riba dilarang. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau penawaran uang baru melalui percetakan defisit anggaran.³⁵

Di dalam Islam, yang dilakukan adalah mempecepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah disebabkan oleh kelebihan likuiditas. Uang tidak boleh ditimbun dan dipinjamkan dengan bunga. Sedangkan faktor penarikan uang adalah dianjurkan dengan jalan Qardh (pinjaman kebajikan), sedekah dan kerja sama bisnis berbentuk syirkah atau mudharabah. Keuntungan utama dari kerja sama bisnis adalah pelaku dan penandang dana bersama-sama mendapat pengalaman, informasi, metode supervisi, manajemen dan pengetahuan akan risiko suatu bisnis. Akumulasi dari informasi ini akan menurunkan tingkat resiko investasi. Jelaslah kebijakan moneter Rasulullah SAW selalu terkait dengan sektor riil perekonomian. Hasilnya adalah pertumbuhan sekaligus stabilitas.

³⁵ *Jurnal kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi syariah*, Nur aini Latifah, hal 66

B. MACAM-MACAM KEBIJAKAN MONETER DALAM ISLAM

Dalam sebuah perekonomian Islam, permintaan terhadap uang akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkat pendapatan uang dan distribusinya. Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat dengan laju 2,5 persen per tahun tidak saja akan meminimalkan permintaan spekulatif terhadap uang dan mengurangi efek suku bunga “terkunci”, tetapi juga akan memberikan stabilitas yang lebih besar bagi permintaan total terhadap uang. Hal ini akan lebih kuat oleh sejumlah faktor yang terdapat dalam macam-macam kebijakan moneter sebagai berikut:

1. Aset pembawa bunga tidak akan tersedia dalam sebuah perekonomian Islam, sehingga orang yang hanya memegang dana likuid menghadapi pilihan apakah tidak mau terlibat dengan risiko dan tetap memegang uangnya dalam bentuk cash tanpa memperoleh keuntungan atau turut berbagi risiko dan menginvestasikan uangnya pada aset bagi hasil sehingga mendapatkan keuntungan.
2. Peluang investasi jangka pendek dan panjang dengan berbagai tingkatan risiko akan tersedia bagi para investor tanpa memandang apakah mereka adalah pengambilanrisiko tinggi atau rendah, sejauh mana risiko yang dapat diperkirakan akan diganti dengan laju keuntungan yang diharapkan.
3. Tidak akan ada pemegang dana yang cukup irasional untuk menyimpan sisa uangnya setelah dikurangi oleh keperluan-keperluan transaksi dan berjaga-jaga selama ia dapat menggunakan sisanya yang menganggur untuk melakukan investasi pada aset bagi hasil untuk menggantikan paling tidak sebagian efek erosit zakat dan inflasi, sejauh dimungkinkan dalam sebuah perekonomian Islam. Tidak mungkin menegakkan sesuatu bangunan kuat tanpa adanya suatu fondasi yang kokoh, begitu pula tidak mungkin menegakkan suatu ekonomi bebas riba yang berbasis pada penyertaan modal dan merealisasikan keseluruhan tujuan Islam, tanpa adanya suatu lingkungan yang mendukung. Meskipun penghapusan riba itu penting, namun hal itu tidak memadai karena ia bukan satu-satunya nilai yang ditegakkan oleh Islam. Penghapusan riba hanyalah salah satu dari beberapa nilai dan institusi penting yang secara bersama-sama membentuk pandangan hidup Islam. Hal ini sangat intergrasi dan terjalin sedemikian rupa sehingga tak satu pun dapat dikeluarkan tanpa menyebabkan kelemahan pada sistem atau

membuatnya kurang efektif. Walaupun bagaimana sulitnya, suatu kenyataan bahwa terjadi ketimpangan yang semakin tajam antara negara-negara kaya di satu pihak dan negara-negara miskin di pihak lain, serta semakin terkurasnya sumber-sumber ekonomi yang tidak dapat diperbaharui di negara-negara miskin akibat eksploitasi kapitalis yang berlebihan, akan menyadarkan semua pihak bahwa sistem ekonomi kapitalis tidak akan dapat mengatasi masalah kemiskinan dan keadilan. Pandangan Islam sendiri dengan jelas menegaskan sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an, bahwa bukanlah suatu keunggulan atau pilihan yang baik pada sistem ekonomi barat ataupun timur, tetapi yang unggul dan baik itu adalah sistem ekonomi yang mendasarkan dirinya tidak hanya pada nilai-nilai material, tetapi juga nilai-nilai yang sifatnya transendental. (Q.S Al-Baqarah/02:177).

C. FUNGSI DAN TUJUAN KEBIJAKAN MONETER DALAM ISLAM

Kebijakan moneter bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi terdapat interdependensi terhadap berbagai variabel dalam perekonomian. Di satu sisi, kebijakan moneter banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam perekonomian, di sisi lain kebijakan moneter secara langsung juga mempengaruhi kondisi moneter dan keuangan yang pada gilirannya akan membawa pengaruh terhadap kondisi sektor riil atau sektor nyata.

Implementasi kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara terpisah dari kebijakan ekonomi makro lainnya, seperti kebijakan fiskal, kebijakan sektoral dan kebijakan lainnya. Semuanya mengarah pada pencapaian suatu tujuan akhir yaitu kesejahteraan sosial masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal yang merupakan suatu kebijakan yang terkait dengan anggaran pemerintah bersama-sama dengan kebijakan moneter mempengaruhi sisi permintaan dalam perekonomian, kebijakan sektoral seperti kebijakan dibidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, Pertanian , tenaga kerja dan lain-lain,mempengaruhi sisi penawaran dari perekonomian.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya berhubungan dengan setiap upaya untuk mengatasi masalah keterbatasan sumber daya .Di negara-negara sedang berkembang,keterbatasan sumber daya ini terutama berupa keterbatasan sumber

dana untuk investasi dan keterbatasan devisa, disamping tentunya keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut, pilihan kebijakan yang diambil pada umumnya berfokus kepada dua aspek, yaitu aspek penciptaan iklim berusaha yang kondusif, terutama berupa kestabilan ekonomi makro, dan aspek pengembangan infrastruktur perekonomian yang mendukung kegiatan ekonomi. Kestabilan ekonomi makro tercermin pada harga barang dan jasa yang stabil serta nilai tukar dan suku bunga yang berada pada tingkat yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dengan kondisi neraca pembayaran internasional yang sehat. Seperti telah disebutkan di atas bahwa keberhasilan dari kebijakan moneter di antaranya dapat menciptakan peningkatan kesempatan kerja dan semakin meningkatnya iklim usaha yang bergairah. Dengan demikian apabila kita rinci lebih lanjut maka fungsi kebijakan moneter adalah sebagai berikut:

a) Menjaga Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi akan tercapai apabila tercipta keadaan ekonomi yang stabil, untuk mewujudkan hal ini maka harus terwujud arus perputaran barang dan arus perputaran uang yang berjalan secara seimbang dan terkendali. Dengan demikian perlu adanya pengatryan jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan oleh bank sentral.

b) Menjaga Kestabilan Harga

Jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat mempengaruhi tingkat harga-harga yang berlaku. Dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar oleh bank sentral, maka tingkat harga dari waktu ke waktu relatif akan terkendali. Jika keadaan harga stabil, masyarakat akan percaya bahwa membeli barang sekarang akan sama dengan membeli barang pada masa yang akan datang.

c) Meningkatkan Kesempatan Kerja

Stabilitas ekonomi yang baik akan mendorong peningkatan jumlah investor untuk mengembangkan investasi-investasi baru, yang akan membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi peningkatan kesempatan kerja. Stabilitas ekonomi tercapai apabila pengaturan jumlah uang yang beredar dapat dikendalikan dengan baik oleh bank sentral.

d) Memperbaiki Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran

Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat memperbaiki neraca perdagangan luar negeri menjadi surplus (ekspor lebih besar daripada impor) atau minimal berimbang. Bentuk kebijakan moneter pada permasalahan ini seperti pemerintah melakukan devaluasi (menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing). Dengan adanya devaluasi, diharapkan nilai ekspor kita meningkat dan berpengaruh pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran ke arah yang lebih baik.

D. INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER DALAM ISLAM

Instrumen kebijakan moneter dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu (a) Kontrol Kwantitatif pada penyaluran dana dan (b) Metode yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif. Bagaimana mengelola kebijakan moneter dalam konteks ekonomi islam, masih belum terlalu banyak dibahas. Tahapan yang dibicarakan masih seputar metodologi dan epistemologinya. Meskipun tidak menerima sepenuhnya sistem yang ada sekarang, dengan beberapa catatan kita bisa menggunakan framework sistem keuangan dan moneter umat. Maka yang bisa dilakukan dalam keadaan begini adalah mencoba, secara bertahap dan konsisten, menawarkan sistem moneter islam sedikit demi sedikit. Lalu instrumen semacam apa yang dapat digunakan untuk mengelola kebijakan moneter yang tidak saja akan membantu mengatur penawaran uang seirama terhadap permintaan riil terhadap uang, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan untuk membiayai defisit pemerintah yang benar-bener riil dan mencapai sasaran sosioekonomi masyarakat islam lainnya. Kontrol kwantitatif pada penyaluran kredit dapat berupa; Pertama. Statutoryreserve requirement. Instrument ini pada ekonomi Islam merupakan instrument yang penting karena diskount rate dan operasi pasar terbuka tidak dapat berlaku. Bank komersial diwajibkan menempatkan sebagian dananya yang berasal dari demand deposit pada bank sentral sebagai statutory reverse. Reserve requirement ini hanya berlaku pada demand deposit bukan pada mudarabah deposit, karena mudarabah deposit merupakan penyertaan (equity) dari penabung pada bank tersebut yang memiliki kemungkinan laba maupun resiko rugi. Sistem ini akan berlangsung baik

bila ditunjang dengan pengawasan bank yang baik pula. Kedua Credit Ceiling. Yaitu, batasan nilai kredit tertinggi yang bias diberikan bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total sesuai dengan target moneter. Dengan hanya mengandalkan reserve requirement yang memudahkan bank sentral melakukan penyesuaian pada High Powered Money, belum menjamin keberhasilan manajemen moneter, karena dapat terjadi ekspansi kredit melampaui dari jumlah yang ditargetkan. Hal ini terjadi karena aliran dana yang dapat di perkirakan dengan tepat masuk dalam sistem perbankan hanya yang berasal dari bermudarahnya bank sentral dengan bank komersial, sedangkan aliran dana dari sumber lain yang masuk dalam sistem perbankan sulit ditentukan secara akurat. Hal lain yang turut mempengaruhi adalah tidak jelasnya hubungan antara reserve requirement yang ada pada bank komersial dengan ekspansi kredit. Singkatnya, perilaku money suplay mencerminkan interaksi berbagai faktor-faktor internal dan eksternal yang kompleks maka sebaiknya ditetapkan kredit ceiling. Ketiga, Demand Deposit. Untuk mempengaruhi reserves pada bank komersial pemerintah berwenang memindahkan demand deposit pemerintah yang ada pada bank sentral kepada dan dari bank komersial. Instrument ini memiliki fungsi yang mirip dengan fungsi operasi pasar terbuka, dimana bank sentral mempengaruhi langsung terhadap bank komersial. Keempat, Common Pool. Yaitu, Instrument yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyetor sebagian deposit yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas. Instrument ini memiliki kemiripan fungsi dengan fasilitas rediskounto pada bank sentral konvensional untuk memecahkan masalah likuiditas.

Kelima, Moral Suasion. Yaitu kontak-kontak personal, konsultasi dan pertemuan-pertemuan bank sentral dengan bank komersial untuk memonitor kekuatan dan masalah-masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Dengan instrument ini bank sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan saran guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perbankan sehingga akan memudahkan pencapaian tujuan perbankan yang telah direncanakan. Selanjutnya, Metode yang dapat menjamin alokasi kredit dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif, meliputi; Pertama, Treating the Created Money as Fay'. Uang inti

yang diciptakan bank sentral berasal dari pelaksana hak prerogatif. Hal ini membawa keuntungan bagi bank sentral karena biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan uang lebih kecil dari pada nominalnya atau dikenal dengan money seigniorage. Oleh karena itu, dengan adanya seigniorage tersebut, maka sewajarnya bank sentral menyisihkan sebagian dananya sebagai fay atau pajak yang utamanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin dan dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dana ini tidak boleh digunakan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang hanya menguntungkan golongan kaya. Dengan instrument ini alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan produktif. Kedua, Goal Oriented Allocation of Credit. Alokasi pembiayaan perbankan berdasarkan tujuan pemanfaatan akan memberikan manfaat yang optimum bagi semua pelaku bisnis, akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat terdistribusi kesemua lapisan masyarakat. Pada kenyataannya hal ini sulit terjadi karena dana yang dapat dihimpun oleh perbankan umum berasal sebagian besar dari penabung kecil, namun pemanfaatannya dalam bentuk kredit lebih tertuju pada pengusaha-pengusaha besar. Keengganan perbankan menyalurkan kredit pada usaha kecil karena adanya resiko yang lebih tinggi dan pengeluaran yang lebih besar dalam pembiayaan usaha kecil. Konsekwensi dari hal ini adalah usaha kecil sangat sulit memperoleh pembiayaan dari bank, walaupun bank bersedia menyediakan dana untuk pembiayaan usaha kecil, namun disertai dengan berbagai persyaratan yang sulit bagi mereka, utamanya persyaratan jaminan. Dengan kondisi demikian, maka dapat diperkirakan pertumbuhan dan kelangsungan usaha kecil menjadi terancam walaupun sebenarnya usaha kecil berpotensi dapat memperluas kesempatan kerja. Menghasilkan produksi dan dapat memperbaiki distribusi pendapatan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya skim penjaminan bagi bank dalam berpartisipasi pada pembiayaan usaha-usaha produktif yang tidak menyalahi nilai-nilai Islam. Melalui skim jaminan ini, bank tidak diharuskan meminta jaminan kepada perusahaan yang mengajukan permohonan pembiayaan. Dalam hal ini bank menghadapi tantangan dari pembiayaan yang dilakukannya, yaitu perusahaan yang dibiayai gagal dalam usaha. Bila kegagalan tersebut karena

penyimpangan moral, maka bank akan memperoleh dana kembali, akan tetapi bila
49 kegagalan tersebut akibat kondisi ekonomi yang buruk, maka bank harus ikut
menanggung resiko.³⁶

³⁶ Jurnal kebijakan moneter berbasis prinsip-prinsip islam, Amien Wahyudi, hal 45-55

BAB V

TEORI UANG DALAM ISLAM

A. Pengertian Uang

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang di definisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran uang adalah alat tukar.

- a. A.C Pugo dalam bukunya *The Veil Of Money* yang dimaksud uang adalah tukar.
- b. D.H Robertson dalam bukunya *Money* yang dimaksud dengan uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang.
- c. R.G Thomas dalam bukunya *Our Modern Banking* menjelaskan bahwa uang adalah sesuatu yang tersedia dan diterima umum sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya.³⁷

B. Sumber Hukum Uang

Uang di dalam ekonomi Islam merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam Alqur'an dan hadis kedua logam mulia ini, emas dan perak, telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang. Misalnya dalam surat At-Taubah ayat 34 disebutkan:³⁸

³⁷ Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, (Sleman : Deepublish, 2014) hal. 7-8

³⁸ Rojalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2014), hal. 279

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
 لِيَآكُلُونَ ءَأْمَوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
 ٱللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي
 سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ءَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih"³⁹

Ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya, secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus. Lalu dalam surat al kahfi ayat 19 Allah berfirman:

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوٓا۟ بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا ۖ أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ ءَأَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: "dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih

³⁹ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Deponogoro, 2005), hal 153

*mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.*⁴⁰

Ayat itu menceritakan kisah tujuh pemuda yang bersembunyi di sebuah gua (Ash-habul Kahfi) untuk menghindari penguasa yang zalim. Mereka lalu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Ketika mereka terbangun dari tidur panjang itu, salah seorang dari mereka diminta oleh yang lain untuk mencari makanan sambil melihat keadaan. Utusan dari pada pemuda itu membelanjakan uang peraknya (warîq) untuk membeli makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun. Al'quran menggunakan kata warîq yang artinya uang logam dari perak atau istilah saat ini dikenal dengan dirham.

Selain ayat di atas, Alqur'an juga menceritakan kisah Nabi Yusuf yang dibuang kedalam sumur oleh saudara-saudaranya. Yusuf kecil lalu ditemukan oleh para musafir yang menimba air di sumur tersebut, lalu mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham saja , dengan jelas ayat ini menggunakan kata-kata dirham yang berarti mata uang logam dari perak.

Di zaman Rasulullah SAW uang yang berlaku adalah dinar dan dirham hal ini tercermin dalam haditsnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallâhu „anhu tentang zakat uang dinar dan dirham, beliau mengatakan dari Ali ra dari Nabi SAW bersabda:

“Jika kamu memiliki 200 dirham, dan sudah disimpan selama satu tahun maka wajib dizakati 5 dirham. Dan tidak ada kewajiban zakat emas, sampai kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu punya 20 dinar dan telah disimpan selama setahun maka kewajiban zakatnya 1/2 dinar”

Kisah yang diungkapkan Alqur'an dan hadits ini jelaslah bahwa penggunaan uang dalam Islam tidaklah dilarang. Bahkan uang dalam Islam sudah digunakan sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW.

⁴⁰ *Ibid*, hal 236

Artinya konsep penemuan uang sebagai alat dalam perdagangan tidak bertentangan dengan prinsip Islam.⁴¹

C. Sejarah Perkembangan Uang

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana dan belum membutuhkan bantuan orang lain. Mereka hidup mandiri, dan kala itu disebut prabarter, yaitu manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin tajam. Kebutuhan manusia pun juga bertambah. Pada saat ini mulai muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Muncullah kegiatan bercocok tanam dan berkembang lagi sejak saat itu manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadilah tukar menukar kebutuhan dengan cara barter, kemudian periode ini disebut zaman barter. Pertukaran barter menandai adanya keinginan yang sama pada saat yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun ketika kebutuhan semakin kompleks semakin menciptakan *double coincidence of wants*. Ketika seseorang membutuhkan beras sedangkan hanya memiliki garam dan pihak yang lain tidak membutuhkan garam yang dibutuhkan daging. Sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Karena itulah, diperlukannya alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak.⁴²

Alat tukar demikian disebut uang yang pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalannya sejarah. Dari inilah uang kemudian dikategorikan dalam tiga jenis yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral atau uang kredit.

D. Asal usul pentingnya Uang

⁴¹ Yusuf Qaradhawi, *Kaidah Utama Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hal 32

⁴² Adiwarmanto A. Kharim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 84-85

Sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa, dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan bagi mereka. Keperluan yang banyak dan beragam menimbulkan sikap saling ketergantungan antar manusia yang populasinya semakin bertambah, sehingga mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Hal ini mendorong manusia untuk saling tukar menukar hasil produksi. Pada awalnya manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter.

Walaupun pada awalnya sistem barter ini sangat mudah dan sederhana, namun perkembangan masyarakat membuat sistem ini menjadi sulit diterapkan. Adapun kekurangan-kekurangan barter sebagai berikut :

- a. Kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi, atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan mutual.
- b. Perbedaan ukuran barang dan jasa, dan sebagian barang yang tidak bias dibagi-bagi.
- c. Kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa. Pentingnya uang adalah salah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditas dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi pasti menggunakan uang. Pada berbagai bentuk proses produksi berskala besar modern, setiap orang dari komponen masyarakat mengkhususkan diri dalam memproduksi barang komoditas dan memperoleh nilai dari hasil produksi yang ia pasarkan dalam bentuk uang. Karena itu, sistem ekonomi modern yang menyangkut banyak pihak tidak bias berjalan dengan sempurna tanpa menggunakan uang.

Penemuan uang merupakan salah satu penemuan besar yang dicapai oleh manusia, ketika seseorang mencermati lebih dalam kekurangan-kekurangan dalam sistem barter, maka berbarengan dengan kemajuan yang begitu luas membuka jalan kepada manusia untuk menggunakan uang.⁴³

⁴³ Septi Wulan Sari, *Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa*, Jurnal, Vol,03, No. 01, hal 3-9.

E. Konsep Uang dalam Islam

Uang menurut Ilmuwan Muslim :

1) Uang pada masa Rasulullah SAW

Bangsa Arab di Hijaz pada masa jahiliyah tidak memiliki uang sendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar emas Hercules, Byzantium dan dirham perak dinasti sasanid dari Irak, dan sebagian bentuk mata uang bangsa himyar, Yaman. Merupakan tradisi kabilah Quraisy melakukan perjalanandagang dua kali dalam setahun pada musim panas ke negeri Syamyakni siria dan pada musim dingin ke negeri Yaman. Penduduk Mekkah tidak memperjual belikan kecuali emas yang tidak di tempa.mereka tidak menerima dalam jumlah bilangan. hal itu disebabkan beragamnya bentuk dirham dan ukurannya dan munculnya penipuan pada mata uang mereka seperti tertera yang melebihi dari nilai yang sebenarnya. Ketika Nabi SAW diutus sebagai nabi dan rasul,menetapkan apa yang sudah menjadi tradisi penduduk Mekkah. dan beliau memerintahkan Penduduk Madinah untuk mengikuti ukurantimbangan penduduk Mekah ketika itu mereka berinteraksi ekonomi menggunakan dirham dalam jumlah bilangan bukan ukurantimbangan. Sebab munculnya perintah itu adalah perbedaan ukuran dirham Persia karena terdapat tiga bentuk cetakan uang, yakni:

- Ada yang ukurannya 20 qirat (karat)
- Ada yang ukurannya 12 qirat
- Ada yang ukurannya 10 qirat

Lalu ditetapkan dalam islam menjadi 14 karat dengan mengambil sepertiga dari semua dirham Persia yang ada. $20+12+10= 42: 3=14$ sama dengan 6 daniq. Setiap danik seukuran tujuh mistqal. Nabi SAW juga mempunyai peranan dalam masalahkeuangan, yaitu menentukan ukuran timbangannya. Bersama itu,mereka yang menulis tentang uang dari pandangan Islam tidakmenyinggung soal peranan ilmu bersama itu mereka yang menulistentang uang dari pandangan Islam tidak menyinggung soal peranan ini. Hanya saja

Rasulullah SAW tidak mengubah mata uang karenakesibukannya memperkuat tiang-tiang menggunakan mata uang asing dalam interaksi ekonomi mereka.⁴⁴

2) Uang pada masa Khulafaur Rasyidin

Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah beliau tidak melakukan perubahan terhadap mata uang yang beredar. Nyalakan menetapkan apa yang sudah berjalan dari Nabi SAW, itu penggunaan mata uang dinar Hercules dan Dinar Persia. lihat sendiri sibuk memerangi kemurtadan. Begitu juga ketika Umar Bin Khattab dibaiat sebagai khalifah, sibuk melakukan penyebaran Islam ke berbagai negeri dan menetapkan personal uang sebagaimana yang sudah berlaku. Hanya pada tahun 18 Hijriyah, menurut riwayat tahun 20 Hijriyah dicetak dalam Islam. Namun dirham tersebut bukan cetakan Islam tersendiri, melainkan masih mengikuti model cetakan sassanid berukiran kiswa dengan beberapa tambahan berupa ukiran di lingkaranyang meliputi ukiran bisa dan ditambah ukiran beberapa kalimat Tauhid dalam jenis tulisan kufi seperti kalimat Bismillah, Bismillah Alhamdulillah, dan pada sebagian kalimat Muhammad Rasulullah. Ukuran jaringan Islam ketika itu adalah 6 daniq dan ukuran setiap 10 dirham tujuh misqal sebagaimana pada masa Nabi SAW ketika itu ukuran hanya dalam ingatan maka pada masa Umar ditulis di cetakan dirham. Pada masa Usman bin Affan, dicetak dirham seperti model dirham ha dicetak dirham seperti model dirham Khalifah Umar Bin Khattab dan dituliskan juga kota tempat pencetakan dan tanggalnya dengan huruf bahlawiyah ayah dan salah satu kalimat bismillah, Barokah, bismillah Robbi, Allah dan Muhammad dengan jenis tulisan kufi.

Pada zaman pemerintahannya Umar Bin Khattab pada tahun 20 Hijriyah, pemerintahan pencetakan uang dirham baru berdasarkan pola dirham Persia. Berat, gambar, maupun tulisan bahlawiyahnya tetap ada, hanya ditambah dengan lafadz yang ditulis dengan huruf Arab gaya kufi, seperti lafadz bismillah dan bismillah hirabbi yang terletak pada tepi lingkaran. Pada saat itu Khalifah Umar memperkerjakan Ali pembukuan dan akuntansi orang Persia dalam jumlah besar untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran di Baitul Mal. Umar pernah berkeinginan mencetak uang dari kulit, namun dibatalkan karena tidak disetujui

⁴⁴ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2004), hal. 30-33

oleh para sahabat yang lain. Mata uang khalifah Islam yang mempunyai keceriaan khusus perlu dicetak pemerintahan Imam Ali ra. namun peredarannya sangat terbatas karena keadaan politik saat itu.

3) Uang pada masa Dinasti Umayyah

Meluasnya ekspansi Islam keluar daerah Jazirah Arabia telah menghadapi struktur ekonomi Islam dengan beberapa pemikiran lain yang datang dari beberapa wilayah lain. Kondisi politik yang selalu tidak stabil telah menyebabkan umat Islam pada kenyataan baru dalam masyarakat, terutama beberapa muatan pemikiran yang bersumber dari kawasan Mesir yang merupakan bekas jajahan Imperium Romawi ekonomi pada dualisme pemikiran yang paradoksyang pada gilirannya membuka peluang bagi kasta kaum feodal untuk memperkosa hak budak belian. Pencetakan uang pada masa dinasti Umayyah bin Abi Sufyan masih meneruskan Model Sassanid dengan menambahkan beberapa kata tauhid pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, setelah mengalahkan Abdullah bin Zubair dan Mus'af bin Zubair, beliau menyatukan tempat percetakan. dan pada tahun 76 Hijriyah beliau membuat mata uang Islam yang bernafaskan model Islam sendiri, tidak ada lagi isyarat atau tanda Byzantium atau Persia. Dengan demikian, Abdul Malik bin Marwan adalah orang yang pertama kali mencetak dinar dan dirham dalam model Islam tersendiri.

4) Uang pada masa Bani Utsman

Kerajaan Eropa berusaha mengatasi kontrol monopoli jalur perdagangan ke Asia oleh Kesultanan Utsmaniyah dengan menemukan jalur alternatif. Secara ekonomi pemasukan Spanyol dari benua baru memberikan pengaruh pada devaluasi mata uang Kesultanan Utsmaniyah dan mengakibatkan inflasi yang tinggi. Hal ini memberikan efek negatif terhadap semua lapisan masyarakat Utsmani. Ditambah dengan menurunnya pajak dari timur jauh yang melintasi wilayah Khilafah, setelah ditemukannya jalur utama yang aman, sehingga bisa langsung ke Eropa. Ini membuat mata uang Khilafah tertekan sementara sumber pendapatan seperti tambang, tak bisa menutupi kebutuhan uang yang meningkat.

Paruh kedua abad ke-16 terjadilah krisis moneter saat emas dan perak diusung ke negeri laut putih Tengah dari dunia baru lewat kolonial Spanyol. Mata uang Khilafah saat itu terpuruk inflasi hebat. Mata uang baru diluncurkan Khilafah tahun 1620 tetapi gagal mengatasi inflasi. Lalu keluarlah mata uang qisry di Abad 17. Inilah yang membuat pasukan Utsmaniyah di Yaman memberontak pada paruh ke dua abad ke 16. Akibat adanya korupsi negara menanggung hutang 300 juta lira.

5) Uang pada masa Ibn Taimiyah

Pada masa ini, seorang ulama Islam yang hidup pada zaman pemerintahan Raja Maluk, beredar banyak jenis mata uang dengannilai kandungan logam mulia yang berlainan satu sama lain. Pada saat itu beredar tiga jenis mata uang dinar (emas), dirham (perak), dan fulus (tembaga). Di masa ini peredaran fuluslah yang meluas IbnTaimiyah merumuskan bahwa uang berkualitas rendah akanmenendang keluar uang kualitas baik. Dimasa ini sistem moneter tidakseimbang dikarenakan beredarnya fulus kian meningkat. Secara garis besar ada lima hal yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah.

6) Uang menurut al Ghazali

Beliau berpendapat bahwa dalam ekonomi, uang dibutuhkan sebagai nilai suatu. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai media pertukaran. Menurut Al Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna tetapi dapat merefleksikan semua warna. Uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang, uang memberikan kegunaan jika dipergunakan untuk membeli barang.

Merujuk pada Alqur'an, Al Ghazali mengecam orang yang menimbun uang, yang dikatakannya sebagai penjahat. Hal yang lebih buruk lagi adalah orang yang melebur Dinar dan Dirham menjadi perhiasan emas dan perak. Kegiatan mereka lebih rendah dari penimbun uang. peredaran uang palsu sangat dikecam pula Tetapi menurut zaman ini uang palsu adalah uang yang kandungannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Al Ghazali.

7) Uang Menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan dari banyaknya uang, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara

tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Sektor produksi layang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja. sejalan dengan pendapat AlGhazali, Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang tidak harus mengandung emas dan perak tetapi emas dan perak, menjadi standarnilai uang.

Uang yang tidak mengandung emas dan perak memerlukan jaminan pemerintah bahwa ia senilai sepersekian gram emas dan perak. sekali menetapkan nilainya, pemerintah tidak boleh mengubah standar tersebut.⁴⁵

F. Jenis Jenis Uang

a. Uang barang (commodity money)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Sebagai medium of exchange terdapat tiga ciri penting yang harus diperhatikan.

- 1) Kelangkaan (Scarcity) Supply dari medium of exchange haruslah terbatas. Apabila tidak, maka nilai pertukaran dari komoditi tersebut tidak ada.
- 2) Daya tahan (durability) Jelas bahwa medium of exchange harus tahan lama dan hal ini berhubungan dengan fungsi ketiga dari uang secara konvensional yaitu sebagai store of value.
- 3) Nilai tinggi, Sebagai medium of exchange sangatlah nyaman apabila unit tersebut mempunyai nilai tinggi sehingga tidak membutuhkan jumlah yang banyak (kuantitas) dalam memerlukan transaksi. Barang yang bisa dijadikan sebagai uang pada zaman sekarang pada umumnya adalah logam mulia seperti emas dan perak, karena kedua Barang yang bisa dijadikan sebagai uang pada zaman sekarang pada umumnya adalah logam mulia seperti emas dan perak, karena kedua barang tersebut memiliki nilai yang tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar, emas dan perak ini juga dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh, selain itu logam

⁴⁵ Nur Rianto Al arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia. 2015), hal 176-183.

mulia juga tidak pernah susut dan rusak yang mengakibatkan turunnya harga jual.

b. Uang logam (metallic money).

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan manusia sebagai alat tukar adalah perunggu, besi, dan terakhir logam mulia emas dan perak. Ketika volume perdagangan semakin meningkat dan meluas yang meliputi perdagangan antar negara, muncullah penggunaan emas dan perak sebagai uang.

Pada awal penggunaan logam sebagai alat uang, standar yang dipakai adalah timbangan. Hal ini menimbulkan kesulitan, karena setiap akan melakukan transaksi harus menimbang logam dulu. Melihat kesulitan itu negara melakukan percetakan uang logam untuk mempermudah proses transaksi. Dalam sejarah penggunaan uang logam ada dua sistem yang dipergunakan, pertama gold standard, yaitu emas sebagai standar nilai, kedua bimetallic (sistem dua jenis logam), yaitu emas dan perak digunakan sebagai standar nilai. Pada masa awal pemerintahan Islam, Nabi menerapkan sistem dua jenis logam ini dalam aktivitas dagang. Sistem ini terus berlanjut sampai akhirnya dinasti-dinasti Islam menerapkan uang fulus sebagai mata uang dalam perekonomian.

c. Uang bank (bank money) atau an-nuqud al-musyarraffiyah

Uang bank disebut dengan istilah uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Cek merupakan perintah yang ditunjukkan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarkan kepadanya atau kepada orang lain atau pemegangnya sejumlah uang. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap bank dalam memenuhi hak-hak mereka, itulah yang mendorong orang-orang mengakui peredaran uang-uang bank. Cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi barang dan jasa. Uang jenis ini berkembang luas diInegar-negara maju di mana kesadaran terhadap sistem perbankan semakin meningkat.

Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah:

- 1) Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
- 2) Dapat dipindah-tangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
- 3) Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

d. Uang kertas (token money) atau an-nuqûd al-waraqiyah

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk banknote atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik bank note ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Sekarang uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di dunia internasional. Bahkan sekarang uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas.

Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian diantaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil daripada uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan perak yang mempunyai nilai tukar yang stabil. Disamping itu jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun harga barang naik.

G. Fungsi Uang

Sistem ekonomi Islam mengakui fungsi uang itu sebagai medium of exchange dan unit of account. Berikut ini akan diuraikan masing-masing dari fungsi uang tersebut:

- a. Satuan nilai atau standar ukuran harga (unit of account) Fungsi uang ini merupakan fungsi yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Ini berarti uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksanakannya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. daya beli yang bersifat tetap agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

- b. Media pertukaran dan memenuhi kebutuhan (medium of exchange) Uang adalah alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misal seseorang yang memiliki beras untuk dapat memenuhi kebutuhannya terhadap lauk pauk maka ia cukup menjual berasnya dengan menerima uang sebagai gantinya, kemudian ia dapat membeli lauk pauk yang ia butuhkan. Begitulah fungsi uang sebagai media dalam setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia.⁴⁶

H. Fungsi Uang Dalam Islam

Uang bukanlah nama dari suatu aset tertentu, karena aset yang berfungsi sebagai uang cenderung berubah seiring berjalannya waktu di suatu Negara antar Negara-negara. Dari sini, pengertian uang secara teoritis dikaitkan dengan fungsi uang itu sendiri. Secara tradisional fungsi uang ada empat:

- 1) Media pertukaran atau pembayaran (medium of exchange).
- 2) Media penyimpan nilai.
- 3) Standar untuk pembayaran tunda.
- 4) Sebagai standar ukuran harga dan unit satuan hitung.

Dalam Islam apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai medium of exchange. Ia bukan suatu komoditas yang bisa dijualbelikan dengan kelebihan baik secara on the spot maupun bukan. Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah disebutkan bahwa al-sharf berarti menjual uang dengan uang lainnya. Al-sharf yang secara harfiah berarti penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Dengan demikian al-sharf adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Valas atau al-sharf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain, seperti dollar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya. Dalam sistem keuangan syariah ada dua konsep penting uang berdasarkan fungsinya, yaitu:

- 1) Uang adalah sesuatu yang mengalir (money as flow concept), dimana uang harus terus berputar secara terus-menerus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar, semakin cepat uang beredar

⁴⁶ Pratama Rahardja, *Uang dan perbankan*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2011), hal 6

maka semakin banyak pendapatan yang akan didapat. Untuk itu uang perlu untuk diinvestasikan ke sektro riil. Jika tidak, maka uang yang disimpan dan telah mencapai haul dan nisab tertentu akan semakin berkurang karena dikenai zakat.

- 2) Uang sebagai milik masyarakat umum (money as public goods) bukan monopoli perorangan (private goods). Oleh karenanya, seseorang tidak dibenarkan menumpuk-numpuk uang atau dibiarkan tidak produktif karena dapat menghambat jumlah uang yang beredar, dan harus selalu diputar untuk usaha. Uang yang terus berputar akan menjaga stabilitas ekonomi.

Dengan demikian, secara umum dalam ekonomi Islam uang memiliki empat fungsi utama, yaitu:

- 1) Alat tukar (Medium of Exchange), yaitu uang dapat digunakan untuk membeli semua barang dan jasa yang ditawarkan. Fungsi uang sebagai alat tukar menukar ini merupakan fungsi eksklusif uang, yaitu fungsi yang tidak dapat dilakukan oleh barang-barang lain. Tanpa adanya uang sebagai alat tukar menukar maka anggota masyarakat akan sulit untuk memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkannya dala keseharian.
- 2) Satuan hitung (Unit of Account), yaitu uang berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang diperjualbelikan.
- 3) Alat penyimpanan kekayaan (Store of Value), yaitu menyimpan sejumlah kekayaan senilai uang yang disimpan. Uang yang disimpan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Namun uang adalah penyimpan nilai yang tidak sempurna. Jika harga meningkat, jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu akan turun.
- 4) Standar atau pengukur Nilai (Standard/Mesure of Value), yaitu uang dapat mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang baik secara tunai maupun angsuran. Dengan adanya uang dapat secara mudah dapat diketahui berapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau di masa yang akan datang. Selain itu uang sebagai

alat tukar menukar sekaligus implisit di dalamnya fungsi sebagai pengukur nilai suatu benda atau jasa yang ditukarnya.

Menurut pendapat Imam Malik dan Hanafi, fulus atau uang kertas fungsi dan nilainya sama dengan (emas dan perak) sehingga wajib di zakati dan tidak boleh digunakan transaksi yang mengandung riba nasiah.

Sedangkan pendapat kedua menurut Imam Syafi'i dan Hambali, uang tidak sama dengan mas dan perak, sehingga tidak dikenakan zakat, kecuali dengan sebab lain, misal atsmanterebut dipakai untuk perniagaan atau pertanaian maka harus dibayarkan zakat nya. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali yang wajib dizakati hanya emas dan perak.

Adapun pendapat yang paling rojih (kuat) adalah pendapat yg pertamayakni pendapat Imam Malik dan Hanafi, karena untuk pendapat kedua ditakutkan akan timbulnya riba.Nabi Muhammad menyukai penggunaan uang dibandingkan menukarkan barang dengan barang. Pelarangan atas riba fadl dalam Islam adalah langkah menuju transisi ke suatu perekonomian uang dan juga suatu upaya yang diarahkan untuk membuat tranaksi berter bersifat rasional dan bebas dari elemen ketidakadilan serta eksploitasi.⁴⁷

⁴⁷ Kamsir, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grovindo Persada, 2011), hal 4-7

BAB VI

INFLASI DAN NILAI TUKAR

A. INFLASI

1. Pengertian Inflasi

Pada awalnya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Pengertian tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan jumlah uang beredar yang diduga telah menyebabkan adanya kenaikan harga-harga. Dalam perkembangan yang lebih lanjut, inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus.

Dalam pengertian tersebut, terdapat dua pengertian penting yang merupakan kunci dalam memahami inflasi. Yang pertama adalah “kenaikan harga secara umum”. Misalnya, meningkatnya harga beras atau harga cabe merah saja belum dapat dikatakan sebagai inflasi. Sebab inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum, artinya inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan (dikonsumsi) dalam suatu perekonomian. Kata kunci kedua adalah “terus-menerus”, kenaikan harga yang terjadi karena faktor musiman, misalnya menjelang hari-hari besar atau kenaikan harga sekali saja dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan juga tidak dapat disebut inflasi karena kenaikan harga tersebut bukan “masalah kronis” ekonomi.

Berhubung inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, maka untuk mengukur perubahan inflasi dari waktu ke waktu pada umumnya dipergunakan suatu angka indeks. Angka indeks tersebut disusun dengan memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang akan dipergunakan untuk menghitung besarnya angka inflasi. Perubahan angka indeks dari waktu ke waktu yang lain, yang dinyatakan dalam angka persentase, adalah besarnya angka inflasi dalam periode tersebut. Contoh: apabila angka indeks harga konsumen pada juni 2007 sebesar 99.4 dan angka indeks tersebut pada juni 2008 adalah 11.03%. perkembangan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa secara umum

dalam suatu periode waktu ke waktu tersebut disebut sebagai laju inflasi (*inflation rate*).⁴⁸

Inflasi dalam dunia ekonomi memberi pengaruh negatif terhadap daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktifitas ekonomi, investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos serta pendapatan di masa yang akan datang. Terjadinya inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga riil, pendapatan masyarakat akan terganggu, menghambat investasi, dan ketidakpastian stabilitas ekonomi. Maka dari itu, mengatasi inflasi merupakan salah satu sasaran utama kebijakan moneter. Pengaruh inflasi cukup besar pada kehidupan ekonomi, inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapat perhatian para ekonom, pemerintah, maupun kebijakan suatu negara. Berbagai teori, pendekatan dan kebijakan dikembangkan supaya inflasi dapat dikendalikan sesuai tingkat yang diinginkan.

2. Teori Inflasi

1. Teori kuantitas

Teori ini merupakan pandangan dari teori klasik. Pada dasarnya teori klasik mengatakan: *“perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan menyebabkan kenaikan harga yang sama tingkatnya dengan tingkat penawaran uang”*.⁴⁹ Menurut teori ini, penyebab kenaikan harga barang atau jasa secara umum yang mengarah pada inflasi adalah:

1) Jumlah uang beredar

Terlalu banyak uang yang dicetak dan diedarkan ke masyarakat akan berakibat inflasi. Peredaran ini tanpa diikuti penambahan produksi dan penawaran barang. Jumlah uang beredar dimasyarakat ini baik uang kartal maupun uang giral. Semakin besar jumlah uang yang beredar dimasyarakat maka inflasi juga akan meningkat.

⁴⁸ Suseno, Siti Aisyah, *INFLASI*, Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2009, Hlm. 2-3

⁴⁹ Sadono Sukiro, *MAKRO EKONOMI MODERN*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 484

- 2) Harapan psikologis masyarakat mengenai harga dimasa akan datang

Hal ini akan semakin parah apabila masyarakat meyakini bahwa kenaikan harga dari waktu ke waktu semakin besar sehingga masyarakat akan merespon dengan membelanjakan uangnya melebihi dari tambahan jumlah uang beredar.

2. Teori keynesian

Menurut teori ini penyebab inflasi adalah beberapa kelompok masyarakat yang ingin hidup diluar batas kemampuannya. Kelompok masyarakat ini terbagi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Pemerintah

Apabila pemerintah mengalami defisit anggaran pemerintah dengan dibiayai dari mencetak uang baru, yang emudian beredar di masyarakat maka pemerintah akan menyebabkan inflasi.

- 2) Pengusaha swasta

Pengusaha dapat menyebabkan inflasi apabila memaksakan diri investasi secara besar-besaran dan investasi itu diperoleh dari kredit bank.

- 3) Serikat buruh dapat menyebabkan inflasi apabila menuntut kenaikan gaji mereka diatas tingkat produktivitasnya.

3. Teori struktualis

Adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian yang berkembang. Tidak jarang faktor-faktor struktural yang dikatakan sebagai sebab musabab yang paling dasar dari proses inflasi tersebut bukan 1% dari struktualis. Sering kita jumpai bahwa inflasi tersebut disebabkan oleh kebijaksanaan harga/moneter pemerintah itu sendiri.

3. Perhitungan Inflasi

Pengertian inflasi sebagaimana dipahami oleh masyarakat secara luas adalah inflasi yang dihitung berdasarkan suatu indeks yang disebut sebagai Indeks Harga Konsumen atau yang lebih sering disebut sebagai inflasi IHK. Angka IHK dihitung berdasarkan survei terhadap harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh

masyarakat, sehingga IHK adalah angka yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut. Cakupan jumlah barang dan jasa yang diperhitungkan dalam angka indeks tersebut sangat tergantung pada perkembangan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sementara itu, inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum selama periode pengamatan (bulan, kuartal, dan tahun). Tingkat inflasi dihitung dengan IHK, yaitu dengan membandingkan IHK pada tahun dasar dengan IHK periode pengamatan. IHK di Indonesia dihitung menggunakan formula Laspeyres yang dimodifikasi sebagai berikut:

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} \cdot Q_{0,i}}{\sum_{i=1}^k P_{0,i} \cdot Q_{0,i}} \times 100$$

IHK Indonesia tersebut disusun berdasarkan indeks bulanan sehingga inflasi bulanan didefinisikan sebagai perbandingan IHK pada bulan periode tertentu dengan IHK bulan sebelumnya. Barang dan jasa yang dimasukkan dalam IHK untuk menghitung inflasi telah mengalami perkembangan dan perbaikan dari waktu ke waktu. Pada awal tahun 1950-an, IHK hanya memperhitungkan harga sejumlah bahan makanan. Daerah yang dipergunakan sebagai wilayah survei juga masih sangat terbatas, yaitu hanya dihitung dari beberapa kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Surabaya, Medan, Makasar, dan Pontianak. Dalam perkembangannya angka indeks harga konsumen tersebut terus⁵⁰ mengalami penyempurnaan. Jumlah barang dan jasa yang diperhitungkan dalam angka indeks terus mengalami penambahan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi konsumen di Indonesia. Demikian juga dengan cakupan daerah yang diperhitungkan dalam wilayah survei.

⁵⁰ *Ibidl*

TABEL
Keranjang IHK

Periode	Tahun Dasar (IHK=100)	Area Survei	Jumlah barang yang disurvei
1963	1953	Jakarta	19 Komoditi
1964 - 1978	1957/1958	Jakarta	62 Komoditi; 4 Kelompok
1978 - 1989	Apr 1977-Mar 1988	17 Kota	115 Komoditi; 4 Kelompok
Jan 1990 - Mar 1998	Apr 1988-Mar 1989	27 Kota	225 Komoditi; 4 Kelompok
Apr 1998 - Sep 1999	1996	44 Kota	353 Komoditi; 7 Kelompok
Okt 1999 - Des 2003	1996	43 Kota	353 Komoditi; 7 Kelompok
Jan 2004 - Jun 2008	2002	45 Kota	744 Komoditi; 7 Kelompok
Jul 2008 - sekarang	2007	66 Kota	774 Komoditi; 7 Kelompok

4. Faktor-faktor yang menyebabkan Inflasi

Ada beberapa Faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi.⁵¹

1. Inflasi akibat tarikan permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi yang terjadi akibat permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa yang lebih tinggi dibandingkan kemampuan pasar untuk menghasilkan kebutuhan barang atau jasa pada waktu tersebut.

2. Inflasi akibat desakan biaya produksi (*Cost Push Inflation*)

Inflasi yang terjadi akibat adanya kenaikan harga bahan mentah atau bahan baku yang digunakan dalam proses memproduksi barang atau jasa, sehingga akan terjadi penyesuaian harga jual barang atau jasa yang diproduksi mengikuti peningkatan harga bahan baku.

3. Inflasi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar (*Quantity Theory Inflation*)

Ada sebuah keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan barang yang tersedia. Apabila jumlah uang yang beredar lebih banyak 2x lipat,

⁵¹ Yanuar, *EKONOMI MAKRO*, Suatu Analisis Konteks Indonesia, Jakarta: Pustaka Mandiri, 2018
<http://10.17605/OSF.IO/CTMGP>.

maka harga jual barang akan mengalami kenaikan sebesar 2x lipat. Hal ini akan menyebabkan nilai mata uang negara tersebut turun.

4. Penyebab campuran (Permintaan dan Penawaran)

Pada saat permintaan akan suatu barang mengalami kenaikan, ketersediaan barang tersebut akan mengalami penurunan. Apabila barang tersebut tidak memiliki barang pengganti atau barang substitusi, maka akan terjadi keadaan tidak seimbang yang akan menyebabkan harga barang naik.

5. Inflasi akibat kekacauan ekonomi dan politik

Inflasi akan terjadi pada saat negara mengalami kekacauan baik dalam hal politik maupun perekonomiannya. Sebagai contoh, pada saat peristiwa tragedi 1998, Indonesia mengalami inflasi yang mencapai 77,63%, padahal idealnya inflasi hanya berkisar antara 3-4% saja.

5. Dampak Inflasi

Inflasi tidak selalu memberikan dampak yang negative bagi perekonomian, ada beberapa hal positif yang ditimbulkan dari adanya inflasi ini. Berikut ini adalah dampak-dampak inflasi di setiap bidang baik itu dampak negative maupun dampak positif.

1. Dampak inflasi bagi pendapatan

Disaat inflasi akan ada sebagian orang yang terkena dampak baik dan dampak buruk dalam hal pendapatannya. Hal positif ini akan dirasakan oleh pengusaha saat terjadinya inflasi lunak. Mereka akan memperluas kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Sementara hal negative akan dirasakan oleh para pekerja yang berpenghasilan tetap. Karena nilai uang yang mereka dapatkan tetap, sementara harga barang atau jasa naik.

2. Dampak inflasi di bidang ekspor

Dampak yang kurang menguntungkan dirasakan oleh para pegiat ekspor. Karena biaya ekspor akan melambung tinggi saat terjadinya inflasi. Tidak hanya itu barang-barang ekspor tersebut akan kalah saing dengan barang ekspor dari negara lain. Akibatnya turunlah pendapatan devisa dari hasil ekspor.

3. Dampak inflasi untuk minat menabung

Saat terjadinya inflasi minat seseorang untuk menabung menjadi berkurang. Karena bunga yang didapatkan akan menjadi lebih kecil, sementara mereka akan terus tetap membayar uang administrasi tabungannya.

4. Dampak inflasi terhadap harga bahan pokok

Inflasi yang terjadi menyebabkan sulitnya untuk menetapkan harga suatu bahan pokok. Karena harga yang ditetapkan bisa saja terlalu besar ataupun terlalu kecil. Prediksi yang dilakukan untuk memprediksi inflasi dimasa mendatang seringkali tidak tepat. Hal inilah yang menjadi penyebab penetapan untuk harga jual dan harga pokok menjadi tidak tepat. Sehingga membuat produsen menjadi kesulitan dan ekonomi menjadi kacau.⁵²

6. Pengendalian Inflasi

Inflasi merupakan gejala umum yang dialami berbagai belahan dunia yang terjadi di Negara maju maupun dinegara berkembang. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa inflasi memiliki dampak negative terhadap perekonomian. Tinggi atau rendahnya laju inflasi bersifat sangat relatif dan berbeda-beda dari satu negara dengan negara yang lain, bahkan dalam suatu perekonomian sering terjadi perbedaan persepsi tentang inflasi yang dapat ditoleransi. Di negara-negara maju, tingkat inflasi yang rendah dan dianggap wajar pada umumnya berkisar antara 2 sampai 3%.

Di Indonesia angka inflasi *single digit*, yang artinya kurang dari 10% masih dianggap wajar. Terlepas dari berapa angka inflasi yang dianggap cukup rendah, semua negara di dunia sepakat bahwa inflasi adalah tidak baik dan harus dapat dikendalikan. Untuk mengendalikan laju inflasi tersebut, diperlukan kebijakan ekonomi yang tepat. Kebijakan ekonomi pokok yang dipergunakan untuk mengendalikan inflasi pada umumnya adalah kebijakan fiskal dan moneter. Untuk dapat mengendalikan laju inflasi, tentunya perlu diketahui faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Bertitik tolak dari faktor-faktor penyebab inflasi yang telah didiskusikan pada bagian sebelumnya, maka untuk mengendalikan inflasi perlu kebijakan yang sesuai dengan faktor penyebabnya. Untuk mengatasi inflasi permintaan, karena faktor penyebabnya adalah kelebihan uang beredar, maka kebijakan yang sesuai adalah kebijakan moneter. Sementara, itu untuk

⁵² <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-inflasi/> diakses pada tanggal 13 april 2021.

mengatasi inflasi yang disebabkan oleh faktor penawaran, maka kebijakan yang sesuai adalah kebijakan fiskal atau kebijakan ekonomi lainnya. Namun, untuk mengendalikan laju inflasi dapat dilakukan dengan lebih efektif, maka diperlukan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, maupun kebijakan lainnya dengan sebaik-baiknya.

7. Inflasi Menurut Pandangan Islam

Islam tidak memandang adanya inflasi karena mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham yang memiliki nilai mata uang stabil dan dibenarkan dalam pandangan islam. Adhimarwan Karim dalam Nurul Huda mengatakan bahwa Syekh An-Nabawi memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah dengan menggunakan emas. Ketika Islam melarang penimbunan harta islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan.

⁵³ Seperti yang terkandung dalam alquran surat At-Taubah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (QS: At- Taubah: 34).*

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْتُمْ لَكُمْفَسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
Artinya: *"pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu" (QS. At-Tauba: 35).*

Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah. Ketika Islam mewajibkan pembayaran diat, maka yang dijadikan sebagai ukurannya adalah dalam bentuk emas. Rasulullah telah

⁵³ Nurul Huda, *Ekonomi Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Predia Media Group, 2009), 189.

menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan standarisasi ukuran uang. Ketika Allah SWT mewajibkan pembayaran zakat uang kepada umat islam maka yang menjadi ukuran nisabnya adalah ukuran emas atau perak. Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak begitupun transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan perak. Kondisi defisit pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan ini hanya terjadi satu kali yakni pada saat sebelum perang Hunain. Kenaikan harga-harga yang terjadi adalah dalam bentuk jumlah uangnya, bila dalam bentuk dinar jarang sekali terjadi kenaikan.⁵⁴

Imam Syafi'i melarang pemerintah mencetak dirham yang tidak murni karena akan merusak nilai mata uang, menyebabkan naiknya harga, dan hal itu merugikan orang banyak serta menimbulkan kerusakan-kerusakan. Namun menurut Al-maqrizi seorang pengamat ekonomi muslim pada masa Bani Mamluk Sekilas dalam perjalanannya akhirnya Dinasti Bani Mamluk mengalami kemunduran yang salah satu penyebabnya adalah korupsi dan monopoli ekonomi. Korupsi dan monopoli ekonomi dilakukan oleh para sultan dalam mengelola pembangunan untuk keuntungan pribadi. Para sultan memonopoli barang-barang primer dengan melarang tanaman-tanaman yang para sultan timbun untuk dijual dimasyarakat dengan harga yang sangat tinggi (inflasi) karena kelangkaan yang terjadi. Krisis ekonomi yang sangat parah yang didominasi oleh kecenderungan inflasioner. Inflasioner ini menurut Al-Maqrizi disebabkan oleh dua hal, yaitu:

a) Natural inflation

Yaitu inflasi karena sebab-sebab alamiah, manusia tidak punya kuasa untuk mencegahnya. Inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh penurunan agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Hal ini terjadi karena bencana alam atau hasil bumi mengalami gagal panen sehingga persediaan barang-barang kebutuhan terus mengalami penurunan sedangkan permintaan terhadap barang tersebut tetap maka yang terjadi adalah kelangkaan, dan kelangkaan ini yang akan menyebabkan kenaikan harga.

Natural inflation dapat diartikan gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Seperti karena terjadinya

⁵⁴ *Ibid*,191.

peceklik. Hal ini akan mengakibatkan turunnya tingkat produksi. Masa peceklik ini pernah dialami pada masa Umar ibn Khatab yang mengakibatkan kelangkaan gandum yang berdampak pada naiknya tingkat harga-harga.

b) *Human error inflation* (inflasi yang terjadi akibat kesalahan manusia)

i. *Corruption and bad administration* (korupsi dan buruknya administrasi)

Korupsi dan buruknya administrasi akan mengganggu tingkat harga karena para produsen akan menaikkan harga jual barangnya untuk menutupi biaya-biaya yang seharusnya tidak dibebankan kepada produsen melainkan dibebankan kepada pemerintah yang pada akhirnya akan mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya yang tentu akan merugikan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

ii. *Excessive tax* (pajak yang tinggi)

Regulasi kenaikan pajak yang pemerintah tetapkan akan menimbulkan biaya-biaya produksi yang tinggi yang berimplikasi pada kenaikan harga barang produksi.⁵⁵

B. NILAI TUKAR

1. Pengertian Nilai Tukar

Nilai tukar mata uang (*exchange rate*) atau sering disebut kurs merupakan harga mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruh yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variable-variabel makro ekonomi yang lainnya.

Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menentukan nilai tukar mata uang (*excahange rate*) yaitu pendekatan moneter (*moneter approach*) dan pendekatan pasar asset (*asset market approach*). Dalam pendekatan moneter, nilai tukar mata uang didefinisikan sebagai harga dimana mata uang asing (*foreign currency / foreign money*) diperjualbelikan terhadap mata uang domestic dan harga tersebut berhubungan dengan penawaran dan permintaan uang. Kontribusi perubahan nilai tukar mata uang terhadap keseimbangan penawaran dan

⁵⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 298-301.

permintaan digunakan hubungan *absolut purchasing power parity* (PPP) yang merupakan keseimbangan harga domestic (P) dan konversi valuta asing kedalam mata uang domestic (E_p^*) dengan rumus $P=eP^*$ atau $e=P/P^*$.

Madura (1995) menyatakan bahwa nilai tukar mata uang merupakan harga mata uang suatu Negara yang dinyatakan dalam mata uang Negara lain. Salvatore (1997 dalam Haris, 1997), menyatakan kurs atau nilai tukar mata uang juga dapat didefinisikan sebagai harga satu unit mata uang domestic dalam satuan valuta asing.⁵⁶

Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai Rupiah dalam valuta asing dapat diformulasikan sebagai berikut:

NT_{IDR/USD} = Rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika (USD)

NT_{IDR/YEN} = Rupiah yang diperlukan untuk membeli satu Yen Jepang

Dalam hal ini, apabila NT meningkat maka berarti Rupiah mengalami **depresiasi**, sedangkan apabila NT menurun maka Rupiah mengalami **apresiasi**. Sementara untuk sesuatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap, perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan suatu negara secara resmi menaikkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing disebut dengan **revaluasi**, sementara kebijakan menurunkan nilai mata uang terhadap mata uang asing tersebut **devaluasi**.

Nilai tukar yang kita kenal dalam pengertian sehari-hari sebagaimana diuraikan di atas adalah dalam pengertian nominal (nilai tukar nominal). Dalam menganalisis nilai tukar kita juga mengenal apa yang disebut sebagai nilai tukar riil. Nilai tukar riil adalah nilai tukar nominal yang sudah dikoreksi dengan harga relatif, yaitu harga-harga didalam negeri dibanding dengan harga-harga di luar negeri. Sebagai suatu angka rata-rata biasanya dalam menghitung nilai tukar efektif tersebut dipergunakan suatu bobot atas suatu mata uang tertentu. Bobot tersebut ,misalnya, dapat berupa pangsa perdagangan suatu negara dengan negara lain. Nilai tukar efektif ini dapat dihitung antara satu negara dengan negara lain (bilateral) atau satu negara dengan beberapa negara (multilateral).

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar

⁵⁶ Sri, Suyanti, *Pengaruh Inflasi Tingkat Suku Bunga Dan Nilai Tukar Rupiah/US Dollar Terhadap Return Saham Property Ysng Terdaftar Dibursa Efek Indonesia*, jurnal ilmiah UNTAG semarang, 2015, vol.4 no.2, hlm 75.

Dalam sistem nilai tukar tetap, mata uang lokal ditetapkan secara tetap terhadap mata uang asing. Sementara dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar atau Kurs dapat berubah-ubah setiap saat, tergantung pada jumlah penawaran dan permintaan valuta asing relatif terhadap mata uang domestik. Setiap perubahan dalam penawaran dan permintaan dari suatu mata uang akan mempengaruhi nilai tukar mata uang yang bersangkutan. Dalam hal permintaan terhadap valuta asing relatif terhadap mata uang domestik meningkat, maka nilai mata uang domestik akan menurun. Sebaliknya jika permintaan terhadap valuta asing menurun, maka nilai mata uang domestik meningkat. Sementara itu, jika penawaran valuta asing meningkat relatif terhadap mata uang domestik, maka nilai tukar mata uang domestik meningkat. Sebaliknya jika penawaran menurun, maka nilai tukar mata uang domestik menurun.

Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing. **Pertama**, faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar. **Kedua**, faktor aliran modal keluar (*capital outflow*). Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada lanjutannya akan memperlemah nilai tukar. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia (baik swasta dan pemerintah) kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri. **Ketiga**, kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing.

Sementara itu, penawaran valuta asing dipengaruhi oleh dua faktor utama. **Pertama**, faktor penerimaan hasil ekspor. Semakin besar volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara dan pada lanjutannya nilai tukar terhadap mata uang asing cenderung menguat atau apresiasi. Sebaliknya, jika ekspor menurun, maka jumlah valuta asing yang dimiliki semakin menurun sehingga nilai tukar juga cenderung mengalami depresiasi. **Kedua**, faktor aliran modal masuk (*capital*

inflow). Semakin besar aliran modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat. Aliran modal masuk tersebut dapat berupa penerimaan hutang luar negeri, penempatan dana jangka pendek oleh pihak asing (*Portfolio investment*) dan investasi langsung pihak asing (*foreign direct investment*).

Sebagaimana diuraikan dalam topik faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, permintaan dan penawaran valuta asing sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor dan impor serta aliran modal dari dan ke luar negeri. Dilihat dari faktor yang mempengaruhinya, perkembangan ekspor dan impor antara lain dipengaruhi oleh harga relatif antara suatu negara dengan negara mitra dagangnya. Semakin tinggi laju inflasi suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya, maka harga barang ekspor suatu negara akan lebih mahal dan dapat menurunkan ekspor serta pada lanjutannya akan menurunkan nilai tukar suatu Negara.

Sementara itu, besarnya aliran modal terutama dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri (*interest rate differential*). Semakin tinggi perbedaan suku bunga di dalam negeri dibandingkan suku bunga luar negeri, maka semakin besar kecenderungan aliran modal masuk ke suatu negara. Namun, dalam perkembangannya, ukuran yang digunakan oleh investor untuk menempatkan dananya tidak terbatas pada suku bunga nominal, tetapi suku bunga riil. Dalam suku bunga riil tersebut, suku bunga nominal telah dikoreksi dengan laju inflasi. Selain itu, tingkat resiko juga mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan dana di suatu negara. Negara yang mempunyai resiko penanaman yang tinggi, pada umumnya cenderung dihindari investor.⁵⁷

⁵⁷ Iskandar Simorangkir, Suseno. *System dan kebijakan nilai tukar*. (Jakarta : Bank Indonesia, 2004), hlm 4-8.

BAB VII

SUKU BUNGA

A. Pengertian Suku Bunga

Suku bunga adalah harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya. Suku bunga merupakan salah satu variable dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Bunga mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharain dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian mulai dari segi konsumsi, kredit, obligasi, serta tabungan.

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

1) Bunga Simpanan

Bunga simpanan merupakan tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukannya. Bunga simpanan ini, diberikan oleh bank untuk memberikan rangsangan kepada nasabah penyimpan dana agar menempatkan dananya di bank. Beberapa bank memberikan tambahan bunga kepada nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk deposito sejumlah tertentu. Hal ini dilakukan bank agar nasabah akan selalu meningkatkan simpanan dananya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

2) Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman atau bunga kredit merupakan harga tertentu yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman yang diperolehnya. Bagi bank, bunga pinjaman merupakan harga jual yang dibebankan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Untuk memperoleh keuntungan, maka bank akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli. Artinya, bunga kredit lebih tinggi dibanding bunga simpanan.

Bunga pinjaman dan simpanan merupakan pendapatan dan beban utama bagi bank. Bunga kredit merupakan komponen utama pendapatan yang diperoleh bank. Penyaluran dana dalam bentuk kredit yang dilakukan oleh bank menempati porsi terbesar dalam aktiva bank. Sementara itu, pada sisi pasiva, kewajiban yang berasal dari dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar. Biaya yang berasal dari bunga simpanan dana pihak ketiga merupakan biaya yang paling besar yang ditanggung oleh bank. Bunga pinjaman dan simpanan akan mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Pada kondisi terdapat kenaikan suku bunga simpanan, maka kenaikan suku bunga simpanan akan berpengaruh pada kenaikan suku bunga kredit. Bunga simpanan dan kredit akan saling memengaruhi dalam industri perbankan.⁵⁸ Suku bunga ditentukan dua kekuatan, yaitu: penawaran tabungan dan permintaan investasi modal (terutama dari sektor bisnis). Tabungan adalah selisih antara pendapatan dan konsumsi. Bunga pada dasarnya berperan sebagai pendorong utama agar masyarakat bersedia menabung. Jumlah tabungan akan ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka akan semakin tinggi pula minat nasabah untuk menabung, dan sebaliknya. Tinggi rendahnya penawaran dana investasi ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga tabungan nasabah. Tingkat bunga mempunyai beberapa fungsi atau peran penting dalam perekonomian yaitu:

- 1) Membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian
- 2) Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi.
- 3) Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara.
- 4) Merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi.

Pada dasarnya suku bunga adalah memberikan sebuah keuntungan yang diperoleh dari sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak lain atas dasar perhitungan waktu dan nilai ekonomis.

B. Penentuan Suku Bunga

⁵⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.132

Terdapat dua penjelasan teoritis mengenai proses penentuan suku bunga, yaitu: real theory dan the monetary theory atau liquidity preference theory. Teori pertama dikembangkan oleh kelompok ekonom klasik pada abad 19 dan sering juga disebut loanable funds theory. Menurut teori tersebut, tingkat suku bunga riil (suku bunga yang telah dikoreksi dengan laju inflasi) ditentukan oleh interaksi antara suplai tabungan yang tersedia untuk dipinjamkan (loanable funds) dan permintaan terhadap dana tersebut untuk diinvestasikan. Suplai loanable funds ditentukan oleh tingkat tabungan dalam perekonomian. Sedangkan tingkat tabungan sangat tergantung pada beberapa faktor ekonomi dasar (seperti : kesejahteraan dan pendapatan per kapita saat ini serta ekspektasinya, semua intangible factors termasuk selera, preferensi dan perilaku sosiologis) dan juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berlaku. Sementara, permintaan terhadap dana ditentukan oleh produktivitas aktual dan prospek dari modal dan pinjaman yang diperlukan untuk menutup kesenjangan antara tingkat investasi kapital yang diharapkan dan sumber daya yang ada saat ini. Seperti halnya suplai loanable funds, tingkat suku bunga merupakan faktor kunci yang menentukan permintaan dana.

Keseimbangan tingkat suku bunga dipengaruhi oleh tabungan dan produktivitas. Dengan pengaruhnya terhadap penawaran dan permintaan, suku bunga juga menggiring kedua hal tersebut ke dalam kondisi keseimbangan. Teori ini juga meyakini bahwa suku bunga akan berubah dengan cepat dan mulus untuk menciptakan keseimbangan di pasar untuk memberikan respon kepada perubahan faktor-faktor ekonomi riil. Perubahan tersebut seperti pergeseran pada kebiasaan menabung yang mungkin mengakibatkan berkurangnya tabungan yang akhirnya akan mendorong peningkatan suku bunga. Pada sisi permintaan, perubahan suku bunga mungkin merupakan hasil peningkatan produktivitas dari modal baru yang memperbaiki potensi kemampuan investasi baru.

Pendekatan moneter dikembangkan oleh ekonom penganut aliran Keynes yang lebih mengutamakan peranan uang dan menolak pendekatan yang digunakan kaum klasik. Teori ini lebih memberikan perhatian terhadap potensi ketidakseimbangan yang selalu ada (persistent disequilibrium) dan resiko instabilitas serta spekulasi (yang diabaikan dalam teori klasik) yang muncul akibat

sangat berlebihnya aset-aset moneter dibandingkan dengan aset-aset fisik. Pendekatan ini menekankan penting-nya peranan spekulasi dalam membentuk ekspektasi. Argumentasi yang diberikan adalah: "walaupun suku bunga sangat rendah selama masa resesi, orang akan tetap memegang uang dibandingkan menginvestasikannya (liquidity preference), se-hingga tingkat tabungan yang direncanakan dan tingkat investasi yang diperlukan tidak sama dengan kondisi normal".⁵⁹ Argumen tersebut merupakan pijakan dasar bagi pendekatan moneter sehingga penentuan suku bunga bergantung pada penawaran dan permintaan untuk memegang uang, dan unsur spekulatif mendorong adanya ketidakseimbangan jangka panjang.

Dalam kerangka teoritis Keynes, uang dipegang bukan hanya untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga (precautionary) semata-mata, tetapi juga untuk tujuan spekulatif. Oleh karena itu, uang dipegang sebagai alternatif terhadap obligasi un-tuk memperoleh keuntungan jika suku bunga meningkat yang berakibat terhadap turunnya harga obligasi, sehingga ada kesempatan untuk membeli obligasi pada harga yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, jika ekspektasi suku bunga akan tu-run dan berarti harga obligasi akan meningkat, orang akan lebih cenderung untuk memegang obligasi dibanding uang. dengan demikian, permintaan memegang uang tunai untuk tujuan spekulatif sangat berhubungan dengan ekspektasi suku bunga di masa mendatang. Liquidity preference menjelaskan proses penentuan suku bunga atas dasar permintaan terhadap uang, dengan penekanan utama pada motif spekulatif untuk perpindahan antara obligasi dan uang tunai.⁶⁰

Menurut Edward dan Khan faktor penentu suku bunga terbagi atas 2 (dua) faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pendapatan nasional, jumlah uang beredar, dan ekspektasi Inflasi. Sedangkan faktor eksternalnya adalah penjumlahan suku bunga luar negeri dan tingkat ekspektasi perubahan nilai tukar valuta asing. Seperti halnya dalam setiap analisis keseimbangan ekonomi, pembicaraan mengenai keseimbangan di pasar uang juga akan melibatkan unsur

⁵⁹ Kern dan Guttman . 1992. *Analisis Pengaruh Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, Kurs, dan Produk Domestik Bruto terhadap Inflasi Di Indonesia*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 14, No. 2 Mei 2014. h.4

⁶⁰ <https://www.bmeb-bi.org/index.php/BEMP/article/view/283/260>

utamanya, yaitu permintaan dan penawaran uang. Bila mekanisme pasar dapat berjalan tanpa hambatan maka pada prinsipnya keseimbangan di pasar uang dapat terjadi, dan merupakan wujud kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran uang.⁶¹

C. Fungsi Suku Bunga

- a) Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.
- b) Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana. Maka pemerintah memberi tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor lain.
- c) Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti, pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian.⁶²

D. Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Agar keuntungan dapat maksimal maka pihak manajemen bank harus pandai menentukan besar kecilnya komponen suku bunga. Hal ini disebabkan apabila salah dalam menentukan besar kecilnya komponen suku bunga maka akan dapat merugikan bank itu sendiri. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan suku bunga, baik untuk bunga simpanan maupun pinjaman.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:⁶³

1) Kebutuhan Dana

Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang akan dilakukan oleh bank agar dana tersebut bisa cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan

⁶¹ S Edward dan M.S. Khan, *Interest Rate Determination In Developing Countries* IMF staff Paper, 1985.

⁶² Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 81

⁶³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 37-40

akan pula meningkatkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya apabila dana yang ada dalam simpanan di bank banyak, sementara permohonan pinjaman sedikit maka bunga simpanan akan turun karena hal ini merupakan beban.

2) Target Laba Yang Diinginkan

Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Hal ini disebabkan oleh target laba merupakan salah satu komponen dalam menemukan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Jika laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Namun untuk menghadapi pesaing target laba dapat diturunkan seminimal mungkin.

3) Kualitas Jaminan

Kualitas jaminan juga diperuntukkan untuk bunga pinjaman. Semakin liquid jaminan (mudah dicairkan) yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaannya adalah dalam hal pencarian jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi bank jaminan yang liquid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah.

4) Kebijakan Pemerintah

Dalam menentukan baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya ada batasan maksimal dan batas minimal untuk suku bunga yang diizinkan. Tujuannya adalah agar bank dapat bersaing secara sehat.

5) Jangka Waktu

Jangka waktu adalah rentang waktu yang membatasi sebuah kegiatan maupun tindakan. Jangka waktu baik untuk bunga maupun bunga pinjaman faktor jangka waktu sangat menentukan semakin panjang waktu pinjaman maka semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya risiko macet dimasa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek maka bunga relatif lebih rendah untuk bunga simpanan berlaku sebaliknya semakin panjang jangka waktu maka bunga semakin rendah dan sebaliknya.

6) Reputasi Perusahaan

Reputasi perusahaan juga sangat menentukan suku bunga terutama untuk bunga pinjaman. Bonadifitas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya karena perusahaan yang bonafit kemungkinan resiko kredit macet relatif kecil dan demikian pula sebaliknya perusahaan yang tidak bonafit resiko kredit macet relatif besar.

7) Produk yang Kompetitif

Besar kecilnya pinjaman sangat ditentukan oleh produk yang kompetitif maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasar. Untuk produk yang kompetitif bunga kredit yang diberikan relatif rendah hal ini disebabkan produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi sehingga pembayaran diharapkan lancar.

8) Hubungan Baik

Biasanya bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seorang atau lembaga dalam praktiknya bank menggolongkan antara nasabah utama dan nasabah biasa penggolongannya berdasarkan keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan baik terhadap bank sehingga dalam ketentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa. Nasabah memiliki hubungan baik dengan bank tentu bunga dari pinjamannya lebih rendah.

9) Pesaing

Dalam kondisi tidak stabil bank kekurangan dana sementara tingkat pesaing dalam perebut dana simpanan cukup ketat maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata pesaing 15% maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan dinaikkan di atas bunga pesaing misalnya 16%.

E. Peran Suku Bunga dalam Perekonomian

Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberi keuntungan kepada para pengusaha. Para pengusaha akan melaksanakan investasi yang mereka rencanakan hanya apabila tingkat pengembalian modal yang mereka peroleh melebihi tingkat bunga. Dengan demikian besarnya investasi dalam suatu

jangka waktu tertentu adalah sama dengan nilai dari seluruh investasi yang tingkat pengembalian modalnya adalah lebih besar atau sama dengan tingkat bunga.

Apabila tingkat bunga menjadi lebih rendah, lebih banyak usaha yang mempunyai tingkat pengembalian modal yang lebih tinggi daripada tingkat suku bunga. Semakin rendah tingkat bunga yang harus dibayar para pengusaha, semakin banyak usaha yang dapat dilakukan para pengusaha. Semakin rendah tingkat bunga semakin banyak investasi yang dilakukan para pengusaha.⁶⁴

F. Struktur Jangka Waktu Suku Bunga

Obligasi jangka panjang cenderung memiliki suku bunga lebih tinggi dibandingkan jangka pendek. Penyebabnya, antara lain, permasalahan reinvestasi serta ekspektasi risiko dan tingkat pengembalian. Reinvestasi adalah penempatan kembali investasi setelah memperoleh return. Misalnya, kita ingin berinvestasi selama tiga tahun, kita memiliki pilihan menempatkan pada obligasi 1 tahun atau 3 tahun. Apabila kita berinvestasi pada obligasi satu tahun, kita akan menerima pokok dan bunga selama satu tahun, kemudian hasilnya kita investasikan kembali pada tahun kedua dan seterusnya hingga tahun ketiga. Apabila kita melakukan investasi langsung untuk 3 tahun, kita tidak bisa melakukan reinvestasi. Untuk itu, kita meminta suku bunga yang lebih tinggi guna mengompensasi potensi reinvestasi jika memegang obligasi 1 tahun.

Sementara itu, ekspektasi risiko dan tingkat pengembalian ke depan berhubungan dengan preferensi likuiditas. Investor yang menginvestasikan pada instrumen jangka pendek akan memandang risiko lebih kecil dibandingkan dengan investor pada jangka panjang karena investasinya lebih cepat diterima. Untuk mengompensasi risiko ketidakpastian yang lebih tinggi, obligasi jangka panjang menawarkan bunga yang lebih tinggi. Kompensasi ini disebut dengan premium likuiditas. Premium likuiditas biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan bunga reinvestasi. Karena sifat hubungan ini, bank sentral menggunakan suku bunga jangka pendek untuk mengontrol suku bunga yang lebih panjang. Apabila bank sentral menaikkan suku bunga acuannya yang berjangka waktu 1 hari, suku bunga jangka panjang juga diharapkan meningkat dan sebaliknya.

⁶⁴ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)

Selisih suku bunga jangka pendek dan panjang dapat melebar dan juga menipis. Saat euforia ekonomi, biasanya selisih suku bunga jangka panjang dan pendek melebar karena ekonomi masuk fase spekulasi dengan tingkat rasio utang meningkat. Spekulasi banyak digunakan untuk instrumen jangka panjang, seperti membeli properti atau investasi ril yang berisiko. Dalam periode ini, bank sentral biasanya menaikkan suku bunga untuk menghindari ekonomi dari overheating, tetapi kenaikan suku bunga lebih cepat pada suku bunga jangka panjang. Tanpa bank sentral menaikkan suku bunga pun, bank akan berinisiatif menaikkannya karena risiko meningkat ataupun akibat keinginan bank mengambil keuntungan lebih tinggi pada fase euforia. Pada periode euforia, masyarakat tanpa disadari mengalami penurunan tabungan yang dialokasikan untuk membayar bunga bank yang naik lebih cepat. Apabila rasio utang dan tabungan masyarakat telah terbatas, suku bunga jangka panjang sulit naik lebih cepat dibandingkan jangka pendek karena masyarakat semakin menghindari investasi jangka panjang. Selain yang telah disebutkan di atas, tentunya dalam dunia nyata hubungan suku bunga ini bisa saja bergerak secara irasional, termasuk selisih bunga jangka pendek dan panjang yang berarti digerakkan oleh pemain di pasar atau spekulasi berdasarkan keinginan mereka. Apabila spekulasi ingin menaikkan suku bunga jangka pendek, misalnya, mereka akan menjual obligasi jangka pendek. Tidak semua pergerakan harga dapat dijelaskan oleh alasan fundamental atau rasional, termasuk harga di pasar ril dan pasar keuangan lainnya.⁶⁵

G. Bunga dalam Perspektif Islam

Bunga bank dalam pandangan Islam termasuk salah hal yang dilarang penggunaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena terdapat unsur riba. Menurut ijma' koresponden para 'Fuqara' tampak terkecuali bunga tergolong riba karena riba memiliki persamaan dan kepentingan dengan bunga (inters).⁶⁶

Sementara menurut Karim dalam bukunya *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* mengatakan bunga yang pada perbankan termasuk pada riba, yaitu riba nasi'ah karena terdapat unsur ketidakpastian return dikonversikan menjadi suatu kepastian melalui premium for uncertainty. Menurut Karim dalam setiap investasi

⁶⁵ Joseph Pangaribuan, *Delusi Moneter (Paradigma yang Berbeda tentang Uang, Sistem Keuangan, dan Permasalahannya)*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018. h. 142-143

⁶⁶ Ascarya, *Akad&Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.14

tentu ada probabiliti untuk mendapatkan positif return dan negative return dan non return. Adanya probality inilah yang menimbulkan ketidakpastian.⁶⁷

Dalam Al-Qur'an menjelaskan larang mengenai riba (bunga). Hal ini terdapat pada surah QS Al- baqarah ayat 275 dan QS Ar –Ruum ayat 39 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

⁶⁷ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam : Analisis fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 39

Artinya : *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”*.

BAB VIII

INVESTASI, KEUANGAN, DAN MONETER

A. INVESTASI

1. Pengertian Investasi

Investasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah “Penanaman modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan”. Sementara itu, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), investasi memiliki arti “Penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan.”⁶⁸

2. Tujuan Investasi

Sesuai dengan pengertian tersebut, Investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan dan juga mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki secara produktif.⁶⁹ Sesuai dengan yang dianjurkan dalam Islam, kita dilarang untuk mendiamkan ataupun menumpuk harta. Allah SWT., menganjurkan kita untuk membelanjakan harta di jalan yang Allah Ridhai, atau menggunakannya secara bijak untuk suatu kegiatan yang produktif, investasi adalah salah satu cara yang produktif tersebut.

3. Jenis Investasi

Berdasarkan jangka waktu, investasi dibedakan menjadi tiga tipe yakni jenis investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Investasi jenis jangka pendek dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun, jangka menengah dilakukan dalam rentang waktu 1 hingga 5 tahun, dan jangka panjang dalam kurun waktu lebih dari lima tahun.

a. Jenis Investasi Jangka Pendek

Kalau kamu memilih investasi jangka pendek, berarti waktunya kurang dari setahun. Berikut jenis investasi jangka pendek yang bisa kamu pertimbangkan:

⁶⁸ Muhammad Idris, “*Investasi Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Manfaatnya*”, <https://money.kompas.com/read/2021/04/01/111836026/investasi-adalah-pengertian-jenis-contoh-dan-manfaatnya?page=all>, Kompas.com, 2021, Diakses pada 7 Juni 2021.

⁶⁹ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, hlm.23

1) Deposito

Tak sedikit orang yang berasumsi kalau deposito hanya bisa dilakukan untuk jangka panjang misalnya 10 tahun. Padahal deposito bisa juga dilakukan mulai dari 3 bulan. Keuntungan deposito lebih besar dibanding tabungan biasa karena bunganya lebih besar. Selain itu terdapat pula produk deposito yang membuatmu bisa mencairkan uang bila sedang kepepet. Deposito tergolong jenis investasi untuk pemula karena risikonya minim.

2) Saham

Saham merupakan instrumen investasi yang fleksibel karena bisa dalam jangka pendek, menengah, sampai panjang, tergantung tujuan rencana keuanganmu. Bila ingin menjadikan saham sebagai jenis investasi jangka pendek, kamu bisa beli saham dari perusahaan yang memiliki kredibilitas bagus dan keuangannya sehat supaya nilai jual sahamnya tinggi. Tujuannya agar kamu mendapatkan imbal hasil atau return yang menggiurkan.

3) Forex

Investasi jangka pendek paling menguntungkan lainnya, ada forex yang merupakan singkatan dari Foreign Exchange. Artinya, nilai tukar antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Jenis investasi ini memperdagangkan mata uang berdasarkan harga pasar saat transaksi berlangsung. Nilai Forex bisa berubah-ubah setiap waktu, tergantung dinamika pasar sehingga menjadi ajang trading.

b. Investasi Jangka Panjang

Mencari jenis investasi yang menguntungkan untuk jangka panjang juga tak kalah penting karena bisa digunakan untuk keperluan di masa depan. Berikut jenis investasi jangka panjang yang bisa kamu pertimbangkan:

1) Properti

Salah satu alasan banyak orang memilih jenis investasi jangka panjang ini karena mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali saat-saat ekonomi sedang lesu atau resesi. Bila punya modal besar untuk jangka panjang, kamu bisa membangun rumah untuk dijadikan kos-kosan dan melengkapinya dengan usaha laundry atau catering. Kamu harus tahu bahwa properti merupakan sektor riil di negara berkembang yang tak terlalu berpengaruh terhadap inflasi karena lebih

kepada ekspektasi. Sempelnya, aset riil mampu melindungi keuangan terhadap inflasi. Properti memang investasi cepat menguntungkan dan modal yang dibutuhkan cukup besar juga.

2) Reksadana

Jenis investasi reksadana tergolong fleksibel karena bisa digunakan untuk jangka pendek, menengah, sampai jangka panjang. Keuntungan yang didapat akan jauh lebih besar bila dikelola dalam jangka yang panjang. Terdapat beberapa alasan mengapa reksadana banyak digandrungi yakni minim risiko, mudah dilakukan, dan dikelola secara profesional oleh Manajer Investasi (MI).

3) Emas

Jenis investasi jangka panjang ini masih banyak digemari karena dianggap paling mudah dilakukan. Walau keuntungannya tak terlalu besar, nilai emas relatif terus naik dari waktu ke waktu. Namun yang harus kamu perhatikan adalah emas yang punya nilai investasi adalah emas murni, bukan emas perhiasan. Kamu harus berhati-hati bila mau berinvestasi jangka panjang dengan emas, termasuk penyimpanannya. Tentunya harus aman dan kalau bisa tersimpan di layanan deposit box.⁷⁰

4. Investasi Menurut Islam dan Jenis Investasi yang Diharamkan

Investasi dalam Islam dapat digambarkan se bagai suatu kegiatan produktif yang “menuntungkan” bila dilihat dari sudut pandang teologis, dan menjadi untung rugi bila dipandang dari sisi ekonomi. Artinya, karena dalam hidup ada sebuah ketidakpastian, maka apa yang dilakuusahakan manusia manusia apakah dengan orientasi perdagangan atau tidak, di damping ada faktor lain, maka keuntungan dan kerugian bisa saja menghampirinya. Dan yang menjadi kelebihan investasi dalam Islam adalah semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan kaidah-kaidah syar’i yang sejalur dengan al-Qur’an dan al-Hadits. Dan bila investasi yang dimaksud khusus perdagangan efek di pasar modal, maupun lembaga lainnya dalam bentuk yang serupa, maka investasi

⁷⁰ Yogarta Awawa, *Mengenal Jenis Investasi Beserta Contohnya dan Penjelasanannya*, <https://www.goala.app/id/blog/keuangan/investasi/penjelasan-jenis-investasi/>, Qoala, 2020, Diakses pada 7 Juni 2021.

dalam Islam atau investasi syari'ah adalah aktivitas perdagangan dan usaha yang sesuai dengan syariah adalah kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang haram seperti makanan haram, perjudian atau kemaksiatan. Selain itu juga menghindari cara perdagangan dan usaha yang dilarang, termasuk yang tergolong praktik riba, gharar dan maysir.⁷¹ Adapun, investasi yang diharamkan dalam Islam meliputi:

1. Investasi yang Mengandung Riba

Secara teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal dalam transaksi jual-beli atau pinjam-meminjam yang bertentangan dengan hukum Islam. Investasi dapat tergolong riba jika memiliki tambahan atau bunga atas pokok utang. Ciri investasi yang mengandung riba adalah sejak awal sudah dibuat perjanjian imbalan bunga yang berjumlah beberapa persen dari dana yang akan diberikan. Investasi tersebut pun dapat dipastikan dilarang, karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

2. Investasi Berkaitan dengan Zat Haram

Di dalam Islam, segala sesuatu yang halal dapat terlihat dengan sangat jelas, begitu pun yang haram. Jadi, investasi yang berkaitan dengan bisnis barang atau jasa seperti minuman keras, jual-beli daging babi, transaksi narkoba, dan lainnya yang pasti dilarang oleh Islam, jelas tidak diperbolehkan. Inilah mengapa, Sobat Principal harus benar-benar teliti dalam memahami latar belakang dari investasi yang ingin ditanamkan.

3. Investasi Gharar

Gharar berarti tidak jelas. Islam sangat menentang aktivitas jual-beli yang tidak memiliki kepastian dalam akad yang berhubungan dengan kualitas dan kuantitas objek atau cara penyerahannya. Tujuannya adalah untuk menghindari penipuan. Misalnya, investasi dikatakan berbasis online, tetapi masih bersifat gharar, yang berarti jenis bisnis tidak jelas atau tidak diketahui. Lembaga investasi gharar umumnya juga tidak berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Investasi dengan Unsur Kecurangan

⁷¹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Unpad, 2010, Hlm. 36

Sobat Principal perlu memahami bahwa investasi halal jika dijalankan dengan unsur kecurangan, secara otomatis akan menjadi haram. Investasi yang memiliki unsur kecurangan juga akan dilakukan dengan cara tidak baik (dzalim). Investasi jenis ini biasanya dilakukan dengan cara pemaksaan dalam akad atau transaksi, ada penipuan (tadlis), merekayasa permintaan (tanajusy), bersifat menimbun (ihtikar), merugikan (ghabn), membahayakan (dharar), dan memiliki aktivitas suap-menyuap (risywah).

5. Investasi Penuh Spekulasi

Investasi yang bersifat spekulasi di sini umumnya memiliki praktik perjudian. Judi tentunya sangat bertentangan dengan syariat islam. Untuk itu, semua aktivitas investasi yang memiliki unsur perjudian sangat dilarang dalam islam. Investasi yang penuh spekulasi juga biasanya memiliki skema menanam modal sedikit untuk mendapatkan imbalan yang banyak. Imbalan yang banyak itu pun akan diterima dengan mengambil hak orang lain yang juga berinvestasi. Investasi jenis ini dapat dilihat dalam skema money game dan sejenisnya.

B. KEUANGAN

1. Pengertian Uang

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang dimasyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Sedangkan keuangan adalah bagaimana cara kita mengelola uang tersebut. Dan keuangan selalu dikaitkan dengan manajemen keuangan.

2. Manajemen keuangan

Manajemen keuangan terdiri dari dua kata yang memiliki arti masing-masing dan disatukan menjadi satu kesatuan yang komplit. Menurut G.R. Terry, manajemen adalah *“suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan*

organisasional atau maksud-maksud yang nyata". Sedangkan menurut *Mary Parker Follett* mendefinisikan manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.⁷²

Beberapa definisi manajemen keuangan diberikan sebagai berikut:

1. Liefman mengatakan, manajemen keuangan adalah usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapat atau memperoleh aktiva.
2. Suad Husnan mengatakan manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan.
3. Grestenberg mengatakan, manajemen keuangan adalah "*how business are organized to acquire funds, how they acquire funds, how the use them and how the profits business are distributed.*"
4. James Van Horne mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan tujuan menyeluruh.
5. Bambang Riyanto mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.

3. Tujuan Manajeme Keuangan

Tujuan Manajemen Keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Seorang manajemen juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Namun, Manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dalam memberi penilaian keefisienan yaitu,

⁷² Sunarji Harahap, *Pengantar Manajemen*, (Medan: FEBI UIN-SU PRESS, 2016) hal. 20

tujuan normatif manajemen keuangan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yaitu memaksimalkan nilai perusahaan.

4. Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan dalam suatu perusahaan sangat berperan penting dalam menjalankan fungsinya dalam berbagai kegiatan keuangan, berikut adalah penjelasan singkat dari fungsi-fungsi manajemen keuangan, yaitu:

1. Perencanaan keuangan

Manajemen keuangan berfungsi untuk membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.

2. Penganggaran keuangan

Manajemen keuangan berfungsi menjadi tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.

3. Pengelolaan keuangan

Dengan adanya manajemen keuangan maka perusahaan dapat menggunakan dana untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.

4. Pencarian keuangan

Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi mencari dan mengeksplorasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan.

5. Penyimpanan keuangan

Manajemen keuangan berfungsi mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman.

6. Pengendalian keuangan

Dalam hal ini manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.

7. Pemeriksaan keuangan

Manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.

5. Tugas Pokok Manajeme Keuangan

Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian deviden suatu perusahaan, dengan demikian tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Kegiatan penting lain yang harus dilakukan manajer keuangan menyangkut empat aspek, yaitu:

1. Pertama, yaitu dalam perencanaan dan peramalan, di mana manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan.
2. Kedua, manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan, serta segala hal yang berkaitan dengannya.
3. Ketiga, manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin.
4. Keempat, menyangkut penggunaan pasar uang dan pasar modal, manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana dana dapat diperoleh dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan.

Dari keempat aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas pokok manajer keuangan berkaitan dengan keputusan investasi dan pembiayaannya. Dalam menjalankan fungsinya, tugas manajer keuangan berkaitan langsung dengan keputusan pokok perusahaan dan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

C. MONETER

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah (atau bank sentral) untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Ini adalah definisi umum dari kebijakan moneter, secara lebih khusus, kebijakan moneter bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah dalam hal ini adalah bank sentral dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang.⁷³

Dalam undang-undang Bank Indonesia No.23 tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No. 3 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga.⁷⁴

Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah Negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh Bank Sentral suatu Negara, dengan kata lain kebijakan moneter merupakan instrumen Bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel- variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimum dan stabilitas ekonomi.⁷⁵

Hampir senada dengan yang diutarakan oleh Aulia Pohan dalam *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, kebijakan moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran

⁷³ Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Ekonomi Makro* (Yogyakarta: BPFE , 2001) h. 96

⁷⁴ *Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.3

⁷⁵ Andri Soemitra, *Bank & dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet : 1 (Jakarta : Kencana, 2009) h.

produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.⁷⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter adalah instrument kebijakan ekonomi makro dalam hal ini dipegang oleh bank sentral yang mengatur penawaran uang, kredit dan tingkat bunga dalam rangka mengendalikan tingkat pembelanjaan dan atau pengeluaran dalam perekonomian.

2. Jenis-jenis Kebijakan Moneter

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Kebijakan Moneter Ekspansif (*Monetary Expansive Policy*)

Suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (*easy money policy*).

2. Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary Contractive Policy*)

Suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*).

3. Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain:

1. Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (*government securities*). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain

⁷⁶ Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, cet : 1 (Jakarta: Rajawali Pres, 2008) h. 11

diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (*Reserve Requirement Ratio*)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Imbauan Moral (*Moral Persuasion*)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian

4. Tujuan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*inflation targeting framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat

penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

5. Target Kebijakan Moneter

Target akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Target akhir tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya serta tidak sama dari waktu ke waktu. Target kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan empat hal yang menjadi ultima target dari kebijakan moneter, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan;
2. Kesempatan kerja;
3. Kestabilan harga; dan
4. Keseimbangan neraca pembayaran.

Idealnya, semua sasaran perekonomian tersebut dapat dicapai secara serentak dan optimal. Namun, karena usaha-usaha untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut dapat menimbulkan dampak yang kontradiktif, sangat sulit untuk mencapai semua sasaran dengan serempak dan optimal.

Menyadari adanya hal yang bertolak belakang tersebut, otoritas moneter biasanya harus memilih berbagai alternatif yang memungkinkan dan menguntungkan. Alternatif pertama adalah memilih salah satu sasaran untuk

dicapai secara optimal dan mengabaikan sasaran lainnya. Alternatif kedua adalah mengupayakan untuk mencapai semua target dengan risiko tidak ada satu pun yang tercapai secara optimal. Alternatif ini dipilih dengan alasan karena semua indikator yang menjadi target kebijakan ekonomi itu sama pentingnya.

Betapa pentingnya semua target itu membuat kebijakan moneter yang diambil oleh suatu negara bukanlah sebuah langkah mudah. Namun, sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan telah direvisi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, tujuan Bank Indonesia telah bersifat tunggal, yaitu menjaga kestabilan harga atau inflasi.

6. Hubungan kebijakan moneter dengan Investasi

Instrumen kebijakan moneter untuk meningkatkan investasi adalah: tingkat suku bunga, nilai tukar uang, cadangan atau proporsi simpanan yang harus dipertahankan bank sebagai cadangan dan pengendali inflasi. Kebijakan moneter dapat bersifat ketat, akomodatif (longgar) atau netral (disuatu tempat diantaranya). Ketika ekonomi tumbuh terlalu cepat dan inflasi bergerak secara signifikan lebih tinggi, bank sentral dapat mengambil langkah-langkah untuk mendinginkan ekonomi dengan menaikkan suku bunga jangka pendek yang merupakan kebijakan moneter ketat. Sebaliknya, ketika ekonomi lamban, bank sentral akan menerapkan kebijakan akomodatif dengan menurunkan bunga jangka pendek untuk merangsang pertumbuhan dan membuat ekonomi kembali kejalur semula. dampak kebijakan moneter secara langsung maupun tidak langsung. dampak langsungnya adalah melalui tingkat dan arah suku bunga, sementara efek tidak langsungnya adalah melalui ekspektasi tentang kemana arah inflasi.

BAB IX

KERANGKA KERJA KEBIJAKAN MONETER ISLAM

A. Pengertian Kebijakan Moneter Islam

Dalam setiap penyelenggaraan Negara, pemerintah menetapkan suatu keputusan atau kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan yang di dalamnya tersirat supaya terwujud kesejahteraan seluruh masyarakat. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi yang dibentuk melalui berbagai jenis sektor ekonomi yang terjadi secara tidak langsung yang menjabarkan mengenai terjadinya tingkatan pertumbuhan ekonomi agar mampu tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi stabil maka diperlukannya kebijakan moneter. Kebijakan moneter ditetapkan dalam rencana pembangunan otoritas moneter yang dalam hal ini adalah bank sentral yaitu dengan cara mengubah besaran moneter dan suku bunga serta pelaksanaannya dilakukan oleh otoritas moneter dan lembaga keuangan.⁷⁷ Kebijakan moneter berperan sangat penting dalam perekonomian, kehadirannya diharapkan dapat berfokus pada stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan *output*.⁷⁸ Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam riba yang termasuk didalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharam ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrument utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi, sebagaimana Q.S Al-Baqarah:275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرٌ إِلَىٰ
اللَّهِ ثُمَّ عَادَ ذَا ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah

⁷⁷ Wayan Sudirman, *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1-2.

⁷⁸ Adhitya Wardhono dan dkk, *Perilaku Kebijakan Bank Sentral*, (Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2019), hlm. 21.

menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Berbagai definisi tentang kebijakan moneter antara lain disebutkan kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah Negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variable-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang.⁷⁹ Definisi lain juga menyatakan, kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah (bank sentral), untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan dibidang ekonomi yang sangat berperan untuk mengatur dan menjaga stabilitas ekonomi suatu Negara. Kebijakan ini lebih khusus mengatur tentang pengendalian jumlah uang yang beredar. Seperti kita ketahui, bidang keuangan di Negara manapun sangat memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, karena apabila jumlah uang yang beredar di suatu Negara jumlahnya kurang maka Negara tersebut akan mengalami kelesuan ekonomi. Begitu juga sebaliknya jika jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan maka akan terjadi inflasi. Dengan demikian jelas bahwa untuk menjaga kestabilan jumlah uang maka pemerintah melalui bank sentral harus berupaya senantiasa menjaga kestabilan moneter.⁸⁰

Kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu Negara. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara, seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta amandemen cadangan asset dan simpanan tertentu.⁸¹ Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda disetiap Negara, sesuai dengan

⁷⁹ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, Cet. Kedua), hlm. 255.

⁸⁰ Nurmawan, *Kebijakan Moneter*, artikel diakses pada 17 Mei 2021 dari <http://www.dikmenum.go.id/bahan/kelas2/images/KEBIJAKAN%MONETER,KEUANGAN-NEGARA-DAN-PAJAK.pdf>

⁸¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, hlm. 397.

tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transaksi yang berlaku pada perekonomian Negara tersebut.⁸²

B. Tujuan Kebijakan Moneter Islam

Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal), penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektif. Salah satu bentuk kebijakan moneter adalah dengan mengendalikan jumlah uang beredar agar tidak beredar dalam jumlah yang berlebihan. Apabila jumlah uang yang beredar banyak, akan menyebabkan terjadinya peningkatan harga-harga (inflasi) yang nantinya dapat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Secara prinsip tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan Al-Qur'an dalam QS.Al-An'am:152 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِاَلْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعِلُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

Artinya:

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat."

Mengenai stabilitas nilai uang juga ditegaskan adalah sebagai kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang, sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan

⁸² Veizal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 83.

melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum.⁸³ Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang.⁸⁴

Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, di mana ini menjadi inti ekonomi Islam pada semua bentuk kebijakan dan ketentuan yang diperkenankan oleh syariah. Dengan demikian dalam Islam, secara sederhana para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan atau produk keuangan syariah yang mampu menyerap “potensi investasi” masyarakat atau ketentuan-ketentuan yang mendorong preferensi penggunaan “potensi investasi” pada usaha produktif terjadi. Dengan begitu waktu memegang uang oleh setiap pemilik dana akan ditekan seminimal mungkin di mana waktu tersebut sebenarnya menghambat *velocity*. Dengan kata lain penyediaan regulasi berupa peluang usaha, produk-produk keuangan syariah serta ketentuan lainnya berkaitan dengan arus uang masyarakat akan semakin meningkatkan *velocity* dalam perekonomian. Dengan demikian perhatian regulasi moneter tidak tertuju pada konsep *money supply* seperti yang dianut konvensional, tapi pada *velocity* perekonomian.⁸⁵ Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai.⁸⁶

⁸³ M. Umar Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: Dna Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 6.

⁸⁴ Nur Aini L, *Kebijakan Moneter*, Vol. 11, No. 2, hlm. 126.

⁸⁵ Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007), hlm. 266.

⁸⁶ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, hlm. 152.

Dalam ekonomi konvensional, bank sentral berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengatur kelancaraan proses intermediasi, penyaluran mata uang dan yang tidak kalah pentingnya, bank sentral merupakan “*lender of the last resort*”. Bank sentral mulai berfungsi sebagai pengelola kebijakan moneter di mulai ketika uang kertas mulai menggantikan uang emas dan uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung dengan cadangan emas. Fungsi bank sentral dan meninjaunya dengan perspektif sejarah perekonomian Islam. Pertama fungsi mencetak uang atau *currency*. kedua, sebagai pengawas lembaga-lembaga keuangan yang ada dan juga mengelola sistem keuangan Negara agar senantiasa stabil dan terarah.

Dilihat dari kacamata pertama maka aspek pengawasan dan regulasi sektor keuangan perbankan ini akan jatuh ke dalam kewenangan para muhtasib, atau pengawas pasar keuangan. Muhtasib dan lembaganya, hisbah mempunyai tugas yang relative sempit dan terbatas. Di antaranya menurut Essid dalam tamanni adalah mengawasi pasar, mengontrol timbangan dan sukatan, menjaga dari tindakan penipuan, mengatur harga, arbitrase konflik antara penjual dan pembeli dan bahkan termasuk juga mengawasi jalan-jalan di perkotaan (*urban roads*).⁸⁷

C. Sistem Kerja Kebijakan Moneter Islam

Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan, sistem keuangan inilah yang paling banyak dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya. Sistem ekonomi pada zaman Rasulullah saw, di gunakan *binatalic standard* yaitu emas dan perak (dirham dan dinas) karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah saw, ini relative stabil. Kebijakan moneter merupakan instrument bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk memengaruhi variable-variabel finansial, seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sistem moneter pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga penunjang lainnya seperti pasar modal dan pasar uang. Dari pengertian

⁸⁷<https://syitn.wordpress.com/tugas-kuliah-5/ekonomi-moneter/kebijakan-moneter-dalam-islam/> diakses tanggal 14 Juni 2021 Pukul 14.44 WIB

ini dapat dipahami bahwa sistem moneter meliputi seluruh aspek penglaan keuangan, baik institusi, regulasi dan kebijakan serta instrument-instrumen pendukungnya dalam memenuhi pencapaian tujuannya.

Sistem moneter Islam merupakan sub sistem dari sistem ekonomi Islam yang tujuan yang hendak dicapai dalam moneter Islam diantaranya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Dalam sistem moneter konvensional, instrument yang dijadikan alat kebijakan moneter pada dasarnya ditunjukkan untuk mengendalikan uang beredar di masyarakat adalah bunga. Sementara dalam Islam tidak memperkenankan instrument bunga eksis di pasar. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Dengan demikian, secara sederhana para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat. Dengan begitu waktu memegang uang oleh setiap pemilik dana akan ditekan seminimal mungkin, di mana waktu tersebut sebenarnya menghambat *velocity*. Dengan kata lain, penyediaan regulasi berupa peluang usaha, produk-produk keuangan syariah serta ketentuan lainnya berkaitan dengan arus uang di masyarakat akan semakin meningkatkan *velocity* dalam perekonomian.⁸⁸

Dalam sistem moneter konvensional instrument yang dijadikan alat kebijakan moneter, pada dasarnya ditunjukkan untuk mengendalikan uang beredar (*money supply*) di masyarakat baik perorangan, kelompok, atau unit usaha. Dengan begitu kebijakan moneter dengan instrumennya (bunga) akan mampu mengendalikan preferensi si pemilik dana untuk tidak bermain di pasar keuangan yang akan mempengaruhi kestabilan ekonomi baik melalui pasar keuangan maupun perilaku konsumtif. Sementara dalam Islam secara alami sistem tidak akan memiliki kecenderungan seperti konvensional, sistem tidak memperkenankan praktek-praktek spekulasi dan menganjurkan perilaku konsumsi yang hemat. Islam tidak memperkenankan.

Dalam konteks perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang Negara lain, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang (*free floating*). Peran

⁸⁸ Aji Prasetyo, Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam, *Majalah Ekonomi Vol.XXII*, No. 1, 2017, hlm. 106.

kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tahap menjaga bekerjanya mekanisme pasar.⁸⁹

Dasar pemikiran ini adalah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan pemerintahan uang tersebut kepada tujuan yang penting dan produktif sehingga, setiap instrument yang akan mengarahkan kepada instabilitas dan pengalokasian sumber dana yang tidak produktif akan di tinggalkan. Sesuai dengan ajaran Islam, manajemen moneter yang efisien dan adil tidak berdasarkan pada mekanisme bunga, melainkan dengan menggunakan instrumen utama yaitu:

1. *Value Judgement* yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi sumber yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada dasarnya sumber daya merupakan amanah dari Allah yang pemanfaatannya dilakukan secara efisien dan efektif. Berdasarkan nilai-nilai Islam, permintaan uang harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan investasi yang produktif bukan untuk konsumsi yang berlebihan, pengeluaran-pengeluaran non produktif dan spekulatif.
2. Kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan *social economic* dan politik yang salah satunya dapat menciptakan mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber.
3. Mekanisme lembaga perantara keuangan yang beroperasi berdasarkan system bagi hasil (profit dan loss sharing). Dalam system ini permintaan uang akan dialokasikan dengan syarat hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien. Dengan persyaratan tersebut diharapkan dapat meminimalisasikan permintaan uang untuk pemanfaatan tidak berguna, non produktif dan spekulatif. Selain itu dapat menciptakan masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan sekalipun dari golongan miskin. Karena wirausahawan dapat menghasilkan output, perluasan kesempatan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.

⁸⁹ Bank Indonesia, "Tujuan Kebijakan Moneter", 2020, di akses pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 10.30 <https://Contents/Default.aspx>.

Untuk menciptakan keseimbangan antara money demand dan money supply banyak pendekatan praktis yang dapat digunakan untuk memperkirakan permintaan uang yang konsisten dengan realisasi pencapaian tujuan sosio ekonomi dengan kerangka stabilitas harga dan kemudian memantapkan rentangan target pertumbuhan penawaran uang yang akan membantu tercapainya kecukupan permintaan ini secara memungkinkan. Pentargetan moneter sebanding dengan perputaran uang yang dapat diprediksikan secara nalar pada periode yang tepat.⁹⁰

D. Kerangka Kerja Kebijakan Moneter Islam

Dalam peradaban manusia, uang telah memberi manfaat yang besar. Berdasarkan fungsi-fungsinya sebagai alat transaksi, satuan hitung dan penyimpanan nilai, uang member manfaat bagi manusia dalam mengatasi kesulitan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, investasi, konsumsi dan menabung. Manfaat uang tersebut menyebabkan permintaan masyarakat akan dilatarbelakangi oleh motif yang berbeda-beda, antara lain untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Dengan latar belakang tersebut, pemerintah atau otoritas moneter suatu Negara merasa perlu untuk melakukan upaya-upaya untuk mengendalikan jumlah uang beredar tersebut, dan ini lazimnya disebut sebagai kebijakan moneter.⁹¹

Tujuan kebijakan yang ingin dicapai baik oleh kebijakan moneter maupun kebijakan makro pada umumnya adalah bagaimana mencapai stabilitas ekonomi makro, seperti halnya stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi serta tersedianya lapangan kerja. Semua sasaran tersebut sangat sulit dilaksanakan karena timbulnya trade off antara variabel-variabel tersebut. Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga, dicerminkan oleh penetapan suku bunga (BI Rate). Dalam tataran operasional, BI Rate tercermin dari suku bunga pasar uang jangka pendek yang merupakan sasaran operasional kebijakan

⁹⁰<https://syitn.wordpress.com/tugas-kuliah-5/ekonomi-moneter/kebijakan-moneter-dalam-islam/> diakses tanggal 14 Juni 2021 Pukul 14.44 WIB

⁹¹ Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 3.

moneter. Sejak 9 Juni 2008, BI menggunakan suku bunga Pasar Uang Antara Bank (PUAB) 1 overnight (o/n) sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Agar pergerakan suku bunga PUAB o/n tidak terlalu melebar dari anchor-nya (BI Rate), Bank Indonesia selalu berusaha untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan secara seimbang sehingga terbentuk suku bunga yang wajar dan stabil melalui pelaksanaan operasi moneter (OM).

Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Standing Facilities. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT merupakan kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia dalam rangka mengurangi (smoothing) volatilitas suku bunga PUAB o/n. Sementara instrumen Standing Facilities merupakan penyediaan dana rupiah (lending facility) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka membentuk koridor suku bunga di PUAB o/n. OPT dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia, sementara Standing Facilities dilakukan atas inisiatif bank.⁹²

Ada pun prinsip-prinsip kebijakan moneter ialah:

Kebijakan moneter dalam islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi islam sebagai berikut:

1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut.
2. Manusia merupakan pemimpin (kholifah) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung.
4. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun.
5. Kekayaan harus diputar.
6. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan.

⁹²Sriyono, *Strategi Kebijakan Monster di Indonesia*, Vol 1, No 2, 2013, Hal 115

7. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.⁹³

Ada pun prinsip-prinsip lain yang ada dalam kebijakan moneter secara sehat yaitu:

1. Mempunyai satu tujuan akhir yang diutamakan (overriding objective) yaitu sasaran inflasi, sebagai kontribusi pokok kebijakan moneter dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, sasaran inflasi ditetapkan dengan mempertimbangkan pengaruhnya (trade-off) dengan pertumbuhan ekonomi.
2. Kebijakan moneter bersifat antisipatif (forward looking) yaitu dengan mengarahkan kebijakan moneter yang ditempuh saat ini diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pada periode yang akan datang mengingat adanya efek tunda kebijakan moneter.
3. Mengikatkan diri kepada suatu mekanisme tertentu dalam membuat pertimbangan penentuan respon kebijakan moneter (constrained discretion). Dalam penetapan respon kebijakan moneter, bank sentral mempertimbangkan prakiraan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta berbagai variabel lain. Termasuk pertimbangan mengenai kebijakan ekonomi Pemerintah dalam kerangka koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan makro lain.
4. Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat (good governance), yaitu berkejelasan tujuan, konsisten, transparan, dan berakuntabilitas.

Dalam aspek teknis, kebijakan moneter islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam islam riba yang termasuk didalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrument utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam islam didasarkan pada prinsip bagi hasil.⁹⁴

⁹³Alfitria, dkk, kebijakan monster dalam persepektif ekonomi islam, hal 10-11

⁹⁴Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: IIIT, 2001), hal 157

Adiwarman Azwar Karim tidak menyatakan bahwa Islam tidak mengisyaratkan secara jelas bentuk dan macam uang yang diperbolehkan. Tidak ada nash yang jelas baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyatakan harus dengan menggunakan dinar (emas) atau dirham (perak) sebagai mata uang yang sah. Bahkan dikatakan khalifah Umar bin Khatab pernah menggunakan mata uang fiducier dalam bentuk kulit binatang sebagai mata uang untuk kegiatan transaksi. Pandangan ini selaras dengan gagasan Imam Ahmad bin Hambal, Ibn Hazm, dan Ibn Taimiyah dengan catatan pemerintah harus mampu menjaga stabilitas nilai mata uang yang digunakan.

Pandangan ini juga sama dengan yang dikemukakan oleh Al-Ghazali bahwa tugas pemerintah adalah bagaimana menjaga stabilitas nilai mata uangnya dengan mengatur jumlah uang beredar, dan mengantisipasi adanya perdagangan uang. Al-Qur'an hanya menekankan perlunya uang digunakan untuk kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi umat.⁹⁵

⁹⁵Imamudin Yuliadi, *Teori Ekonomi Makro Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal 223

BAB X

PRAKTIK KEBIJAKAN MONETER ISLAM

A. Pengertian Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan Moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan (yang lebih baik) dengan mengatur jumlah uang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga (inflasi terkontrol). Kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai dengan beberapa cara, seperti perubahan suku bunga, operasi pasar terbuka, serta amandemen cadangan aset dan simpanan tertentu. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda disetiap negara, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transaksi yang berlaku pada perekonomian negara tersebut.

Kebijakan moneter islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam riba yang termasuk didalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharam ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrument utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai yaitu kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut, manusia merupakan pemimpin (khalifah) dibumi, tetapi bukan pemilik sebenarnya, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun, kekayaan harus diputar, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan dan mentepatkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.

B. Prinsip Dasar Kebijakan Moneter Islam

1. Sejarah Kebijakan Moneter Pada Masa Rasulullah

Perkembangan ekonomi memerlukan suatu alat tukar yang penggunaannya kekal sepanjang zaman. Alat tukar yang paling tahan itu ialah barang-barang dari logam, seperti : emas, perak, dan tembaga. Adanya perdagangan menimbulkan kebutuhan akan adanya mata uang. Misalnya, orang yang akan membeli makanan dengan kain, dari manakah dia mengetahui nilai yang sama untuk harga makanan itu, sedangkan dalam pergaulan menghendaki terjadinya jual beli antara barang yang berbeda, seperti kain dengan makanan, hewan dengan kain. Padahal barang-barang itu tidak sama harga atau nilainya. Oleh karena itu, disinilah pentingnya alat tukar yang bernama “mata uang”.

Menurut Imam Al-Ghazali (450–505 H/1058–1111 M), sejarah membuktikan bahwa pada zaman sebelum Nabi Muhammad, orang Arab sudah mengenal adanya mata uang, tetapi semuanya dari luar Arab. Mereka mengenal mata uang emas, yaitu dinar dari Romawi dalam perdagangan mereka ke Utara (Syiria), dan mengenal mata uang perak, yaitu dirham dari Persia dalam perdagangan mereka ke Selatan (Yaman). Barulah pada tahun ke-15 H/536 M, yaitu 4 tahun sesudah wafatnya Nabi Muhammad *صلوات الله عليه* – Khalid bin Walid – pahlawan Islam terkenal itu membuat mata uang sendiri di Thabariyah, daerah Syiria. Dalam pembuatan mata uang pertama itu masih meniru mata uang Romawi. Ia melukisnya dengan gambar, salib, mahkota, dan tongkat kebesaran, sedangkan di sebelahnya ada tulisan dengan huruf Yunani BON.⁹⁶

Sedangkan mata uang logam perak – Dirham Islam – dibuat tahun 28 H/648 M di Thabaristan (Persia), di mana pada pinggiran mata uang itu ada huruf Arab dengan huruf Kaufah, yaitu Bismillahi Rabbi. Adapun mata uang Islam yang pertama kali dicetak oleh kantor percetakan negara Islam baru terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Bani Umayyah (65-86 H/685-705 M), sesudah merundingkannya dalam musyawarah dengan para ulama dan pemuka. Maksud pembuatan mata uang itu diketahui oleh Keizer Romawi yang menganggapnya telah merusak hubungan ekonomi antara Arab dan Romawi. Ia

⁹⁶ Abdullah Zaky Al-Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 195

mengirimkan surat ancaman kepada Khalifah Abdul Malik agar menghentikan usahanya itu demi hubungan baik antara kedua negara.

Kalau diteruskan juga, tulisan atas nama mata uang harus ditambahkan katakata yang tiada sangkut pautnya dengan Islam atau kata-kata yang menghina Nabi. Ancaman tersebut menyebabkan Abdul Malik menganggapnya sebagai kebulatan pendapat dari seluruh umat, termasuk oposisi di masa itu, yaitu partai Syi'ah. Oleh karena itu, ia mengundang pemimpin partai oposisi, Muhammad Al Baqir untuk datang ke ibu kota Damaskus untuk merundingkan soal yang penting itu. Undangan tersebut dipenuhi oleh pemimpin Syi'ah dan berakhir dengan persetujuan bulat atas maksud baik Khalifah Umayyah, demi kebangkitan perekonomian umat Islam. Dalam mata uang Dinar dan Dirham itu dilukis kalimah tauhid dan disebelahnya ditulis nama Nabi, serta menyebut nama negeri, dan tahun mencetaknya.

Mata uang Islam yang pertama ini diberi nama Dimaskiyah, sesuai dengan nama kota tempat mencetaknya, Damaskus. Khalifah mengirimkan mata uang itu ke seluruh negara, memerintahkan supaya seluruh mata uang Romawi dan Persi dibekukan, serta tidak boleh beredar lagi. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa mata uang berfungsi sebagai alat tukar dan nilai harga dalam seluruh transaksi ekonomi, ditetapkan menurut mata uang sendiri.⁹⁷

Al-Ghazali mengecam orang yang menimbun uang. Orang demikian dikatakannya sebagai penjahat. Yang lebih buruk lagi adalah orang melebur dinar dan dirham menjadi perhiasan emas dan perak. Mereka ini dikatakannya sebagai orang yang tidak bersyukur kepada Sang Pencipta dan kedudukannya lebih rendah dari orang yang menimbun uang, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran, sedangkan meleburnya berarti menarik dari peredaran selamanya. Peredaran uang palsu sangat dikecam alGhazali karena kandungan emas/peraknya tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mencetak uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang itu dipergunakan dan akan merugikan siapa pun yang menerimanya dalam jangka waktu lama.

⁹⁷ Abdullah Zaky Al-Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 198

Al-Ghazali memperbolehkan uang yang tidak terbuat dari emas/perak, seperti uang logam dan uang kertas yang saat ini banyak digunakan asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat bayar resmi dan demikian juga pendapat Ibnu Khaldun, hanya saja pemerintah wajib menjaga nilai uang yang dicetaknya karena masyarakat menerimanya tidak lagi berdasarkan berapa kandungan emas/perak didalamnya. Misalnya, pemerintah mengeluarkan uang nominal Rp 10.000 yang setara dengan $\frac{1}{2}$ gram emas. Apabila kemudian pemerintah mengeluarkan uang nominal Rp 10.000 seri baru dan ditetapkan nilainya setara dengan $\frac{1}{4}$ gram emas, maka uang akan kehilangan makna sebagai standar nilai.⁹⁸ Namun al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah melarang perdagangan mata uang Dinar dengan Dinar karena akan menghilangkan fungsi dari uang itu sendiri, di samping akan menimbulkan inflasi. Seperti pasar uang yang terjadi saat ini, di mana sebagian besar uang dipergunakan untuk memperdagangkan uang itu sendiri. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, mata uang berfungsi sebagai alat penukar dan pengukur harga sebagai nilai usaha, alat perhubungan, dan alat simpanan dalam bank-bank.⁹⁹

Sedangkan dalam sejarah ekonomi Islam, banyaknya peredaran mata uang, terutama fluktuasi harga perak menyebabkan nilai mata uang Dinar dan Dirham selalu naik dari waktu ke waktu dan nilainya pun berbeda dari suatu daerah dengan daerah lain. Perbandingan antara dua mata uang logam itu adalah 10 pada zaman Nabi Muhammad dan tetap stabil pada level itu selam periode keempat khalifah pertama (11- 41 H/632-661 M). Namun, stabilitas ini tidak dapat berlangsung terus. Dua logam mulia itu menghadapi berbagai kondisi permintaan dan penawaran sehingga menimbulkan ketidakstabilan harga relatifnya. Umpamanya pada paro kedua periode Umayyah (41-132 H/661-750 M), perbandingan harga relative sekitar 12, sementara pada periode Abbasiyah (132-656 H/750-1258 M) mencapai 15 atau kurang. Rasio itu terus mengalami fluktuasi dan berkali-kali mengalami kemerosotan sampai pada tingkat 20, 30, bahkan 50.

⁹⁸ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer, Cetakan Pertama*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), h. 54-62

⁹⁹ Abdullah Zaky Al-Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 211

Menurut Al-Maqrizi dan AlAsad (w. 854 H/1440 M), ketidakstabilan ini membuat mata uang dari logam buruk menendang dari sirkulasi mata uang logam baik.¹⁰⁰

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah (1263-1328) dan Al-Maqrizi menghimbau agar negara menghindari dan tidak mencetak mata uang yang berlebihan dalam upayanya menutup defisit anggaran negara karena akan berakibat pada inflasi.

Menurut Ibnu Khaldun, dalam keadaan nilai uang yang tidak berubah maka kenaikan maupun penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Setiap barang akan mempunyai harga keseimbangannya. Apabila lebih banyak makanan dari yang diperlukan di satu kota, harga makanan menjadi murah dan apabila lebih sedikit makanan dari yang diperlukan maka harga makanan menjadi mahal sehingga inflasi sebagai kenaikan hargaharga semua atau sebagian besar jenis barang, tidak akan terjadi karena pasar akan mencari harga keseimbangan tiap-tiap jenis barang. Harga satu barang dapat saja naik, kemudian karena tidak terjangkau harganya maka harga akan turun kembali. Ini yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ketika terjadi paceklik. Umar saat itu mengimpor gandum dari Fustat (Kairo) ke Madinah dan selanjutnya harga gandum turun.

Perekonomian Jazirah Arabia ketika zaman Rasulullah merupakan ekonomi dagang bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya lainnya masih terbatas. Lalu lintas perdagangan antara Romawi dan India yang melalui Arab dikenal sebagai jalur dagang selatan. Sedangkan antara Romawi dan Persia disebut sebagai jalur dagang utara. Antara Syam dan Yaman disebut jalur dagang utara selatan.

Perekonomian Arab pada jaman Rasulullah, bukan ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Pada masa itu telah terjadi :

- (a) Valuta asing dari persia dan Romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat bayar resminya adalah dinar dan dirham.
- (b) Sistem devisa bebas ditetapkan, tidak ada halangan sedikitpun untuk mengimpor dinar dan dirham.

¹⁰⁰ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terjemahan Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta:Gema Insani Press,2001), Cetakan Pertama, h. 177

- (c) Transaksi tidak tunai diterima secara luas dikalangan pedagang.
- (d) Cek dan Promissory note lazim digunakan, misalnya Umar Bin Khottob menggunakan instrumen ini ketika melakukan impor barang-barang yang baru dari Mesir ke Madinah.
- (e) Instrumen factory (anjak utang) yang baru populer pada tahun 1980-an telah dikenal dengan nama hiwalah, tetapi tentunya bebas dari unsur riba.

Pada masa itu, bila penerimaan akan uang meningkat, maka dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya bila permintaan uang turun, maka komoditaslah yang diimpor. Nilai emas maupun perak yang terkandung dalam koin dinar maupun dirham sama dengan nilai nominalnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa penawaran uang cukup elastis. Kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi barang perhiasan. Kondisi ini dapat menyebabkan permintaan dan penawaran uang cukup stabil.

Permintaan akan uang hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga. Permintaan uang untuk spekulasi tidak ada, dan penimbunan mata uang juga dilarang. Transaksi Talaqqi Rukhban dengan mencegat penjual dari kampung diluar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga juga tak diizinkan, karena akan menimbulkan distorsi harga yang kemudian menyebabkan spekulasi.

Koin dinar dan dirham pada waktu itu, belum dicetak sendiri oleh negara. Penawaran uang dengan demikian hanya dilakukan dengan mempercepat peredaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah kelebihan likuiditas, larangan penimbunan uang, dan peminjaman dengan bunga. Kebijakan moneter Rosulullah, dengan demikian selalu terkait dengan sektor riil. Disisi lain nilai mata uang sangat stabil. Kedua hal ini membawa pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang tinggi.¹⁰¹

2. Sejarah Kebijakan Moneter Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa khalifah Abu Bakar Assidiq, dalam waktu dua tahun tiga bulan, bangsa-bangsa yang memberontak itu dapat kembali tenang dan menjadi bangsa bersatu yang kuat, disegani dan berwibawa, yang akhirnya dapat menerobos dua

¹⁰¹ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 214

emperium besar yang ketika itu menguasai dunia dan menentukan arah kebudayaannya. Kedaulatan ini pula yang kemudian mengemban peradaban di dunia selama berabad-abad sesudahnya. Sejarah belum pernah mencatat peristiwa semacam ini. Beliau tidak melakukan perubahan terhadap mata uang yang beredar dinar dan dirham masih menjadi satuan mata uang negara. Mata uang pada masa itu adalah dinar Heraklius dan dirham Persia, disamping ada uang fulus untuk pembelian barang yang murah. Koin dinar dan dirham pada masa Abu Bakar masih mempunyai berat yang tetap. Nilai dinar sama dengan sepuluh dirham. Nilai satu dirham sama dengan 48 fulus.

Pada masa Nabi dan sepanjang masa Khulafaur Rasyidin koin mata uang asing dengan berbagai bobot sudah dikenal di Arabia, seperti dinar, sebuah koin emas dan dirham sebuah koin perak. Bobot dinar adalah sama dengan satu mitsqal atau sama dengan dua puluh qirat atau seratus grain barley. Satu mitsqal juga ekuivalen dengan 4,25 gram. Bobot dirham tidak seragam. Untuk menghindari kebingungan, Umar menetapkan bahwa dirham perak seberat 14 qirat atau 70 grain barley. Maka rasio antara satu dirham dan satu mithqal adalah tujuh per sepuluh.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, administrasi keuangan kaum muslim didelegasikan kepada orang-orang Persia. Pada saat itu Umar mempekerjakan ahli pembukuan dan akuntan orang Persia dalam jumlah besar untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran uang di baitul maal (keuangan negara). Mereka juga menggunakan satuan dirham untuk membantu meningkatkan sirkulasi uang. Pada masa kekhilafahan Umar juga diterbitkan surat pembayaran cek yang penggunaannya diterima oleh masyarakat. Menurut Al-Yaqubi, Umar mengintruksikan untuk mengimpor sejumlah barang dagangan dari Mesir ke Madinah. Karena barang yang diimpor jumlahnya cukup besar, pendistribusiannya menjadi terhambat. Oleh karena itu, Khalifah Umar menerbitkan sejumlah cek kepada orang-orang yang berhak dan rumah tangga sehingga secara bertahap setiap orang dapat pergi ke bendahara kaum muslimin dan mengumpulkan hartanya. Penggunaan sejumlah cek oleh Khalifa Umar yang diterima oleh publik menunjukkan penggunaannya sebagai alat pembayaran di periode awal Islam.

Dengan terbunuhnya Yazdigird perlawanan Persia di seluruh kerajaan itu menjadi padam. Sebagian mereka sudah ada yang mau berdamai dengan pihak Muslim, kecuali pihak Turki penduduk Balkh. Ditaklukkannya Persia, percetakan uang logam terus beroperasi. Pada masa khalifah Usman bin Affan sudah ada mata uang yang bertuliskan Bismillah, Barakah, Bismillah Rabbi, Allah dan Muhammad dengan jenis tulisan Kufi. Bahkan Usman memperlakukan kaum Muhajirin tidak seperti pada masa Umar yang tidak boleh berpindah-pindah. Kaum Muhajirin diperbolehkan berpindah-pindah di segenap imperium yang tadinya dilarang, dan memperoleh kekayaan yang cukup berlimpah dan menikmati kesenangan. Hidup serba mudah daripada di masa Umar yang harus menahan diri.

C. Tujuan Kebijakan Moneter Islam

Untuk mencapai atau menjamin berfungsinya sistem moneter secara baik, biasanya otoritas moneter melakukan pengawasan pada keseluruhan sistem. Ini karena uang bukanlah suatu selubung yang sederhana. Sektor moneter merupakan jaringan yang penting dan mempengaruhi sektor riil. Kebijakan moneter merupakan instrument penting dari kebijakan publik dalam sistem ekonomi. Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan:

- 1) Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh

Tujuan ini erat kaitannya dengan maqosid shar'iyah. Kesejahteraan ekonomi mengambil bentuk terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia, hapusnya semua sumber utama kesulitan dan peningkatan kualitas hidup secara moral dan material. Juga terciptanya suatu lingkungan ekonomi dimana kholifah Allah mampu memanfaatkan waktu, kemampuan fisik dan mentalnya bagi pengayaan diri, keluarga dan masyarakatnya. Kesejahteraan bukanlah memaksimalkan kekayaan dan konsumsi untuk diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain, atau untuk kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok yang lain. Manusia hidup didunia adalah sebagai kholifah Allah bersama manusia lain yang juga khalifah Allah juga. Sumber daya yang tersedia adalah untuk semua manusia. Karena itu pemanfaatan sumber daya oleh individu adalah syah, tetapi dibatasi sedemikian rupa tidak membahayakan bagi kebahagiaan

dan kebaikan sosial. Bahkan mendatangkan kebaikan bagi lingkungan sosialnya. Pemanfaatan sumber daya haruslah mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang antara lain :

(a) Kemakmuran material tidak boleh dicapai lewat produksi barang dan jasa yang tidak sensial dan secara moral dipertanyakan.

(b) Tidak boleh memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

(c) tidak boleh menimbulkan bahaya pada generasi sekarang atau yang akan datang dengan merusak lingkungan fisik dan moral.

2) Keadilansosio-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Konsep ini mengandung dua unsur pengertian. (a) suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak. (b) Hak seseorang hendaklah diberikan dan diserahkan dengan seksama.¹⁴Nilai keadilan berpijak pada prinsip persamaan dan persaudaraan. Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kekayaan dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya tanpa membedakan ras dan golongan dan perbedaan-perbedaan lainnya. Persaudaraan mempunyai pengertian bahwa setiap individu adalah saudara. Mereka adalah makhluk Allah dan harus saling menyayangi. Namun, keadilan bukan penyamarataan dalam distribusi kekayaan. Hal ini karena setiap individu mempunyai perbedaan-perbedaan yang memungkinkan terjadinya perolehan kekayaan. Juga bukan penguasaan kekayaan yang maksimal dan mempertahankan kekayaan untuk diri sendiri sebagai refleksi hak atas jerih payahnya. Keadilan ini merefleksikan, bahwa imbalan materi haruslah diberikan secara wajar atas kerja keras kreativitas Dan kontribusinya yang diberikan kepada output. Kekayaan memang adalah hasil jerih payah individu, akan tetapi didalam kekayaan tersebut ada hak orang lain. Kekayaan dengan demikian harus didistribusikan kepada mereka yang memiliki hak. Terkait dengan tujuan ini, pengaturan bank central harus bersifat realist dan mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang.

3) Stabilitas Nilai Uang.

Stabilitas nilai uang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian baik secara etologi maupun praktek, karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa. Ketidakmenentuan uang mengakibatkan kerusakan perekonomian, karena orde ekonomi didasarkan pada prinsip penawaran sebelum permintaan, sehingga peramalan suatu harga dengan tepat menjadi sulit dilakukan. Ketidakmenentuan nilai uang yang lebih berbentuk inflasi dari pada deflasi, menunjukkan bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai suatu satuan hitung yang adil dan benar, dan menyebabkan pelaku ekonomi berlaku tidak adil pula terhadap pelaku lain dengan tidak disadarinya, dengan memerosotkan aset-aset moneter tanpa sepengetahuannya. Inflasi memperburuk iklim ketidakpastian dimana keputusankeputusan ekonomi diambil, menimbulkan kekawatiran pada formasi modal dan menyebabkan misalokasi sumber daya. Dan bahkan cenderung merusak nilai-nilai moral karena memberikan imbalan kepada usaha-usaha spekulasi yang pada akhirnya menimpakan kerugian pada aktivitas-aktivitas produktif serta memperparah ketidakmerataan pendapatan. Stabilitas nilai uang adalah prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter Islam. Stabilitas nilai uang yang tercermin dalam stabilitas tingkat harga sangat berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara seperti ; pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi riil yang optimum perluasan kesempatan kerja dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.¹⁰²

D. Praktik Kebijakan Moneter Islam Pada Masa Sekarang

Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan dan praktek ekonomi Islam secara internasional maupun nasional semakin membumi. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan pesatnya kajian dan

¹⁰² M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 21412
Afzarul Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997), h.51

publikasi mengenai prinsip-prinsip dan praktek-praktek ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari semakin pesatnya pertumbuhan keuangan berbasis syariah, seperti perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya. Kehadiran perbankan yang berbasis nilai dan penormaan Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki kegiatan operasional perbankan tersebut.

Dengan demikian pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan suatu kegiatan/transaksi ekonomi diharapkan dapat sejalan dengan kepentingan-kepentingannya. Kepentingan masyarakat tersebut adalah melaksanakan kegiatan usaha yang mengandung prinsi kebersamaan, keadilan, tidak berdasarkan bunga (non ribawi) dan bersifat terbuka. Menurut Adiwarmanto Karim, bahwa penganan tingkat bunga pada penyaluran dana yang merupakan tindakan memastikan pada peristiwa yang belum pasti adalah dilarang dalam Islam. Transaksi kegiatan ekonomi yang berbasis bunga telah memastikan adanya keuntungan yang akan diperolehnya namun menolak untuk menanggung resiko kerugian yang akan diterimanya. Dominasi penggunaan instrumen bunga dalam perkembangannya juga telah mengikis fondasi kehidupan sosial, yaitu prinsip kebersamaan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Dalam praktek pembiayaan kegiatan usaha sampai sekarang ini, pendanaan bank dengan mudah diakses oleh mereka yang mampu secara finansial. Kondisi yang demikian akan memperlebar jurang antara yang miskin dan yang kaya dalam tata kehidupan bermasyarakat. Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam.

Pada dasarnya, aktifitas bank Islam tidak jauh berbeda dengan aktifitas bank-bank yang telah ada, perbedaannya selain terletak pada orientasi konsep

juga terletak pada konsep dasar operasional yang berlandaskan pada ketentuan – ketentuan dalam Islam Lembaga perbankan Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat, pesatnya perkembangan lembaga perbankan Islam saat ini karena bank Islam memiliki keistimewaan–keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang utama adalah yang melekat pada konsep dengan berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank Islam mampu tampil sebagai alternative pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat muslim.

Dengan lahirnya bank Islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank–bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang, karena umat Islam akan berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat didalam mobilisasi dan masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat. Bank Islam dengan sistem bagi hasilnya sebagai alternatif pengganti dari sistem bunga ternyata dinilai telah berhasil menghindarkan dampak negatif dari penerapan bunga, seperti pembebanan pada nasabah berlebih–lebih dengan beban bunga berbunga bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo, selain mampu menghindarkan dampak negatif penerapan bunga, bank Islam dengan sistem bagi hasil dinilai mampu mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara efisien.

Sistem perbankan syariah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tangguh melalui krisis ekonomi di Indonesia. Banyak keunggulan yang dimilikinya sehingga dapat bertahan menghadapi keadaan yang sulit bagi duniaperbankan. Diantara keunggulannya adalah pertumbuhanperbankan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi riil. Dalam kondisi krisis ekonomi bank konvensional menderita negative spread dalam bisnisnya, sebagai suatu momok utama yang dihadapi oleh perbankan konvensional, dan justru dalam kondisi demikian bank Islam menunjukkan kondisi Sebaliknya. Pada bank syariah, sistem yang digunakan adalah bagi hasil pada akhir tahun (bukan sistem bunga seperti yang dilakukan pada bank konvensional) return yang diberikan kepada nasabah

pemilik danapun ternyata lebih tinggi daripada bunga deposito yang diberikan oleh bank konvensional.

Itulah alasan yang menjadikan bank syariah tetap kokoh dan tidak terpengaruh oleh krisis yang terjadi.¹⁰³ UU No. 7 tahun 1992 telah memberikan isyarat untuk awal perkembangannya bank Islam/Syariah di Indonesia, yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam PP No. 72 tahun 1992 tentang bank dengan prinsip bagi hasil. Dalam undang-undang disebutkan pengertian bank bagi hasil yang belum mencakup secara tepat pengertian bank Islam yang memiliki cakupan lebih luas dari bank bagi hasil. Oleh karena itu, UU No. 7 tahun 1992 dan PP No. 72 tahun 1992 belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk pengembangan bank Islam di Indonesia karena bank Islam hanya dipahami sebagai bank bagi hasil yang selanjutnya harus tunduk pada peraturan perbankan umum konvensional. Pertumbuhan industri perbankan syariah bertransformasi dari sekadar memperkenalkan suatu alternatif praktik perbankan syariah menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisi sebagai pemain utama dalam peraturan dunia. Bank syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama bagi nasabah dalam transaksi mereka. Hal itu ditunjukkan dengan akselerasi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan di Negara lain. Dalam kenyataannya, bank syariah terus mengalami pertumbuhan yang luar biasa seiring dengan pertumbuhan ekonomi Islam itu sendiri, baik dari segi konseptual maupun dari segi operasionalnya. Meskipun harus diakui bahwa sebagai proses, masih banyak kelemahan yang harus terus ditingkatkan.¹⁰³

¹⁰³ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin Bashri (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2000), h. 314

Mohammad Nejetullah Sidiqi, *Kegiatan Ekonomi Islam*, terj. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 45

BAB XI

EKONOMI MONETER ISLAM KE DEPAN

A. EKONOMI MONETER ISLAM KE DEPAN

1. Posisi Ekonomi Moneter Dalam Ilmu Ekonomi

Sebagai salah satu cabang ilmu, ekonomi moneter sangat berkaitan dengan ilmu sosial lainnya. Fenomena ekonomi yang terjadi akan terkait dengan bidang ekonomi yang lainnya. Sebagaimana yang diketahui, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kesejahteraan hidupnya. Posisi kegiatan ekonomi akan sangat berkaitan dengan kegiatan dibidang moneter. Aspek moneter dalam kegiatan ekonomi meliputi penawaran dan permintaan uang, perilaku tingkat bunga, dan kebijakan moneter dalam perekonomian. Keberadaan ekonomi moneter dalam ilmu ekonomi juga akan mencakup bidang ekonomi makro, ekonomi mikro, ekonomi pembangunan, ekonomi public, dan ekonomi internasional.

2. Ekonomi Moneter Dan Stabilitas Ekonomi Mikro

Perekonomian suatu negara membutuhkan serangkaian kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas perekonomiannya. Stabilitas tersebut tercermin pada terkendalinya harga barang dan jasa, adanya perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran, serta adanya kegiatan ekonomi yang semakin meningkat yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi. Berjalannya system perekonomian yang terkoordinasi dengan baik melalui kebijakan ekonomi yang sinergis merupakan landasan yang kuat dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Terbangunnya system perekonomian yang terintegrasi dengan kebijakan ekonomi yang kondusif sangat membantu dalam pemanfaatan factor produksi suatu negara. Namun, terdapat fakta bahwa dinamika yang terjadi dalam berkembangnya perekonomian juga tidak bisa lepas dari situasi ekonomi moneter yang terjadi. Sebagai sisi lain dalam perkembangan perekonomian, ekonomi moneter memiliki peran penting dalam menjelaskan dinamika yang terjadi pada sector keuangan dan perbankan. Ekonomi moneter dan stabilitas ekonomi makro merupakan system yang dapat

menggambarkan bagaimana perekonomian dapat menjalankan perannya dalam mencapai tujuan kesejahteraan hidup bagi masyarakat suatu negara.¹⁰⁴

3. Tinjauan Sistem Moneter Saat Ini

Dalam perspektif pemikiran islam, penerapan system moneter islam tidak hanya dilihat dari apakah sistem tersebut dapat memfasilitasi pencapaian sasaran akhir kebijakan secara efektif, namun juga apakah sistem tersebut berjalan secara sehat dan adil. Agar dapat tercapainya sistem moneter yang efektif, sehat, adil tentunya tidak hanya dibutuhkan pengetahuan mengenai prinsip dan teori ekonomi islam, melainkan juga perlu adanya dukungan penuh dari insitusi dan regulator terkait. Berikut ini beberapa aspek yang dapat dilihat untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem moneter yang berjalan saat ini.

1) Penyelarasan Prinsip islam

Penyelarasan prinsip-prinsip konvensional dengan prinsip islam, atau bahkan yang sifatnya transformasi, harus mampu mengakar tidak hanya masyarakat secara individu, namun juga masyarakat secara umum dan diikuti juga dengan transformasi dari sisi institusional. Institusi dan otoritas moneter terhadap mampu menciptakan regulasi dan kerangka untuk penerapan nilai-nilai islam secara menyeluruh dalam praktik sistem moneter.

Institusi juga bertugas untuk mengembangkan insfaktuktus terkait penerapan aturan-aturan tersebut. Peran masyarakat disini tentu mendukung apa yang telah dilakukan institusi. Aturan yang sudah ditetapkan institusi tidak bias berjalan dengan ideal.

Sumber daya, termasuk harta dan uang, secara ajaran islam sebenarnya tidaklah terbatas seperti yang diajarkan dalam ekonomi konvensional. Allah telah menjamin rezeki bagi tiap hambanya. Seperti yang disebutkan dalam surah hud ayat 6 yang berbunyi:

¹⁰⁴ Imam Mukhlis, *Ekonomi Keuangan dan Perbankan teori dan aplikasi*, (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2015), Hal. 8-9

* وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: *Dan tidak ada sesuatu binatang melatapun di muka bumi, melainkan Allah yang memberi rezekinya dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata.(lauh mahfuzh) (QS.Hud 11: 6).*

Bahkan, hewan pun telah dijamin rezeky nya oleh allah, apalagi manusia yang merupakan makhluk allah yang paling sempurna yang di ciptakannya

2) Peran dan Dukungan Pemerintah

Pemerintah harus turut serta merumuskan kebijakan yang sinergis dan tidak bertentangan dengan kebijakan moneter sesuai perinsip islam. Sasaran dan praktik kebijakan penerintah dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan nilai islam.

Sinergi antara pemerintah, bank sentral, dan berbagai institusi terkait dipusat maupun daerah menjadi keniscayaan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional seutuhnya.

Selain itu, tidak ada suku bunga secara tidak langsung akan berpegaruh pada perilaku pengeluaran dalam operasional kebijakan fsikal pemerintah. Sebagaimana dapat di pahami, kebijakan fisikal mempunyai peran strategis dalam mendukung kegiatan ekonomidi sector riil melalui intrumen kebijakan utama, yaitu perbajakan dan pengolaan pengeluaran atau belanja Negara. Penguluaran Negara ditunjukkan antara lain unuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana umum, serta program lain untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

4. Peluang Penggunaan Uang Emas Sebagai Mata uang Global

Meningatnya kesadaran bahwa sistem moneter yang diterapkan saat ini merupakan peneyebab terjadinya instabilitas dan krisis keuangan yang mengguncangkan sistem keuangan, bail dinegara maju maupun berkembang, telah

menimbulkan kembali wacana penerapan uang emas yang sebenarnya pernah diterapkan sejak dikeluarkannya kesepakatan Bretton Woods pada 1944, dan kemudian di gugurkan di awal 1970-an oleh Amerika Serikat. Para ahli ekonomi mengatakan bahwa keberhasilan penerapan uang emas pada masa dahulu didukung oleh sistem keuangan dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan yang masih sangat sederhana dan belum kompleks. Akan tetapi, pada saat ini sistem keuangan tidak lagi sederhana dan aktivitas ekonomi sudah semakin kompleks dengan adanya berbagai inovasi didalamnya.

Kesulitan dalam penggunaan kembali uang emas dikarenakan adanya keterbatasan ketersediaan emas sebagai bahan baku uang dan perlunya reformasi total di sistem keuangan, baik secara regulasi, struktural, dan operasional. Fakta bahwa tidak mudah untuk kembali menggunakan emas sebagai mata uang dan alat tukar dalam perekonomian menyebabkan penerapan hal tersebut dilakukan hanya sebatas menggunakan nilai emas sebagai *benchmark* tingkat harga berbagai portofolio keuangan. Terlebih, pada masa ekonomi global yang sederhana dalam situasi tekanan sentral sudah mencanangkan dan bahkan menetapkan *central bank digital currency* (CBDC).

1) Uang Elektronik (*E-Money*)

Definisi uang elektronik menurut Bank Indonesia yaitu alat pembayaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut: "diterbitkan sesuai dengan jumlah nilai uang yang telah di setor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang akan di simpan secara elektronik dalam suatu media elektronik yang memiliki chip. Digunakan untuk bertansaksi dengan pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik yang dikelola penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur perbankan". Secara ringkas dapat dikatakan bahwa uang elektronik yaitu alat pembayaran yang jumlah nilai uangnya di setorkan terlebih dahulu kepada penerbit dan kemudian uang tersebut disimpan dalam media elektronik menggunakan chip. Contoh uang elektronik berbentuk kartu yaitu, *tapcash* BNI, *flazz* BCA, dan kartu multirip kereta commuter Indonesia. Sementara

itu uang elektronik yang disimpan dalam bentuk akun di sistem pembayaran tertentu, yakni gopay, ovo, dana, dan sebagainya.

2) Uang Kripto (*Cryptocurrency*)

Uang kripto merupakan bagian dari uang digital yang diciptakan dengan menerapkan teknik enkripsi dan ilmu kriptografi. *Cryptocurrency* tidak memiliki wujud yang nyata dan tidak di-back up oleh suatu aset riil. Dengan demikian, mata uang jenis ini tidak memiliki nilai intrinsik. *Cryptocurrency* diciptakan dan diterbitkan oleh pihak swasta. Dengan demikian, berbeda dengan uang fiat, *Cryptocurrency* tidak diatur dan diawasi oleh pihak pemerintah maupun, termasuk bank sentral.

Cryptocurrency mempunyai keunggulan tidak mudah dipalsukan seperti uang kertas biasa. Hal ini disebabkan oleh penciptaan *Cryptocurrency* melalui pemecahan permasalahan matematika tertentu yang kemudian nilai uangnya akan tersimpan secara digital. Unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam islam yaitu, riba, maysir, dan gharar. Jika terdapat setidaknya satu saja unsur yang dilarang tersebut, menggunakan bitcoin adalah haram dalam sudut pandang islam. Menurut Meera (2018), karakteristik yang harus dimiliki uang agar mampu menjalankan perannya dengan efektif dan efisien yaitu sebagai berikut:

- a. Benda tersebut dapat diterima dan diakui sebagai alat tukar oleh masyarakat luas
- b. Benda tersebut memiliki daya tahan fisik yang cukup kuat dan tidak mudah hancur maupun rusak.
- c. Benda tersebut mudah untuk dimobilisasi atau di bawa oleh masyarakat, termasuk tidak berat, tidak memakan banyak ruang, dan tidak mengundang perhatian.
- d. Benda tersebut harus mudah di bagi-bagi dalam nilai yang lebih kecil
- e. Benda tersebut memiliki keragaman, dengan begitu akan lebih mudah untuk nilainya dibagi menjadi unit unit yang lebih kecil.
- f. Benda tersebut memiliki nilai yang cukup stabil dibandingkan dengan benda lainnya

g. Benda tersebut tidak tersedia dalam jumlah yang sangat berlimpah dan tidak mudah untuk didapatkan.

3) *Central Bank Digital Currency* (CBDC)

Mata uang digital bank sentral adalah bentuk digital dari uang fiat atau mata uang yang ditetapkan sebagai uang berdasarkan peraturan otoritas moneter atau hukum yang mengaturnya. Konsep mengenai CBDC, juga disebut *digital fiat currency*, sudah dicanangkan oleh bank sentral di beberapa Negara, di antaranya Kanada, Inggris, Cina, Swiss, dan Iran. Umumnya Negara-negara tersebut memiliki konsep yang serupa dengan *digital currency* pada umumnya, yaitu menggunakan teknologi *distributed ledger* (DL). Hanya saja yang membedakan CBDC dengan *digital currency* lainnya adalah issuer-nya, CBDC diterbitkan bank sentral.¹⁰⁵

B. KONSEP UANG DALAM ISLAM

Beranjak dari sejarah dan asal usul uang sebagai alat tukar, maka dapat diperoleh gambaran tentang pengertian uang itu sendiri, namun akan lebih baik bila diulas terlebih dahulu bagaimana uang dalam al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum Islam. Uang dalam bahasa Arab diartikan sebagai *النقد* yang merupakan bentuk jamak dari *النقود* yang secara etimologi berarti kontan atau kebalikan dari tangguh atau ditangguhkan, mengikuti wazan *نقْدَ بِنقْدِ، نقْداء*.

Adapun kata *النقود* merupakan istilah modern yang menunjukkan pada sesuatu yang diberikan sebagai harga atau tanda serah terima barang atau jasa. Dan bentuk *النقود* dalam pengertiannya yang modern tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Hanya saja dalam hadits ditemukan sebagai bentuk masdar dari *ن ق د*. Penyebutannya dalam al-Qur'an dan hadits hanya berupa kata-kata yang menunjukkan nama atau bentuk-bentuk dan macam-macamnya seperti: lain-lain dan *الفضة البضاعة، الورق، الذهب، الدرهم، المال*, Ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang permasalahan uang dalam berbagai term sebagaimana disebutkan di atas antara lain:¹⁰⁶

Q.S. Ali Imran :75

¹⁰⁵ Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin, Ali Sakti, *Ekonomi Moneter Islam*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020), Hal. 351-356

¹⁰⁶ Achmad Kholiq, *Teori Moneter Islam*, (Cirebon: Cv. Elsi Pro, 2016), hal. 22-23

* وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ
بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيسَ عَلَينا فِي
الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.” {Q.S Ali-Imran 3:75}

C. PERMINTAAN DAN PENAWARAN UANG

a. Permintaan Uang

Didalam permintaan ada beberapa teori yaitu:

1. Teori Permintaan Uang Klasik

Teori permintaan uang klasik tercermin dalam teori kuantitas uang. Teori permintaan uang ini dikembangkan oleh Irving Fischer yang kemudian dikenal dengan Quantity Theory of Money (QTM). Teori ini dikembangkan oleh ekonomi klasik pada abad ke-19 dan abad ke-20. Teori QTM adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana nilai nominal dari pendapatan agregat ditentukan. Selain itu, teori ini juga menjelaskan seberapa besar uang dibutuhkan untuk sejumlah pendapatan agregat tertentu. Salah satu ciri penting dalam teori ini adalah bagaimana tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap permintaan uang. Dengan sederhana Irving Fischer merumuskan teori kuantitas uang sebagai berikut:

$$MV = PT$$

Dimana :

M : Jumlah Uang Beredar

V : Jumlah waktu yang dibutuhkan uang untuk dibelanjakan

P : Harga Barang

T : Volume Barang yang diperdagangkan.¹⁰⁷

2. Teori Permintaan Uang Modern

Milton Friedman mengembangkan teori permintaan uang berkat karyanya dalam artikel yang berjudul *The Quantity Theory of Money: A Restatement* pada tahun 1956. Menurut Friedman, permintaan uang dipengaruhi oleh factor-faktor yang sama yang mempengaruhi permintaan asset. Oleh karena itu, Friedman kemudian mengembangkan *The Theory of Asset Demand to Money*. Teori Friedman tersebut mengindikasikan bahwa permintaan uang merupakan fungsi dari sumber daya yang dimiliki oleh individu dan imbal hasil yang diharapkan dari asset lain. Friedman memberikan defenisi kekayaan meliputi segala sesuatu yang dapat merupakan sumber pendapatan. Salah satu sumber pendapatan ini adalah dari manusia itu sendiri, sehingga diri manusia (Kepandaian, contohnya) merupakan salah satu bentuk kekayaan, disamping bentuk yang lain seperti surat berharga, tanah , perhiasan, dll.

Dari sudut pandang ini maka tingkat bunga menunjukkan suatu hubungan antara jumlah kekayaan dengan aliran pendapatan. Secara formula hubungan ini dapat ditunjukkan sebagai berikut :

$$W = Y/r$$

Dimana :

W : Kekayaan

Y : Aliran Pendapatan

r : Tingkat Bunga

b. Penawaran Uang

Penawaran uang yang diterjemahkan dari istilah inggrisnya, yaitu money supply dalam bahasa Indonesia lebih sering dinyatakan sebagai uang beredar. Dalam penawaran uang harus dibedakan antara mata uang dalam peredaran dan uang yang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah mata uang yang telah

¹⁰⁷ Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu EKonomi No. 5 Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 1998), Hal 20

dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Sentral dan Mata uang tersebut terdiri atas uang kertas dan uang logam. demikian, mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal. Adapun uang beredar, yaitu semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian (mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral pada bank-bank umum). Jadi, penawaran uang (money supply) merupakan jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian atau jumlah uang yang beredar di masyarakat.¹⁰⁸

D. PERANAN UANG DALAM SISTEM MONETER ISLAM

Dalam sistem moneter ekonomi, pengaturan jumlah uang beredar diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: Pertama, kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy) yaitu suatu kebijakan yang bertujuan menambah jumlah uang yang beredar. Kedua, kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy) atau kebijakan uang ketat (tight money policy) yaitu kebijakan yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam sistem moneter Islam, posisi dan fungsi bank mempunyai perbedaan yang mendasar. Lembaga perbankan syariah mempunyai sifat universal dan multi guna serta tidak semata-mata merupakan bank komersil. Ia merupakan perpaduan antara bank komersial, bank investasi, investasi kepercayaan dan institusi pengelola investasi (investment-management institutions), yang berorientasi pada investasi modal. Dengan pola ini maka perbankan syariah akan jauh dari perilaku borrowing short dan lending long. Karena itu ia kokoh terhadap ancaman krisis dibanding perbankan konvensional. Berdasar fakta itu pula, maka kedudukan bank sentral dalam konteks ekonomi Islam harus dapat melakukan suatu kebijakan yang dapat melancarkan perekonomian ril secara seimbang.¹⁰⁹

E. PANDANGAN ISLAM TENTANG UANG

Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan dalam

¹⁰⁸ Masyhuri machfudz, *Dekonstruksi Model Ekonomi Islam*, (Malang: MALIKI PRESS, 2015), Hal. 27

¹⁰⁹ Juliana, http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/majalah_ekonomi/article/download/649/pdf , Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol. 1 No. 2, Juli 2017, Hal 217-230

masyarakat baik untuk barang produksi maupun jasa, baik itu uang yang berasal dari emas, perak, tembaga, selama itu di terima masyarakat dan dianggap sebagai uang.

Islam sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran. Salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu adalah barter, dimana barter ini adalah kegiatan tukar menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang. Rasulullah saw, menyadari kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelamahan system pertukaran barter, maka beliau ingin menggantinya dengan system pertukaran melalui uang. Oleh karena itu, beliau menekankan kepada para sahabat untuk menggunakan uang dalam transaksi.

Dalam konsep islam tidak dikenal dengan money demand for speculation. Uang pada hakikat nya adalah milik Allah Swt yang diamanah kan kepada kita untuk dipergunakan bagi kepentingan kita dan masyarakat. Menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) tidak dikendaki karena berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam pandangan islam, uang adalah flow concept (harus mengalir), karenanya harus berputar dalam perekonomian. Maksudnya mengalir adalah uang harus selalu diputar (dimanfaatkan/diinvestasikan) ke sector riil agar mendapatkan nilai tambah yang lebih banyak serta mampu menggerakkan perekonomian. Uang tidak diperkenankan untuk ditimbun karena akan berakibat negative terhadap perekonomian.

Bagi orang yang tidak bisa memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan musyarakah dan mudharabah, yaitu bisnis dengan bagi hasil. Bila orang tersebut tidak mau mengambil risiko untuk bermusyarakah atau bermudharabah, Islam juga menganjurkan untuk melakukan qard, yaitu meminjamkannya tanpa imbalan apapun, karena meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba. Dalam Islam riba sangat dilarang karena riba diharamkan dalam keadaan apapun.

Fungsi uang dalam ekonomi Islam yaitu sebagai standart ukuran nilai harga, media transaksi dan media penyimpanan nilai:

- a. Uang sebagai ukuran harga

Ibn Rusyd (w. 595 H) menyatakan bahwa, ketika seseorang susah menemukan nilai persamaan antara barang-barang yang berbeda, jadikanlah dinar dan dirham untuk mengukurnya.

b. Uang sebagai media transaksi.

Uang menjadi media transaksi yang sah yang harus diterima oleh siapapun bila ia diterapkan oleh Negara. Inilah perbedaan uang dengan transaksi lain seperti cek. Berlaku juga cek sebagai alat pembayaran karena penjual dan pembeli sepakat menerima cek sebagai alat bayar.

c. Uang media penyimpanan nilai

Al-Ghazali berkata: “kemudian disebabkan jual beli, muncul kebutuhan terhadap dua mata uang. Seseorang yang ingin membeli makanan dengan baju, dari mana dia mengetahui ukuran makanan dari nilai baju tersebut. Berapa ? jual beli terjadi pada jenis barang yang berbeda-beda seperti jual baju dengan makanan dan hewan dengan baju. Barang-barang ini tidak sama, maka diperlukan “hakim yang adil” sebagai pertengahan antara kedua orang bertransaksi dan berbuat adil satu dengan yang lain. Keadilan tersebut dituntut dari jenis harta. Kemudian diperlukan jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang terus menerus, jenis harta yang paling bertahan lama adalah barang tambang. Maka dibuatlah uang dari emas, perak, dan logam.¹¹⁰

F. DINAR DAN DIRHAM SEBAGAI STANDAR MATA UANG

Menurut Jumhur Ulama' Fiqih 4 Madzhab, mereka sepakat bahwa nisab emas adalah sebanyak 20 mitsqal (1Dinar = 1mitsqal). Bahwa nisab zakat harta untuk 20 dinar (emas) sama dengan 88,864 gram emas murni maka menjadi 1 Dinar = 4.4432gram. Ulama besar Imam Ghazali (1058 M-1111 M) dalam bukunya yang legendaris Ihya Ulumuddin mengungkapkan bahwa Allah menciptakan Emas dan Perak agar keduanya menjadi `Hakim` yang adil dalam

¹¹⁰Laili Munawaroh, *Pandangan Islam Terhadap Uang*, https://www.kompasiana.com/laily23/pandangan-islam-terhadap-uang_585602b2d492738d1d51b5bd, 16 juli 2021, 16.00 Wib

memberikan nilai atau harga, dengan Emas dan Perak pula manusia bisa memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya. Yang dimaksud oleh Imam Ghazali dengan Emas dan Perak dalam bukunya tersebut adalah Dinar yaitu uang yang dibuat dari emas 22 karat dengan berat 4.25 gram, dan Dirham yaitu uang yang dibuat dari perak murni seberat 2.975 gram. Standar berat mata uang Dinar dan Dirham ini ditentukan oleh Khalifah Umar Bin Khattab sekitar 400 tahun sebelum Imam Ghazali menulis buku tersebut (Nur Chamid, 2010: 88). Dengan menggunakan dinar dirham yang terstandarisasi seperti yang telah diuraikan diatas, diharapkan dinar dan dirham akan tetap bernilai dan dijadikan mata uang, dan jika dinar dirham dijadikan mata uang, maka kestabilan ekonomi pada suatu negara akan terjamin. Hal ini terjadi karena apabila para pedagang mengekspor barang, berarti dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya, bila mereka mengimpor barang, berarti dinar dan dirham diekspor. Jadi, dapat dikatakan bahwa keseimbangan supply dan demand di pasar uang adalah derived market dari keseimbangan aggregate supply dan aggregate demand di pasar barang dan jasa. Nilai emas dan perak yang terkandung dalam dinar dan dirham.¹¹¹

G. JUMLAH UANG YANG BEREDAR

Jumlah uang beredar (money supply) didefinisikan sebagai "the total quantity of money in the economy. Jumlah atau keseluruhan uang dalam suatu perekonomian (Hubbard, 2005:7). Definisi tersebut sangat bersifat umum dan dinamis serta berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, misalnya jumlah uang beredar dalam konteks perekonomian Inggris berbeda dengan perhitungan jumlah uang beredar di Indonesia. Disamping itu, cakupan definisi jumlah uang beredar di negara maju, misalnya Inggris bisa lebih luas dibandingkan dengan di negara sedang berkembang, misalnya Indonesia, karena cakupan jumlah uang beredar sangat tergantung pada perkembangan dan kemajuan sistem keuangan di masing-masing negara.

Dalam konteks jumlah uang beredar, dikenal beberapa terminologi, yaitu:

¹¹¹ Muhammad Muklisin. Ali Mursid, *Ikhtiar Menjadikan Dinar-Dirham Sebagai Mata Uang Di Indonesia*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013

1. Uang kartal (C). Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam yang beredar dan berlaku dimasyarakat. Pada awalnya di Indonesia, uang kartal diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya UU No. 13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral (Bank Indonesia) sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang itulah yang disebut dengan hak oktroi (<http://id.wikipedia.org>).
2. Uang giral (D) adalah merupakan simpanan milik sektor swasta domestik di Bank Pencipta Uang Giral (BPUG) yang setiap saat dapat ditarik untuk ditukarkan dengan uang kartal. Uang giral terdiri dari: rekening giro, kiriman uang (transfer) yang belum diambil, deposito berjangka yang sudah jatuh tempo dalam rupiah yang semuanya dimiliki oleh penduduk serta disimpan dalam sistem moneter. Uang kuasi adalah simpanan milik sektor swasta domestik di BPUG yang dapat memenuhi fungsi-fungsi uang yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Uang kuasi terdiri dari: deposito berjangka rupiah dan valuta asing, tabungan dan simpanan lainnya dalam valuta asing.

Jumlah uang beredar mencakupi semua mata uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat di luar peti simpanan (kas) lembaga-lembaga keuangan dan pemerintah dan rekening giro pada lembaga deposit (bank umum) yang dimiliki perorangan dan perusahaan (Puspoprano,2004:2).

Secara teoritis dan empiris banyak faktor yang mempengaruhi Tukuasi jumlah uang beredar, salah satu diantaranya adalah peran yang dimainkan oleh bank sentral yang di Indonesia disebut Bank Indonesia. Bank sentral di Amerika Serikat (AS) dikenal dengan nama Federal Reserve System yang disingkat The Fed, lembaga ini yang bertanggungjawab atas perilaku jumlah uang beredar dalam jangka panjang.

Bank Sentral di suatu negara memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan di bidang moneter, misalnya The Fed mengambil langkah-langka yang berkaitan dengan perubahan penyaluran kredit, tingkat suku bunga dan kontrol terhadap jumlah uang beredar. Pada saat perekonomian AS mengalami stagnasi yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi seperti yang terjadi di tahun 1990-an, maka The Fed menempuh kebijakan moneter yang bersifat stimulatif. Untuk kebijakan tersebut, instrumen kebijakan yang dipergunakan adalah menyediakan kredit bank yang lebih besar untuk masyarakat. Kebijakan tersebut mengakibatkan turunnya tingkat bunga dan meningkatnya jumlah uang beredar yang selanjutnya mendorong permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak.

Jika terjadi sebaliknya yaitu perekonomian dalam keadaan permintaan yang berlebihan dan terjadi kenaikan tingkat harga-harga umum (inflasi), The Fed mengambil langkah-langkah untuk menekan pengeluaran agregat dengan cara menerapkan instrumen kebijakan berupa pengurangan jumlah kredit dan jumlah uang beredar serta mendorong meningkatnya suku bunga, seperti yang dilakukan pada tahun 1994 ketika perekonomian AS mendekati kesempatan kerja penuh (full employment) dan tekanan inflasi terasa semakin berat, The Fed meningkatkan suku dan mengerem pertumbuhan kredit bank dan jumlah uang beredar.

Jika Jumlah uang beredar di suatu negara meningkat lebih cepat dibandingkan dengan kemampuannya dalam menambah produksi (pasokan barang dan jasa) dan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama, maka akan terjadi peningkatan harga-harga umum atau yang lazim disebut sebagai inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga-harga umum yang terus menerus di suatu negara. Penyebab inflasi yang paling mendasar adalah adanya kenaikan yang berlebihan dari belanja barang dan Jasa. Ekspansi yang cepat dari jumlah uang beredar pada umumnya mengakibatkan kenaikan yang cepat dalam pengeluaran untuk belanja barang dan jasa. Hubungan antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan rata-rata tingkat inflasi dapat dijelaskan dengan menggunakan Teori Kuantitas Uang yang dikembangkan oleh Irving Fisher, teori tersebut

menjelaskan bahwa terdapat hubungan (korelasi) langsung antara pertumbuhan jumlah uang beredar dengan kenaikan tingkat harga-harga umum (inflasi).

Faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap perilaku jumlah uang beredar adalah Uang Primer (base money) dan pengganda uang {money multiplier). Uang primer merupakan kewajiban otoritas moneter yang jumlahnya ditentukan oleh beberapa faktor dan sebagian besar faktor tersebut perkembangannya dapat dikontrol oleh bank sentral (Bank Indonesia). Sementara itu, untuk kurun waktu tertentu pengganda uang diasumsikan stabil dan jumlah Uang Primer dapat dikontrol oleh bank sentral. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian dapat dikendalikan oleh bank sentral melalui kontrol terhadap Uang Primer.¹¹²

¹¹² M. Natsir, *Ekonomi Moneter Teori & Kebijakan*, (Semarang: Penerbit Polines Semarang, 2012), Hal 22-24

BAB XII

ISU-ISU KONTEMPORER EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM

A. Pengertian Kontemporer Ekonomi

Kontemporer Ekonomi atau Ekonomi Islam Kontemporer merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala perilaku/kegiatan manusia baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi yang perilakunya itu diatur berdasarkan aturan agama islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam syariat islam.

1. Model Dan Metode Pengentasan Masalah Perburuhan.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, buruh dapat diartikan dengan seseorang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui.¹¹³ Pekerja atau buruh adalah tulang punggung perusahaan, Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung karena dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu bisa jalan dan berpartisipasi dalam pembangunan¹¹⁴

Pembangunan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi suatu negara terutama pada suatu negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan nasional di segala bidang, pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan bagi masyarakat indonesia sehingga hasil dari pembangunan ini akan di dinikmati oleh masyarakat. Pembangunan nasional merupakan semua

¹¹³ Havis Aravik, “Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam”, (Jurnal Islamic Banking Volume 4 Nomor 1, Agustus 2018), Hlm, 2

¹¹⁴ L. Husni, “Perlindungan Buruh (*Arbeitsbescherming*)”, dalam Zainal Asikin, dkk, “*Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997), Hlm. 75.

kegiatan yang dilakukan agar tercapainya pembaharuan kearah yang lebih baik, dan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur.¹¹⁵

Islam merupakan rahmatan lil alaamiin, islam sangat sangat memperhatikan buruh atau pekerja. Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan masing-masing individu. Sehingga dalam persoalan pekerjaan juga tidak bisa dibenarkan jika seorang majikan menjadikan buruh atau pegawainya sebagai manusia yang kurang terhormat. Islam mengajarkan setiap majikan untuk membuang sifat keras hati dan kejam kepada buruh. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad SAW meriwayatkan: *“Ada tiga orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat: orang yang mempekerjakan seorang buruh, si buruh memenuhi tugasnya, namun dia tidak memberikan upahnya (yang sesuai).* (H.R. Bukhari dan Ibn Majah)

Untuk melaksanakan pengentasan dan perlindungan terhadap tenaga kerja, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sudah diatur perlindungan hukum. perlindungan hukum yang diatur seperti :

- a. Perlindungan Upah (Upah yang Layak dan Tepat Waktu)
- b. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Fasilitas kerja.
- d. Perlakuan yang sesuai dengan hakekat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.¹¹⁶

2. Upaya Sistematis Mengentaskan Kemiskinan.

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan

¹¹⁵ Djumadi, *“Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja”*, (Cetakan ke-2, Rajawali: Jakarta 1993), H. 5

¹¹⁶ Zaenal Asikin, *“Dasar-Dasar Hukum Perburuhan”*, (Cetakan ke 8, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2010), Hlm, 100

dan pekerjaan. Problema kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.¹¹⁷

Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri. Pada prinsipnya kemiskinan adalah suatu situasi yang perlu diatasi oleh pemerintah. Oleh karena fungsi pemerintah sebagai pengayom, sekaligus pelindung warga negara. Semakin sejahtera warga negara maka pembangunan akan semakin meningkat dan memperkuat kedaulatan negara, terkhusus Indonesia yang tercinta ini.¹¹⁸

3. Pertumbuhan Ekonomi Versus Pemerataan Ekonomi

¹¹⁷ Nano Prawoto, “Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya”, (Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9, Nomor 1, April 2009), Hlm, 57

¹¹⁸ Nano Prawoto, “Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya”, (Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9, Nomor 1, April 2009), Hlm, 58

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih merujuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output perkapita. Adapun pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan hanya sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Sedangkan pemerataan ekonomi adalah suatu upaya untuk memberikan kesempatan luas bagi warga negara yang memiliki pendapatan minimum, sandang, pangan, dan papan seadil mungkin.

Kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang ideal akan mampu terwujud dengan optimal dan memiliki dampak terhadap pemerataan ekonomi jika menggunakan politik ekonomi Islam yang menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat dapat terpenuhi. Strategi langsung dan tidak langsung mampu mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Strategi langsung diwujudkan dalam bentuk negara secara langsung memenuhi kebutuhan jasa pokok berupa keamanan, pendidikan dan kesehatan. Adapun berkaitan dengan strategi tidak langsung dilakukan dengan menciptakan kondisi dan sarana pemenuhan kebutuhan pokok barang (sandang, pangan, papan).

Peran dan kontribusi negara sangat vital, untuk menjaga pemerataan ekonomi dan distribusi kekayaan, dapat dilakukan dengan tata kelola kepemilikan umum dan negara.¹¹⁹

B. Pengertian Keuangan Islam/Syari'ah

Keuangan Islam/Syari'ah merupakan salah satu sistem manajemen keuangan yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Hal ini tidak hanya berlaku pada sistemnya saja, tetapi juga berlaku bagi para lembaga penyelenggara keuangan serta produk-

¹¹⁹ Juliana, dkk, *Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol 2 No 2, 2018, H.255-266

produk yang ditawarkannya. Secara khusus, tujuan manajemen ini tidak berbeda dengan manajemen keuangan konvensional pada umumnya, manajemen ini berfungsi untuk mengalihkan dana tersimpan yang bersumber dari nasabah kepada pengguna dana. Akan tetapi, penetapan bunga yang ada dalam keuangan syariah disebut bagi hasil baik untuk pinjaman maupun tabungan.¹²⁰

1. Investasi Asing dalam Perspektif Islam

Investasi berasal dari bahasa Inggris “*Invest*” yang berarti menanam, menginvestasikan (uang atau modal). Berdasarkan terminologi, Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam Kamus ekonomi disebutkan bahwa investasi adalah tindakan menanamkan uang dalam bentuk uang tunai, aset, dan surat-surat berharga lainnya dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

Sedangkan definisi investasi dalam Islam tidak ditemukan secara spesifik. Dengan sendirinya, investasi dalam Islam tercermin melalui bentuk-bentuk akad yang mengandung investasi, seperti akad mudharabah, muzara;ah dan musyarakah. Masing-masing akad tersebut dengan sendirinya merepresentasikan bagaimana definisi dari investasi. Berkaitan tentang investor asing dan domestik, hal tersebut tidak ditemukan dalam Islam. Menurut terminologi, Islam tidak membedakan investor asing maupun domestik. Sebab Islam hanya mengatur bentuk-bentuk investor dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi serta larangan yang harus dihindari. Islam melihat bahwa siapapun yang menginvestasikan modalnya selama dapat menjaga dan melaksanakan prinsip-prinsip sesuai syari’ah maka memiliki hak dan kewajiban yang sama.¹²¹

¹²⁰ Hasna Writer, <https://blog.klikcair.com/apa-itu-keuangan-syariah-berikut-penjelasan/>, Artikel Blok Investasi, Finansial, Berita Bisnis, Ekonomi dan Perbankan, 10 Mei 2020, Diakses pada 25 Juni 2021.

¹²¹ Achmad Badarus Syamsi, *Investasi Asing Dalam Islam, Et-Tijarie: Volume 1 Nomor 1*, h. 45-46.

2. Etika Profesi Akuntansi dalam Perspektif Islam

Etika profesi akuntansi merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Dalam Islam etika dikenal dengan istilah akhlak, yang mana akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Dalam pandangan Islam, profesi akuntan dan auditor adalah profesi yang diperlukan sebagai fardu kifayah. Seorang akuntan dan auditor muslim dituntut untuk menjalankan profesinya dengan akhlak yang baik guna untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Prinsip kode etik akuntan Islam adalah sebagai berikut:

a. Dapat dipercaya (Amanah)

Dalam Islam, akuntan harus memiliki tingkat integritas serta kejujuran yang tinggi dan akuntan juga harus dapat menghargai kerahasiaan informasi yang diketahuinya selama pelaksanaan tugas dan jasa baik kepada organisasi atau langganannya. Seperti Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia agar kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

b. Legitimasi

Dalam Islam, semua kegiatan yang dilakukan oleh akuntan harus memiliki legitimasi dari hukum syariah maupun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

c. Objektivitas

Dalam Islam, akuntan harus bertindak adil, tidak memihak, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dalam kenyataan maupun dalam penampilan.

d. Perilaku yang Didorong Keimanan

Dalam Islam, perilaku akuntan harus konsisten dengan keyakinan akan nilai Islam yang berasal dari prinsip serta aturan syari'ah.

e. Perilaku Profesional dan Standar Teknik

Dalam Islam, akuntan harus memperhatikan peraturan profesi termasuk di dalamnya standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah. Akuntan harus memiliki kompetensi profesional dan dilengkapi dengan latihan-latihan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan jasa profesi tersebut dengan baik.¹²²

3. Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah dalam Perspektif Islam

Risiko di masa mendatang dapat berupa sakit, kecelakaan, bahkan kematian. Dalam dunia bisnis, risiko yang dihadapi dapat berupa kerugian akibat kebakaran, kerusakan atau kehilangan maupun risiko-risiko lainnya. Oleh karena itu, setiap resiko harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan dimasa yang akan datang, orang kemudian membutuhkan suatu model untuk dapat menanggung berbagai ke rugian yang akan ditanggung. Salah satu cara menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka tersebut ialah dengan menyimpan atau menabung uang. Dalam hal ini, perusahaan yang mau dan sanggup menanggung setiap resiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya adalah perusahaan asuransi.¹²³

Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran/kontribusi/premi untuk mendapat penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan, yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Asuransi tidak dapat menghilangkan risiko terjadinya peristiwa tidak terduga saja, tetapi asuransi juga dapat mengurangi dampak kerugian yang muncul dari peristiwa tersebut, baik dalam skala kecil ataupun besar. Kini asuransi pun

¹²² Dyah Pravitasari, *Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Islam di Indonesia*, AN-NISBAH, Vol 01, No 02, 2015, H.88

¹²³ M. Fudhail Rahman, "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam", (AL-'ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011), Hlm, 25-26

sudah menjadi bagian perencanaan keuangan bagi sebagian orang untuk jangka panjang. Dalam hal ini asuransi terbentuk menjadi 2 bagian yaitu asuransi konvensional dan asuransi syari'ah :

- a. Asuransi Konvensional adalah produk asuransi yang menggunakan prinsip jual beli risiko. Nasabah akan dikenakan premi untuk mendapatkan imbalan yang bisa berupa proteksi atas risiko yang mungkin terjadi.
- b. Asuransi Syari'ah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak, melalui investasi dalam bentuk aset, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) sesuai syariah Islam.

Perbedaan Antara Asuransi Konvensional Dengan Asuransi Syari'ah adalah sebagai berikut:

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syari'ah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin danm bekerja sama dengan cara-cara masing masing mengeluarkan akad <i>tabarru'</i> .
2.	Visi Dan Misi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi social	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah (ta'awun), misi ekonomi (iqtishod), dan misi pemberdayaan umat (sosial)

			<p>Asuransi takaful di Indonesia mempunyai visi sebagai lembaga keuangan yang konsisten menjalankan transaksi asuransi secara islami. Operasional perusahaan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip syariah yang bertujuan memberikan fasilitas dan layanan terbaik bagi umat islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya</p>
3.	Sumber Hukum	<p>Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hokum positif, hokum alami, dan contoh sebelumnya.</p>	<p>Bersumber dari hukum Allah sumber hukum dalam Syariah Islam adalah Alqur'an, sunnah, atau kebiasaan Rasul, Ijma', Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan, Urf "tradisi", dan</p>

			Masalah Mursalah.
4.	Maghrib	Tidak selaras dengan syariah islam karena adanya maisir, gharar, dan Riba; hal yang di haramkan dalam muamalah	Bersih dari adanya praktek gharar, maisir, dan Riba
5.	DPS	Tidak ada, sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah kaidah syaria'	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
6.	Akad	Akad jual beli (akad mu'awadhah, akad idz'aan, akad gharar, dan akad mulzim)	Akad tabarru' dan akad ijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah, dan sebagainya)
7.	Jaminan / (Resiko)	Transfer of risk, dimana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung	Sharing of risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta'awun)
8.	Pengolahan Dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk	Pada produk-produk saving (life) terjadi pemisahan

		produk saving - life)	dana, yaitu dana tabarru' derma' dan dana peserta sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk term insurance semuanya bersifat tabarru'
9.	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas- batas ketentuan perundang- undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang- undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.
10.	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan dan menginvestasikan kemana saja.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (shohibul mal), asuransi syariah hanya sebagai pemegang

			amanah (mudharib) dalam mengelola dana tersebut.
11.	Keuntungan/Fropit	keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta. ¹²⁴

¹²⁴ Dariana, “Perbandingan Mekanisme Asuransi Syari’ah Dan Asuransi Konvensional Serta Prospeknya”, Hlm, 585-587

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono.1980.EkonomiMoneter.Yogyakarta:BPFE.
- Harahap,Isnaini.M,Ridwan.2016.TheHandbook Of Islamic Economics. Medan: UINSU
- Misanam, munrokhim.Suseni,priyonggo. Hendrianto.M,Bhukti.2015. Ekonomi Islam. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Mistofa,Imam.2016.Fiqh Muamallah Kontemporer. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Arif,fauzi.Samri,yenni.2019.Pengantar ilmu ekonomi islam. Medan:UINSU.
- Amir,Amri.2015.Ekonomi dan Keuangan Islam. Jakarta: Pustaka Media.
<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/j>
- MuhArifah,Sistem Keuangan Islam, Journal Of Islamic Economic and Business,Vol 1
- ShintaDewianty, Sistem Lembaga Keuangan Syariah, ISSN: 2088-6365, Vol 2, No 1
- AmriAmir, Ekonomi Dan Keuangan Islam, Jakarta: Pustaka Muda. 2015.
- Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 4. Jakarta : Salemba empat 2015
<https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/04/03/akadkontraktransaksi-dalam-syariah/>
<https://www.idntimes.com/life/inspiration/shafira-arifah-putri/transaksi-yang-dilarang-dalam-islam-c1c2>
<https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-sistem-keuangan-syariah/>
- Takiddin. “*Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Jurnal Filsafat dan Budaya hukum.
- Juliana. “*Uang Dalam Pandangan Islam*”. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol. 1 No.2. Juli 2017. Hal 217-230. Online ISSN : 2540-8402. Print ISSN : 2540-8399
- Darwis Rizal. “*Konsep dan Dasar Keuangan Dalam Islam*”. Tahkim. Vol IX No 2. Desember 2013
- Nurlaili. “*Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah)*.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Volume 1, No 2, Mei 2016. ISSN : 2527-3434. Print ISSN : 2527-5143

- Ilyas Rahmat. “*Konsep Dasar Dalam system Kuangan Syariah*”. Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam. Vol 2, No 1. ISSN 2089-7227
- Ali Muchtar. “*Buku Saku Perbankan Syariah*”. Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 2013. Hal 23-28
- Dewianty Shinta. “*Sistem Lembaga Keuangan Syariah*”. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Vol 2, No 1 2012
- Solikin M. Juhro Ferry Syarifuddin Ali Sakti, Oktober 2020, *Ekonomi Moneter Islam*, Depok, P.T Grafindo Persada.
- Nurul Jannah, M.E, *Diktat Ekonomi moneter dan Keuangan Islam*, Fakultas ekonomi dan bisnis islam uin sumatera utara
- Khairul Anuar Bin Mohd Amin Khir, Jakarta, jurnal kebijakan moneter ekonomi islam , *analisis kebijakan Mahathir Mohammad dalam mengatasi krisis ekonomi Malaysia tahun 1997-1998*
- Jurnal *kebijakan moneter dalam islam*, Uin raden intan lampung.
- Ascarya, No 3, *instrument-instrumen pengendalian moneter, pusat pendidikan dan study kebanksentralan, bank Indonesia*.
- Jurnal *kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi syariah*, Nur aini Latifah
- Jurnal *kebijakan moneter berbasis prinsip-prinsip islam*, Amien Wahyudi
- A. Kharim Adiwarmanto, 2010, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Rajawali Pers
- Al arif Nur Arianto, 2015, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia
- Dapartemen Agama, 2005, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Depongoro
- Hasan Ahmad, 2004, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada
- Hasoloan Jimmy, 2014, *Ekonomi Moneter*, Sleman: Deepublish Jakarta: Rajawali Pers
- Pratama Rahardja, 2011, *Uang dan perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Kamsir, 2011, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grovindo Persada
- Qaradhawi Yusuf, 2014, *Kaidah Utama Fiqh Muamalat*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Rojalinda, 2014, *Ekonomi Islam: Teori dan aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*,

- Wulan Sari Septi, 2017, *Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa*, Jurnal ,Vol,03, No. 01
- Suseno, Siti Aisyah, *INFLASI*, Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2009, Hlm. 2-3
- Sadono Sukiro, *MAKRO EKONOMI MODERN*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 484
- Yanuar, *EKONOMI MAKRO*, Suatu Analisis Konteks Indonesia, Jakarta: Pustaka Mandiri, 2018 <http://10.17605/OSF.IO/CTMGP>.
- <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-inflasi/> diakses pada tanggal 13 april 2021.
- Nurul Huda, *Ekonomi Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Predia Media Group, 2009), 189.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 298-301.
- Sri, Suyanti, *Pengaruh Inflasi Tingkat Suku Bunga Dan Nilai Tukar Rupiah/US Dollar Terhadap Return Saham Property Ysng Terdaftar Dibursa Efek Indonesia*, jurnal ilmiah UNTAG semarang, 2015, vol.4 no.2, hlm 75.
- Iskandar Simorangkir, Suseno. *System dan kebijakan nilai tukar*. (Jakarta : Bank Indonesia, 2004), hlm 4-8.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Edward, S dan M.S. Khan. 1985. *Interest Rate Determination In Developing CountriesIMF staff Paper*.
- Sunariyah. 2004. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kasmir. 2007. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pangaribuan, Joseph. 2018. *Delusi Moneter (Paradigma yang Berbeda tentang Uang, Sistem Keuangan, dan Permasalahannya)*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA
- Ascarya, 2008. *Akad&Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Karim, Adiwarman. 2006. *Bank Islam : Analisis fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kern dan Guttman . *Analisis Pengaruh Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, Kurs, dan Produk Domestik Bruto terhadap Inflasi Di Indonesia*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 14, No. 2 Mei 2014.
<https://www.bmeb-bi.org/index.php/BEMP/article/view/283/260>
- Idris, Muhammad. "Investasi Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Manfaatnya", <https://money.kompas.com/read/2021/04/01/111836026/investasi-adalah-pengertian-jenis-contoh-dan-manfaatnya?page=all> , Kompas.com, 2021, Diakses pada 7 Juni 2021.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*
- Awawa, Yogarta. Mengenal Jenis Investasi Beserta Contohnya dan Penjelasan, <https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/investasi/penjelasan-jenis-investasi/>, Qoala, 2020, Diakses pada 7 Juni 2021.
- Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Unpad.
- Harahap, Sunarji, *Pengantar Manajemen*. 2016. Medan: FEBI UIN-SU PRESS
- Boediono. 2001. *Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE
- Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia. 2004. Jakarta: Sinar Grafika
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & dan Lembaga Keuangan Syariah, cet : 1*. Jakarta : Kencana
- Pohan, Aulia. 2008. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia, cet : 1*. Jakarta: Rajawali Pres
- Wayan Sudirman, 2011, *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Adhitya Wardhono dan dkk, 2019, *Perilaku Kebijakan Bank Sentral*, Jawa Timur: Pustaka Abadi.
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, 2004, *Cet. Kedua, Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nurmawan, Kebijakan Moneter, artikel diakses pada 17 Mei 2021 dari <http://www.dikmenum.go.id/bahan/kelas2/images/KEBIJAKAN%MONETER,KEUANGAN-NEGARA-DAN-PAJAK.pdf>

- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*.
- Veizal Rivai, dkk, 2007, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Umar Chapra, 1997, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Yogyakarta: Dna Bakti Prima Yasa.
- Nur Aini L, *Kebijakan Moneter*, Vol. 11, No. 2.
- Ali Sakti, 2007, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing.
- Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*.
- Aji Prasetyo, *Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam*, *Majalah Ekonomi* Vol. XXII, No. 1, 2017.
- Bank Indonesia, “*Tujuan Kebijakan Moneter*”, 2020, di akses pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 10.30 <https://Contents/Default.aspx>.
- Aulia Pohan, 2008, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sriyono, *Strategi Kebijakan Moneter di Indonesia*, Vol 1, No 2, 2013.
- Suyitno, *kebijakan ekonomi moneter islam*, diakses pada tanggal 14 Juni 2021 Pukul 14.44 WIB <https://syitn.wordpress.com/tugas-kuliah-5/ekonomi-moneter/kebijakan-moneter-dalam-islam/>
- A. Karim Adiwarmanto. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer Cetakan Pertama*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Kaff Abdullah Zaky. 2002. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Chapra M. Umer. 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terjemahan Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press.
- Manan M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf A
- Rohman Afzarul. 1997. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Achmad Kholidi, 2016, *Teori Moneter Islam*, Cirebon: Cv. ElsiPro
- Imam Mukhlis, 2015, *Ekonomi Keuangan dan Perbankan teori dan aplikasi*, Jakarta Selatan: Salemba Empat

- Laili Munawaroh, *Pandangan Islam Terhadap Uang*,
https://www.kompasiana.com/laily23/pandangan-islam-terhadapuang_
 Juliana,
http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/majalah_ekonomi/article/download/649/pdf, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol.1No.2
- Masyhuri machfudz, 2015, *Dekonstruksi Model Ekonomi Islam*, Malang: MALIKI PRESS
- Muhammad Muklisin. Ali Mursid, *Ikhtiar Menjadikan Dinar-Dirham Sebagai Mata Uang Di Indonesia*, Vol. 1, No.2, Desember 2013
- M. Natsir, *Ekonomi Moneter Teori & Kebijakan*, (Semarang: Penerbit Polines Semarang, 2012),
- Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin, Ali Sakti, 2020, *Ekonomi Moneter Islam*, Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA Primayasa
- Aravik Havis, 2018, “*Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam*”, (*Jurnal Islamic Bangking Volume 4 Nomor 1*).
- Husni L, 1997, “*Perlindungan Buruh (Arbeidsbescherming)*”, dalam Zainal Asikin, dkk, “*Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djumadi, 1993, “*Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*”, Cetakan ke-2, Rajawali: Jakarta.
- Asikin Zaenal, 2010, “*Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*”, Cetakan ke 8, Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Prawoto Nano, 2009, “*Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya*”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 9, Nomor 1.
- Dariana, “*Perbandingan Mekanisme Asuransi Syari’ah Dan Asyuransi Konvensional Serta Prospeknya*”.
- Juliana, dkk, 2018, *Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam*, Amwaluna: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol 2 No 2.

Hasna Writer, <https://blog.klikcair.com/apa-itu-keuangan-syariah-berikut-penjelasan/>, Artikel Blok Investasi, Finansial, Berita Bisnis, Ekonomi dan Perbankan, 10 Mei 2020, Diakses pada 25 Juni 2021.

Achmad Badarus Syamsi, *Investasi Asing Dalam Islam*, Et-Tijarie: Volume 1 Nomor 1.

Dyah Pravitasari, 2015, *Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Islam di Indonesia*, AN-NISBAH, Vol 01, No 02.

Fudhail Rahman M, 2011, "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam", (AL-ADALAH Vol. X, No. 1.